

KONSTITUSI

Berita Mahkamah Konstitusi

No. 17 • November-Desember 2006

MAJELIS PERMUSYAWARATAN
&
DEWAN PERWAKILAN

"Recall" Bagian dari Mekanisme Demokrasi

Mahkamah Konstitusi
Mongolia

Putusan Pengujian
UU Pengadilan Pajak

UUD 1945
Bahasa Sunda

Kunjungan Kerja
Hakim Konstitusi
ke Austria

Edisi Penghujung Tahun

Menjelang tutup tahun, kesibukan para pegawai Mahkamah Konstitusi semakin meningkat. Selain karena masing-masing unit kerja harus mulai menyusun laporan kegiatan masing-masing, pendaftaran permohonan perkara juga tidak surut, bahkan cenderung meningkat. Terlebih lagi setelah libur panjang lebaran, hampir setiap hari MK menyelenggarakan sidang.

Kesibukan juga tampak mewarnai kru majalah *KONSTITUSI*. Sudah menjadi rutinitas tahunan bahwa setiap menjelang akhir tahun hampir seluruh kru *KONSTITUSI* terlibat dalam proses penyusunan buku laporan tahunan Mahkamah Konstitusi. Untuk penulisan *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2006*, kru majalah *KONSTITUSI* harus pandai-pandai membagi waktu supaya salah satu pekerjaan tidak terkorbankan. Pengalaman masa lalu menunjukkan

bahwa keterlambatan penerbitan majalah *KONSTITUSI* biasanya disebabkan oleh adanya pekerjaan lain yang bersifat penting dan mendesak untuk diselesaikan.


Majalah *KONSTITUSI* edisi ke-17 ini mengetengahkan tema utama recall terhadap anggota DPR oleh partai politik pengusungnya. Tema ini diambil dari putusan MK tentang pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD, dan DPRD (UU Susduk) dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Selain putusan mengenai UU Susduk dan UU Parpol, *KONSTITUSI* juga mengetengahkan putusan mengenai UU Pengadilan Pajak dan ketetapan mengenai UU Pemerintahan Daerah. Selain disajikan dalam kemasan berita, dua putusan dan satu ketetapan itu kami tampilkan dokumennya.

Perlu kami informasikan kepada pembaca, ada penambahan kru, yaitu **Helmi Kasim**. Sekretaris Hakim Konstitusi yang mengasuh rubrik Cakrawala dan **Endrizal** untuk mengawal urusan keuangan.



Cover "Konstitusi" edisi 16



“Recall” itu merupakan Bagian dari Mekanisme Demokrasi

Recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR memang dibenarkan oleh undang-undang. Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan: “Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.” Ketentuan senada terdapat dalam Pasal 12 huruf b UU Parpol yang menyatakan: “Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila: b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; ...”



Perjalanan

Beberapa waktu yang lalu, Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL bertolak ke Republik Austria, negeri asal Hans Kelsen. Beliau juga mengunjungi *Hans Kelsen Institut*. Hans Kelsen sangat dikenal di Indonesia, khususnya di kalangan akademisi dan praktisi. Berbagai tulisan serta buku-bukunya menjadi acuan wajib bagi mahasiswa hukum Indonesia. Nama Hans Kelsen juga tidak dapat dilepaskan dari mahkamah konstitusi, karena Hans Kelsenlah pengagas keberadaan mahkamah konstitusi.

Siapa Mengapa

Bagi seseorang, apalagi seorang tokoh yang sudah malang melintang di ranah kepolitikan nasional, nama sungguh penting. Bahkan dalam batas tertentu nama adalah “brand” yang membuat sang pemiliknya menjadi sangat *familiar* di mata publik.

Editorial	4
Warga Menulis	6
Opini Rully Chairul Azwar.	8
Cakrawala	11
Perjalanan	14
Pustaka	16
Parlementaria	20
Aksi	22
Ruang Sidang	29
Istilah Hukum	43
Siapa Mengapa	44
Catatan Panitera	46
Putusan-Putusan	50

Cover: S. Toto Hermito

KONSTITUSI Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. Penanggung Jawab: Jannedjri M. Gaffar, Wakil Penanggung Jawab: H. Ahmad Fadlil Sumadi. Pemimpin Redaksi: Winarno Yudho. Wakil Pemimpin Redaksi: Rofiqul-Umam Ahmad. Redaktur Pelaksana: Rafiuddin Munis Tamar. Redaksi: Bambang Suroso, Achmad Edi Subiyanto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Muchamad Ali Syafa'at, Helmi Kasim, S. Toto Hermito, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas, Wiwik Budi Wasito. Sekretaris Redaksi: Mardian Wibowo. Keuangan: Endrizal. Fotografer: Denny Feishal, Gani. Distribusi: Bambang Witono, Rachmat Santoso. Alamat Redaksi/TU: Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

Antara Wakil Rakyat, Pemilih, dan Partai Politik

Recalling selalu menjadi isu hangat dalam pentas politik nasional. *Recalling* adalah tindakan partai politik menarik atau mengganti seorang anggota parlemen yang berasal dari partai tersebut. *Recalling* pernah menjadi instrumen menjaga kekuasaan pada masa orde baru sehingga ditiadakan pada awal reformasi. Namun mekanisme *recalling* kembali dianut dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Ketentuan inilah yang menjadi dasar *recalling* terhadap Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Menganggap ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf C UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol sebagai dasar *recalling* terhadap dirinya bertentangan dengan UUD 1945, Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman pun mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut kepada MK. Permohonan tersebut diputus pada sidang pleno terbuka tanggal 28 September 2006 yang menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Dalam putusan ini terdapat empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda.

Masalah mendasar dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara wakil rakyat, pemilih, dan partai politik serta DPR dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UUD. Salah satu pelaksana kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 adalah DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22E UUD 1945 menentukan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Dengan demikian seorang anggota DPR memiliki hubungan hukum dengan partai politiknya, dengan pemilih, dan dengan institusi DPR itu sendiri. Untuk menentukan apakah anggota DPR dapat di-*recall* dan siapa yang melakukannya, yang harus dilihat adalah konstruksi hubungan hukum antara wakil rakyat, pemilih, partai politik, dan DPR. Manakah hubungan hukum yang paling mencerminkan demokrasi sehingga harus dijaga?

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 dinyatakan bahwa karena anggota parlemen dikonstruksikan sebagai wakil rakyat, maka demi akuntabilitas terhadap yang diwakili, mekanisme *recall* sangatlah relevan. Dengan adanya mekanisme tersebut, rakyat dipandang tetap masih dapat mengontrol wakilnya. Sedangkan masalah siapa yang melaksanakan *recall* dinilai sebagai persoalan teknis yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika *recall* dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan

DPRD, maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan.

Berhentinya Pemohon dari keanggotaan DPR yang diusulkan oleh partai politik yang diwakilinya karena diberhentikannya Pemohon dari partai politik tersebut, dinilai bukan berarti hak konstitusional Pemohon dilanggar. Pemohon sebagai anggota partai politik telah setuju dengan AD/ART partai politik tersebut. Lahirnya hak partai politik untuk melakukan hal tersebut adalah konsekuensi dari adanya persyaratan “menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai” bagi setiap orang yang hendak menjadi anggotanya.

Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukum putusan ini dinyatakan bahwa yang sesungguhnya menjadi persoalan dalam kasus *recalling* Pemohon adalah apakah proses pengusulan berhenti antarwaktu atas diri Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f atau Pasal 8 huruf g UU Parpol, sehingga merupakan masalah pelaksanaan undang-undang, bukan konstitusionalitas undang-undang.

Sementara itu, empat hakim konstitusi memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Terdapat beberapa Hakim Prof. Muktie Fadjar, SH. MS. menyatakan bahwa hak *recall* lazimnya dianut dalam sistem parlementer. Sedangkan dalam sistem presidensiil, hak *recall* tidaklah lazim. Pemberhentian anggota DPR seharusnya semata-mata karena anggota tersebut melakukan pelanggaran hukum atau kode etik. *Recalling* oleh partai politik tidak menjamin berjalannya prinsip *due process of law* karena bersifat subyektif dan sulit dikontrol oleh publik.

Hakim Prof. Dr. Laica Marzuki, SH. dalam *dissenting opinion*-nya juga menyatakan bahwa dalam sistem presidensiil tidak dikenal hak *recall*. Selain itu, juga dinyatakan banyak para anggota DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004, seyogianya tidak dapat di-*recall* oleh partai politik yang mencalonkannya, mengingat para anggota dewan dipilih berdasarkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Anggota partai politik yang dipilih berdasarkan sistem itu secara konstitusional tidak dapat di-*recall* oleh partainya karena akan mengingkari hasil pemilihan rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Sedangkan *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh hakim Maruarar Siahaan, SH. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie pada prinsipnya menyatakan bahwa pengaturan pemilu dan partai politik terkait dengan anggotanya yang menjabat sebagai anggota DPR tidak dapat mengesampingkan hubungan hukum antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan negara yang tunduk pada hukum publik (konstitusi). Hubungan hukum calon anggota DPR dengan partai politik yang bersifat privat (*privaatrechtelijk*), telah bergeser titik beratnya menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum publik. Pemberhentian anggota DPR semata-mata karena pemberhentian sebagai anggota partai politik tidak


dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui satu *due process of law* karena hal tersebut merupakan pengingkaran atas hubungan hukum anggota DPR dengan konstituen dan (lembaga) negara yang tunduk pada hukum publik (konstitusi) sebagaimana juga disinggung oleh hakim Prof. Laica Marzuki.

Walaupun telah ada putusan ini yang berarti partai politik memiliki hak untuk me-recall anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, perdebatan tentang hubungan antara wakil rakyat, rakyat, dan partai politik masih tetap diperlukan. Selain

pertimbangan-pertimbangan yuridis dan teoritis, masalah tersebut juga ditentukan oleh sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diterapkan. Dengan demikian, akan selalu terjadi pergeseran-pergeseran yang harus senantiasa dikawal demi terlaksananya demokrasi yang lebih berkualitas.

Muchamad Ali Safa'at

DUNIA MAYA




1. <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm>

Laman ini mereka sebut sebagai *The Avalon Project* dan merupakan koleksi dokumen Fakultas Hukum Universitas Yale. Berbagai dokumen yang berkaitan dengan Hukum, Sejarah Hukum dan Pemerintahan dari abad 18 hingga abad 21 yang meliputi: *Nuremberg trials*, *Colonial Charters*, *United States Treaty*, *Native American Treaty*, dan berbagai dokumen pemerintahan Amerika era Perang Dunia II dapat anda temui di situs ini.

Anda bisa menemukan dokumen Undang-Undang Penghapusan Perbudakan Pennsylvania tahun 1781, *Albany*

Plan of Union tahun 1754, *Constitution of Delaware* tahun 1776, *Constitution of Georgia* tahun 1777, *Constitution of New Jersey* tahun 1776, *The Constitution of New York* tahun 1777, dan ribuan dokumen sejenis.

Sedangkan dari koleksi mutakhir, dapat ditemukan dokumen-dokumen proses perjanjian perdamaian Timur Tengah, dokumen perjanjian Israel - Palestina, dan berbagai dokumen seputar peristiwa 11 September, yang diantaranya terdapat perjanjian pemerintah AS - Indonesia: *U.S. and Indonesia Pledge Cooperation*.



2. <http://www.constitutionalreform.org/>

Meskipun mengambil nama *constitutional reform.org*, namun ini adalah sebuah situs yang dikelola oleh sebuah yayasan yang bertujuan untuk mengakomodasi hak-hak konstitusi seluruh warga kota Alabama. Situs ini merupakan forum bagi LSM di Alabama untuk memperjuangkan aspirasi warga Alabama agar terakomodasi ketika pemerintah menyusun sebuah rancangan undang-undang.

Yayasan ini (ACCR Foundation, Inc., *Alabama Citizens for Constitutional Reform*) didirikan setelah sebuah demo yang terjadi di Tuscaloosa, Alabama, pada tanggal 7 April 2000, dan merupakan bagian dari gerakan "akar rumput" dalam memperjuangkan perbaikan hak-hak konstitusional warga Alabama.

ACCR mewakili anggotanya yang tersebar di seluruh Alabama. Mereka yakin bahwa dengan bergandengan tangan seluruh warga kota akan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka dan bagi negaranya. Mereka yakin dapat turut berperan serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Di laman ini juga dapat kita temui dokumen dan catatan diskusi dari berbagai forum yang pernah diselenggarakan di seluruh wilayah Alabama. Situs ini juga merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan *state constitution* yang mampu menyatukan seluruh Amerika, dan menciptakan atmosfer dimana berpolitik dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas ketimbang hanya bagi segelintir penguasa.

... menyarankan agar sosialisasi MKRI terus digalakkan, baik melalui media cetak, produk penerbitan, dan tentu saja melalui dunia maya (internet dan website).

Atik Indah Sadoyo

“Constitutional Complaint”

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia menciptakan sebuah mekanisme *judicial control* berdasarkan norma dasar (*basic norm*) dalam UUD 1945. MK adalah *constitutional court* yang ke-78 di dunia, ditetapkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 24C UUD 1945. Sebagai sebuah peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan bersifat final dan mengikat, MK sesuai kewenangannya adalah pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sekaligus penafsir resmi *the supreme law of the land*.

MK diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus sengketa pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain itu, saat ini ada hal lain yang sudah diwacanakan untuk menjadi salah satu kewenangan tambahan MK, yaitu *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional). *Constitutional complaint* merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara karena mereka merupakan subyek HAM dan hak warga negara. Hal ini terpaut pada perlakuan pelanggaran atas hak asasi konstitusional pengadu (*complainant*) karena adanya pelanggaran konstitusi.

Betapa pentingnya *constitutional complaint* seharusnya bisa menjadi gagasan perubahan konstitusi di masa depan. Agar jabatan *the guardian of constitution* bagi MK menjadi lebih terasa dan bermakna.



Alit Amarta Aldi
Pegawai swasta,
tinggal di Surabaya

MKRI dan “Constitutional Complaint”

Setelah mencermati majalah *KONSTITUSI No. 16 Edisi September-Oktober 2006* yang saya pinjam dari seorang teman dan membaca beberapa rubrik yang ada di dalamnya, saya melihat majalah semacam ini cukup komunikatif dan memberikan pencerahan bagi saya yang memang mulai tertarik

dengan Ilmu Hukum Tata Negara beberapa bulan lalu.

Dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan, MKRI memiliki peran yang vital dalam sistem ketatanegaraan RI pascaamendemen UUD 1945. Sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution of the land*, eksistensi MKRI menjadi sangat vital dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis. Betapa tidak? Jika tak ada MKRI, mungkin suasana politik nasional menjadi kurang stabil karena adanya kecenderungan *politicking* dari Senayan. Ingatlah kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang hingga kini tak jelas penyelesaian hukumnya.

Memutus pengujian UU, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran parpol, dan memutus tentang *impeachment* adalah kewenangan dan kewajiban MKRI. Namun sebagai warga negara RI saya mengusulkan, alangkah baiknya jika kewenangan MKRI ditambah lagi untuk memutus perkara *constitutional complaint*, seperti MK Jerman misalnya, sehingga tiap warga negara semakin mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Bagaimana jika UU No. 24 Tahun 2003 tentang MKRI direvisi khusus menyangkut kewenangan dan kewajiban MKRI? Kita tunggu saatnya.



A. Hendrik Rotinsulu
Peminat Hukum Tata Negara,
tinggal di BSD Tangerang, Banten

Sosialisasi MKRI di Dunia Maya

Usia tiga tahun MKRI boleh dikatakan masih amat sangat muda bagi sebuah lembaga negara. Ibarat anak manusia, usia balita merupakan saat di mana sang anak sedang lucu-lucunya dan membuat banyak orang ingin menggendong atau menimang-nimangnya. Namun pengibaratan itu mungkin tak tepat jika dialamatkan kepada MKRI. Meskipun usia masih muda, tetapi banyak putusan penting MKRI yang dihasilkan, misalnya putusan tentang UU Kependidikan, dan lain-lain.

Oleh karena usia MKRI yang relatif masih muda, saya menyarankan agar sosialisasi MKRI terus digalakkan. Baik melalui media cetak, produk penerbitan, dan tentu saja melalui dunia maya (baca, internet atau *website*).

Mengapa pilihan terakhir menjadi lebih penting? Karena revolusi dalam hal teknologi informasi kini bagaikan air bah yang melanda ke seantero jagad, termasuk Indonesia tentunya.

Oleh sebab itu, jika kinerja MKRI semakin terekspose melalui dunia maya, saya berkeyakinan berbagai pihak yang memiliki kepedulian dalam soal hukum tata negara dan masalah kenegaraan lainnya akan mendapatkan berbagai kemudahan.

Kata kuncinya, jika mengharapkan eksistensi MKRI semakin dikenal luas, maka jalan terbaik untuk itu adalah terus menerus menyosialisaikan MKRI melalui dunia maya. Dengan demikian, laman www.mahkamahkonstitusi.go.id perlu terus di-up date lebih intensif.



Atik Indah Adisadoyo
Pegawai Swasta,
tinggal di Jakarta Barat

Mewujudkan “Living Constitution”

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebuah negara akan berdiri tegak, berdaulat, dan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi yang mengatur seluruh kehidupan *citizenship* jika memiliki konstitusi yang hidup (*living constitution*). Bagaimana konteksnya dengan Indonesia?

Negara didirikan untuk mengatur lalu lintas kehidupan segenap warganya lengkap dengan seluruh hak dan kewajibannya, termasuk hak politik, hak untuk memperoleh kepastian hukum, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Kewajiban warga negara tentu saja adalah menaati segenap produk hukum negara yang dihasilkan melalui proses legislasi dan disosialisasikan melalui media massa, misalnya kewajiban membayar pajak. Namun, segera timbul pertanyaan, lembaga apakah yang memiliki otoritas di lapangan ketatanegaraan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan *living constitution*?

MKRI adalah jawaban atas pertanyaan di atas. Meskipun kehadiran MKRI dalam sistem ketatanegaraan RI sempat memunculkan pro-kontra, bahkan sempat dituding sebagai *super body*, tetapi menurut saya, MKRI-lah yang akan berperan dalam mewujudkan *living constitution* di Indonesia. Namun dalam hubungan ini, peran media massa (khususnya Internet dan *cyber media*) akan sangat menentukan. Karena sekarang merupakan era demokrasi digital.



Ani R.N.
Peminat Media Internet
di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan



Ingin Berlangganan Majalah dan Jurnal (1)

Sehubungan dengan terbitnya majalah bulanan *Berita Mahkamah Konstitusi* serta *Jurnal Konstitusi*, kami sangat berminat sekali terhadap media-media tersebut. Maka, dengan hormat, seandainya tidak keberatan kami mohon untuk dikirim majalah serta jurnal tersebut ke alamat kami. Apabila ada biaya yang timbul kami bersedia menanggungnya.

Atas kesediannya mengabulkan permohonan kami, kami ucapkan terima kasih.

Adang Koswara, S.H.

Pengadilan Negeri Ciamis
Jl. Jend. Sudirman No. 116 Ciamis

Ingin Berlangganan Majalah dan Jurnal (2)

Beberapa bulan kebelakang, saya menerima sebuah buletin dari teman yang berdomisili di Jakarta. Jurnal itu adalah *Jurnal Konstitusi* dan saya tertarik mengenai isinya yang sangat mendukung *basic* jurusan saya mengenai hukum.

Untuk itu saya, mempunyai beberapa pertanyaan menyangkut buletin tersebut:

1. Apakah buletin MK tersebut itu bersifat gratis, dalam artian bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan biaya apapun?
2. Kalau gratis, apabila saya meminta untuk dikirim ke alamat domisili saya, apakah bisa dilayani, terutama untuk komunitas mahasiswa hukum?

Untuk segala perhatiannya, saya haturkan terimakasih.

Madroji Suud

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Civics Hukum
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Ruang Teropong Timur Gedung Garnadi
Jl. Dr. Setia Budhi No. 229 Bandung

Nama dan alamat Anda sudah kami daftar sebagai pelanggan. Berlangganan *Majalah Konstitusi* dan *Majalah Konstitusi* tidak dikenakan biaya sepeserpun.

Redaksi

Wacana Revisi Paket Undang-Undang Politik

Rully Chairul Azwar

Pemilu dan Kehidupan Demokrasi dalam Konteks Sejarah

Pasang surut kehidupan demokrasi tercermin dari penyelenggaraan pemilu. Selama ini, telah terjadi sembilan kali pemilu, yaitu Pemilu 1955 dalam era Bung Karno, kemudian enam kali pemilu dalam era orde baru, yaitu pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, dan selanjutnya dua kali dalam era reformasi yaitu 1999, dan 2004. Pada pemilu 1955 yang diikuti oleh 178 partai politik, namun hanya 10 partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Praktek demokrasi liberal terlihat sangat menonjol pada era ini.

Pada Pemilu 1971, di awal pemerintahan orde baru, parpol disederhanakan melalui verifikasi hingga tersisa 10 parpol, termasuk Golkar. Setelah dilakukan fusi parpol tahun 1973, parpol disederhanakan menjadi tiga yaitu PPP, Golkar dan PDI (sejak 1977 hingga 1997 pemilu diikuti oleh tiga kontestan ini). Dalam enam kali pemilu tersebut, Golkar selalu unggul secara mutlak, sehingga penyelenggaraan pemilu dalam era orde baru tersebut dinilai tidak demokratis. Sebetulnya, pilihan format politik yang dibangun pada saat itu yang lebih mengutamakan terciptanya stabilitas untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan satu kekuatan sosial politik yang *single majority* untuk menjamin berlangsungnya pembangunan.

Pada era reformasi, demokrasi telah menjadi pilihan utama. Presiden Habibie sesuai tuntutan reformasi telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong kehidupan politik yang demokratis, antara lain membuka kebebasan pers, melarang PNS menjadi anggota parpol, mencabut dwi fungsi ABRI, mempercepat penyelenggaraan pemilu menjadi tahun 1999, dan membuka kesempatan mendirikan parpol, sehingga jumlah parpol di awal reformasi menjadi lebih dari 200. Namun parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 1999 hanya 48 parpol, dan

pada pemilu 2004 sebanyak 24 parpol. Hal ini menunjukkan bahwa di awal era reformasi, walaupun suasana euforia sangat menonjol namun kemauan politik untuk mengembangkan demokrasi yang sehat telah dilakukan secara sadar, antara lain melalui pembatasan parpol peserta pemilu.

Langkah-langkah strategis lain yang telah dilaksanakan untuk membangun fundamen demokrasi yang sehat sebagai berikut.

0 pemilu diharapkan dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun kelembagaan politik yang dapat menjamin *transfer of power* dan *power competition* yang fair, adil, dan beradab

Pertama, melakukan amandemen UUD 1945, yang telah memungkinkan terjadi *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif diperkuat sementara kekuasaan presiden dibatasi. Masa jabatan presiden dibatasi sebanyak-banyaknya dua kali. Rekrutmen pemimpin politik dilakukan melalui pemilu. Khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dilakukan penataan kelembagaan negara, di mana MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kekuasaan lembaga negara diatur menurut UUD. Dibentuk lembaga-lembaga negara baru, seperti DPD, MK, Komisi Yudisial. Selain itu, dilakukan penegasan kembali terhadap negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensiil, dan negara berdasarkan hukum.

Kedua, menyelenggarakan pemilu secara demokratis, jujur dan adil, dengan penyelenggara pemilu bersifat permanen dan independen. Pada Pemilu 1999, pilihan sistem pemilu adalah proporsional dengan stelsel daftar, dan penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan terbesar/terbanyak pada setiap daerah pemilihan yaitu kabupaten/kota, KPU dan PPI sebagai penyelenggara pemilu direkrut atas dasar perwakilan partai. Pemilu 1999, menempatkan PDIP sebagai pemenang pertama dengan 35% suara dan Partai Golkar sebagai pemenang kedua dengan 24% suara. Sedangkan pada Pemilu 2004, pilihan sistem pemilu lebih disempurnakan yaitu menggunakan sistem

proporsional terbuka terbatas, masih dengan stelsel daftar berdasarkan nomor urut, namun apabila calon anggota legislatif memperoleh suara lebih besar dari BPP maka yang bersangkutan langsung terpilih. Selain itu, penyempurnaan terhadap anggota KPU dilakukan juga dengan merekrut calon independen yang berasal dari perguruan tinggi. Untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, maka diberlakukan ketentuan *threshold* berdasarkan hasil Pemilu 1999, sehingga parpol yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah yang lolos *threshold* sekurang-kurangnya 2% kursi di DPR atau 3% kursi di DPRD. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar kembali unggul dengan meraih 21,6% suara, sedangkan PDIP menjadi pemenang kedua dengan meraih 18% suara.

Ketiga, keanggotaan ABRI di legislatif ditiadakan, yaitu sejak tahun 2004, sebagai konsekuensi dicabutnya dwi fungsi ABRI

Evaluasi Kehidupan Demokrasi Saat Ini

Berbagai kendala yang masih dihadapi bangsa dalam kehidupan politik bermuara pada beberapa hal.

Pertama, agenda pilkada yang sedemikian banyak dan ketat, yaitu 473 daerah yang menyelenggarakan pilkada sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, atau 118 pilkada pertahun atau dua pilkada seminggu, sehingga seolah-olah “tiada hari tanpa pilkada”, telah meningkatkan suhu politik di tanah air sepanjang tahun. Berbagai eksekusi pilkada telah menyerap energi bangsa, sehingga menghambat roda pembangunan daerah maupun nasional, dalam rangka meraih kesejahteraan segenap rakyat kita.

Kedua, kehidupan parpol yang berjumlah banyak masih diwarnai dengan suasana perebutan kekuasaan semata. Persaingan yang terus menerus terjadi diantara parpol yang banyak tersebut, telah membentuk citra bahwa parpol hanya memikirkan dirinya dalam perebutan kekuasaan. Di mata rakyat, potret parpol dalam perebutan kekuasaan sangat mengemuka, dibanding dengan perhatian parpol terhadap rakyat.

Hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kinerja partai politik saat ini terpuruk atau menempati ranking terbawah dibandingkan dengan berbagai lembaga negara lain seperti presiden, wakil presiden, TNI, Polri dan sebagainya. Hal ini bukan berarti keberadaan parpol harus ditiadakan; bahwa upaya untuk terus membangun parpol yang *credible* di mata rakyat justru menjadi tugas penting dan sangat strategis. Krisis kepercayaan terhadap parpol saat ini, merupakan manifestasi masih terjadinya euforia politik di negeri ini, dan menjadi lampu kuning bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa parpol, oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kredibilitas parpol harus menjadi perhatian kita. Besarnya fungsi dan peran parpol yang diberikan oleh konstitusi, seharusnya diimbangi dengan kinerja positif parpol di mata rakyat, bukan sebaliknya.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu 2004, masih menuai berbagai kritikan yang bermuara pada tarik menarik kepentingan parpol, kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Tuntutan agar sistem pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka penuh, disebabkan berbagai fakta bahwa anggota DPR dinilai

tidak mengakar dan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan partainya saja. Di sisi lain, kualitas anggota DPR sebagai legislator yang membutuhkan *skill* dan pengalaman untuk melaksanakan tugas menyusun anggaran, mengawasi pemerintah dan membuat UU juga tidak dapat diabaikan. Selain itu, dari kepentingan parpol mengharapkan kader-kader terbaiknya dipromosikan dalam lembaga legislatif, bukan sekadar kader yang berpengaruh saja.

Pemilu 2009, Momentum Penguatan Kehidupan Demokrasi

Menyongsong Pemilu 2009 dibutuhkan penyempurnaan atau revisi UU Politik, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Penyederhanaan Agenda Pemilu, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Suhu politik terus-menerus tinggi, sehingga kurang memberi iklim yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan. 2. Teknis dan biaya penyelenggaraan pemilu tidak efisien. 3. Konflik dan kasus hukum yang terjadi pada hampir setiap pilkada yang berlangsung sepanjang tahun, telah menyita energi bangsa, dan 4. Penyelenggaraan pilkada yang tidak bersamaan antardaerah, sering menimbulkan eksodus dari daerah sekitarnya serta sulit membuat standar kualitas penyelenggaraan pilkada yang demokratis, berkualitas, adil dan jujur. Karena itu peran KPUD sangat penting.

Karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan agenda pemilu, selain untuk meningkatkan efisiensi biaya penyelenggaraan, dan memberi waktu yang lebih luang untuk jalannya pembangunan di daerah, juga untuk menyempurnakan kehidupan demokrasi di tanah air. Model penyederhanaan yang diusulkan adalah melakukan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada serentak secara terpisah sebagai berikut.

1. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dilaksanakan serentak pada bulan April 2009.

2. Pemilu presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dua putaran setelah pemilu legislatif, yaitu pada bulan Juli dan September 2009.

3. Pilkada gubernur, bupati/walikota, dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut.

a. Pada bulan November 2011, untuk pilkada yang diselenggarakan tahun 2005 dan 2006. (Kepala daerah yang habis masa jabatan mulai Juni sampai Desember 2010, diperpanjang/diangkat Plt selama maksimal 2011).

b. Pada bulan November 2013, untuk pilkada yang diselenggarakan tahun 2007 dan 2008. (Kepala Daerah yang habis masa jabatan mulai Januari sampai Desember 2012, diperpanjang/diangkat Plt selama maksimal 2013).

Kedua, Penyederhanaan Kepartaian dan Peningkatan kinerja Partai, sebagai berikut.

1. Penyederhanaan partai sebagai peserta pemilu, dilakukan secara alamiah melalui pemilu, dengan ketentuan pembatasan yang diperketat secara bertahap, sebagai berikut.

a. Syarat pembentukan partai politik, yang diatur dalam UU Partai Politik, merupakan persyaratan umum untuk mendirikan partai politik, dilakukan berdasarkan ukuran

keberadaan organisasi vertikalnya di daerah, sebelum dilaksanakan pemilu. Untuk Pemilu 2009, maka syarat pembentukan partai politik sesuai yang dituangkan dalam UU No.31/2002, yaitu mempunyai pengurus sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk Pemilu 2014, syarat pembentukan partai politik dapat lebih diperketat lagi yaitu memiliki pengurus sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi, 2/3 jumlah kabupaten/kota.

b. Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu, merupakan saringan berikutnya, sebagai berikut.

1) Untuk menjadi peserta Pemilu 2009, maka partai politik tersebut harus memiliki pengurus sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi, memiliki pengurus sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang, atau 1/1000 dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Untuk Pemilu 2014, syaratnya dapat diperketat yaitu memiliki pengurus sekurang-kurangnya di 3/4 dari seluruh jumlah provinsi, memiliki pengurus sekurang-kurangnya di 3/4 dari jumlah kabupaten/kota diprovinsi, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1% dari jumlah penduduk didaerah tersebut.

2) Partai politik peserta Pemilu 2004 dianggap lolos *threshold* dan berhak menjadi peserta Pemilu 2009 apabila telah memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR; memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014, apabila memperoleh sekurang-kurangnya 5% jumlah kursi DPR; memperoleh sekurang-kurangnya 6% jumlah kursi DPRD Provinsi, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia, memperoleh sekurang-kurangnya 6% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

3) Syarat partai politik untuk dapat berada di parlemen, yang dapat diberlakukan pada tahun 2014, dengan menggunakan prinsip *parliamentary threshold*, apabila memperoleh sekurang-kurangnya 1% jumlah kursi DPR; memperoleh sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPRD Provinsi, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia, memperoleh sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota, yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Apabila partai politik tidak memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* ini, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membiarkan kursi dari partai yang bersangkutan tetap dikosongkan, atau kursinya diberikan kepada partai politik pemenang berikutnya untuk setiap tingkatan lembaga perwakilan sesuai proporsi masing-masing.

2. Peningkatan kinerja partai politik, ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas lembaga pemerintahan di tingkat pusat/daerah serta lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat/

daerah, mengingat kinerja pemerintah maupun kualitas lembaga perwakilan rakyat sangat ditentukan oleh kader-kader yang diusulkan oleh parpol tersebut. Sesuai ketentuan UUD 1945 maupun UU Pemilu dan Pilkada, maka setiap parpol harus melakukan rekrutmen kader secara terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, setiap parpol wajib melakukan beberapa hal di bawah ini.

a. Proses kaderisasi secara berkala dan berjenjang, untuk meningkatkan kualitas kadernya.

b. Proses rekrutmen yang demokratis dan terbuka untuk memilih dan menetapkan calon pimpinan nasional dan daerah serta calon anggota legislatif pusat dan daerah.

Ketiga, Penyempurnaan Sistem Pemilu

Demi meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat harus diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil, dan menghasilkan pemimpin pemerintahan dan anggota legislatif yang berkualitas. Untuk memenuhi kriteria keterwakilan sesuai aspirasi daerah sekaligus memiliki kompetensi tinggi serta loyalitas kepada partai secara utuh, maka sistem pemilu yang cocok untuk diterapkan pada Pemilu 2009 sebagai peningkatan dari sistem Pemilu 2004 adalah sistem proporsional terbuka terbatas, akan tetapi dengan penentuan bilangan calon terpilih diperlunak, sehingga rata-rata calon anggota perwakilan dapat meraihnya, yaitu 25% (setengah) Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Walaupun Calon Anggota Legislatif masih disusun berdasarkan nomor urut untuk setiap daerah perwakilan, namun peluang untuk meraih suara mencapai bilangan calon terpilih untuk semua caleg adalah sama, sehingga bagi caleg dengan nomor urut kecil "tidak aman" dan terpaksa harus bekerja keras agar tetap melampaui 25% BPP dan sebaliknya caleg dengan nomor urut besar masih mempunyai motivasi meraih kursi. Apabila caleg tersebut meraih lebih dari 25% BPP maka yang bersangkutan diprioritaskan terpilih menjadi anggota legislatif. Dengan sistem ini, semua kepentingan, baik rakyat, parpol maupun negara dapat terpenuhi.

Sistem proporsional memiliki kelemahan karena penghitungan suara untuk penentuan kursi bagi partai politik diperoleh dari hasil perolehan suara dibagi BPP dengan sisa suara untuk penghitungan kursi berikutnya diperbandingkan kembali berdasarkan raihan suara terbesar. Besar kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam memperoleh "kursi" dengan nilai yang berbeda bagi parpol di daerah pemilihan yang sama, adanya sisa suara yang harus dilimpahkan ke partai lain karena tidak mencukupi BPP. Apabila daerah pemilihan tersebut jumlah kursinya cukup besar misalnya 12, maka kemungkinan terjadi ketidakadilan ini akan lebih besar lagi. Untuk mengatasi hal ini, setiap daerah pemilihan jumlah kursinya diperkecil antara tiga sampai lima kursi, sehingga apabila jumlah kursi di DPR 550 buah, maka jumlah daerah pemilihan keseluruhan berkisar antara 110 sampai 180 buah, jauh lebih banyak dibandingkan 79 buah pada pemilu 2004 yang lalu. ■

Penulis adalah anggota *Forum Konstitusi*.



Mahkamah Konstitusi Mongolia



Mongolia adalah negara yang terkurung daratan. Pada bagian utara, Mongolia berbatasan dengan Rusia dan di sebelah selatan berbatasan dengan Cina. Karena letak geografisnya itu, sebagian orang menggolongkan Mongolia sebagai bagian dari Asia Timur namun sebagian lainnya menganggapnya bagian dari Asia Tengah. Negara dengan luas 1.564.116 km² yang beribukota di Ulan Bator ini hanya berpenduduk 2,3 juta jiwa.

Pada abad ke-13, Mongolia merupakan pusat Kekaisaran Mongol. Wilayah ini kemudian berada di bawah dinasti Manchu Qing sejak akhir abad ke-17 dan berakhir pada tahun 1911. Cina kemudian menguasai Mongolia pada tahun 1919. Pada tahun 1921 Mongolia merdeka dari Cina. Kemerdekaan ini ditandai dengan berdirinya pemerintahan yang independen atas bantuan Rusia. Tahun tersebut, tepatnya 11 Juli 1921, kemudian diperingati sebagai tahun kemerdekaan Mongolia.

Setelah berakhirnya perang dingin dan jatuhnya komunisme di Mongolia pada tahun 1990, Mongolia mengadopsi sebuah konstitusi baru yang demokratis yang disahkan pada tahun 1992. Pengesahan konstitusi ini menandai lahirnya Mongolia sebagai negara demokratis baru bahkan sebagai salah satu negara demokratis paling muda di dunia.

Konstitusi ini diadopsi oleh Parlemen Nasional Mongolia (*The State Great Hural*) pada tanggal 13 Januari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1992. Ini merupakan konstitusi keempat dari negara yang baru menganut sistem demokrasi dengan sistem multi partai ini. Konstitusi pertama Mongolia diadopsi pada tahun 1924 disusul kemudian dengan Konstitusi

kedua pada tahun 1940 dan Konstitusi ketiga pada tahun 1960.

Sebagai sumber hukum yang tertinggi, konstitusi ini memuat prinsip-prinsip utama negara, organisasinya dan hak-hak dasar individu. Pasal 3 Konstitusi Mongolia 1992 menyatakan bahwa sumber tunggal kekuasaan negara adalah rakyat Mongolia. Rakyat menegajawantahkan kekuasaan ini melalui partisipasi langsung dalam urusan bernegara serta melalui lembaga-lembaga perwakilan penyelenggara kekuasaan negara yang mereka pilih. Sebaliknya, kekuasaan negara diwujudkan atas dasar pemisahan eksekutif legislatif serta kegiatan seluruh organisasi dan warga negara harus sesuai dengan konstitusi.

Konstitusi 1992 ini mencerminkan revolusi yang terjadi pada tahun 1980an dan awal 1990an. Konstitusi ini menghapus pembedaan anggota masyarakat berdasarkan kelas, menghilangkan ideologi Marxis-Leninis dan cita-cita untuk menciptakan sistem sosialis atau komunis, serta membentuk sistem kepemilikan privat dan kebebasan berusaha.

Selain itu, konstitusi tersebut juga mengakui hak asasi dan kebebasan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui

secara universal, pemisahan kekuasaan, struktur baru negara sambil menguatkan prinsip pemerintahan sendiri untuk daerah (*local self-governance*).

Sejarah Kelam Hukum

Dunia hukum Mongolia pernah memiliki sejarah kelam. Dalam rentang waktu antara tahun 1926 sampai 1990, hakim dan pengadilan menempati strata terendah dalam pemerintahan. Ini disebabkan karena adanya teori yang berkembang dalam paham komunis, yang pada saat itu menguasai Mongolia, bahwa hukum dan sistem peradilan adalah bagian dari masyarakat borjuis dan tidak dibutuhkan dalam negara proletar. Dikatakan bahwa sistem peradilan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kenyataannya, sistem peradilan rupanya tetap dibutuhkan meskipun berada dalam pengawasan ketat negara. Hakim ditunjuk oleh sebuah komite dari Partai revolusioner Rakyat Mongolia (MPRP), bukan oleh Presiden atau parlemen sebagaimana yang ditentukan dalam Konstitusi 1992. Untuk menjadi hakim memang tidak perlu menjadi anggota MPRP namun MPRP mengevaluasi semua calon. Meskipun secara teoretis hakim bertindak secara mandiri, anggota

partai memainkan peran pengawasan dan pengendalian yang cukup besar. Misalnya, meskipun anggota MPRP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan, partai ini bisa memanggil hakim untuk menghadap komite lokal partai untuk memberika penjelasan perihal sebuah putusan. Dalam praktek, hakim bertanggungjawab terhadap partai yang sering mempengaruhi putusan pengadilan. Warga negara pun pada umumnya juga mencoba mempengaruhi putusan pengadilan melalui kontak pribadi mereka dengan para petinggi partai. Dalam sistem komunis, jaksa lebih berkuasa dari hakim. Jaksa bisa mengawasi dan mengendalikan jalannya kekuasaan kehakiman. Jaksa bahkan secara efektif memutus perkara sesuai dengan garis kebijakan partai. Sejarah kelam itu telah berlalu. Saat ini hakim hanya tunduk kepada konstitusi. Kekuasaan kehakiman diberikan kepada pengadilan dan cara-cara ekstrajudisial dilarang keras.

Mongolia terdiri atas 21 Provinsi dan ibu kota. Tiap provinsi dibagi ke dalam *soum* dan tiap *soum* dibagi lagi ke dalam lingkup administratif yang lebih kecil yang disebut *bag*. Ibu Kota Ulan Bator dibagi ke dalam sembilan distrik yang kemudian dibagi lagi ke dalam sejumlah *khoro*.

Tiga Tingkat Peradilan

Dalam sistem peradilannya, Mongolia mengenal tiga tingkatan peradilan. Di tingkat pertama terdapat *soum*, *intersoum* dan pengadilan distrik yang berwenang menangani kasus kejahatan ringan serta sengketa perdata yang nilainya di bawah 10 juta Tug (\$ 20.000). Kedua, pengadilan Aimag (*Aimag Courts*) dan pengadilan Ibu Kota (*Capital City Court*) di Ulan Bator yang berwenang menangani kejahatan yang lebih serius dan sengketa perdata dengan nilai di atas 10 juta Tug. Pengadilan ini juga berwenang menangani perkara banding dari pengadilan di bawahnya. Pada tingkat tertinggi adalah Mahkamah Agung yang juga berkedudukan di Ulan Bator yang berwenang menangani kasus apa saja

yang secara spesifik tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan lain. Mahkamah Agung juga menangani perkara banding dari pengadilan Aimag dan Pengadilan Ibu Kota.

Selain ketiga tingkatan pengadilan tersebut, Mongolia juga mengenal pengadilan administrasi atau *Administrative Cases Court (ACC)*. Pengadilan ini berfungsi menangani persoalan yang berkaitan dengan hukum publik yang bukan merupakan perkara konstitusionalitas murni. ACC, yang dibentuk oleh parlemen Mongolia pada bulan Juni 2004 tersebut, berwenang menguji konstitusionalitas tindakan administrasi dalam seluruh tingkatannya, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar. Persoalan yang ditangani pengadilan ini menyangkut sengketa antara pejabat dan individu yakni warga negara dan badan hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan publik. Setiap sengketa dari segala ranah kehidupan publik seperti masalah yang menyangkut kepolisian, peraturan sekolah, jalan raya, dan masalah pelayanan publik lainnya bisa diajukan ke pengadilan ini. Pembentukan ACC ini merupakan contoh perkembangan signifikan dalam sistem yudisial nasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Mongolia, putusan pengadilan tidak dianggap sebagai sumber hukum. Pengadilan, dalam sistem hukum modern Mongolia, tidak memainkan peran resmi sebagai sumber hukum. Hakim hanya menerapkan hukum, bukan menciptakannya. Sistem peradilan di Mongolia mengikuti sistem *Civil Law* sebagaimana yang diterapkan di Rusia dan Jerman. Mongolia tidak mengadopsi sistem *Common Law* sehingga putusan pengadilan di Mongolia tidak mengandung nilai sebagai preseden.

Perkara Pelanggaran HAM

Mongolia memiliki sebuah Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Tsets*) atau *Tsets*.

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi terdapat pada Bab V pasal 64 sampai pasal 67 Konstitusi Mongolia. Pasal 64 ayat (1) Konstitusi

Mongolia mengatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan konstitusi, memutus pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi dan menyelesaikan sengketa." Berdasarkan pasal inilah, Mahkamah Konstitusi Mongolia dibentuk untuk pertama kalinya dalam sejarah Mongolia pada tahun 1992.

Kewenangan *Tsets* diatur dalam pasal 66 ayat 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menyerahkan putusannya kepada parlemen mengenai (1) kesesuaian antara undang-undang, ketetapan dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi, (2) kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi, (3) pelanggaran hukum oleh presiden, ketua dan anggota parlemen, anggota pemerintahan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, (4) dasar hukum penggantian Presiden, Ketua Parlemen dan Perdana menteri serta *recall* anggota parlemen. Ayat 3 pasal tersebut menyatakan bahwa jika putusan yang diambil sehubungan dengan klausula 1 dan 2 ayat 2 pasal ini tidak dapat diterima oleh parlemen maka Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian kembali kemudian memberikan putusan final. Ayat 4 menyatakan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang, ketetapan dan keputusan parlemen dan presiden serta keputusan Pemerintah dan traktat internasional yang diadopsi Mongolia tidak sesuai dengan Konstitusi maka undang-undang, ketetapan, instrumen ratifikasi dan keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

Anggota *Tsets* terdiri atas 9 orang hakim yang merupakan warga negara Mongolia yang memiliki keahlian di bidang hukum dan politik, tidak memiliki catatan kejahatan dan telah mencapai usia minimal 40 tahun.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, anggota Mahkamah Konstitusi dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 6 tahun. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2), jika terbukti melanggar hukum, ketua Mahkamah Konstitusi bisa diturunkan dari jabatannya oleh parlemen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat institusi yang mengusulkannya.

Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa konstitusional atas permintaan Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, Mahkamah Agung dan Penuntut Umum, atas inisiatif sendiri atau berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara.

Mahkamah Konstitusi menerima sekitar 150 permintaan dan permohonan setahun. Kebanyakan perkara yang masuk berasal dari permohonan yang diajukan warga negara. Sebagian besar perkara yang ditangani adalah yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat negara. Sebagai contoh, kasus yang pernah terjadi adalah apakah Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi pada prosedur yang diadopsi untuk memeriksa pengaduan atas seorang polisi.

Warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi Mongolia dipimpin J. Byambadorj.

Delapan orang anggota *Tset* ini sebelumnya berprofesi sebagai pengacara dan satu orang geolog. Dua di antaranya adalah perempuan. Empat orang adalah anggota penuh waktu dan lima orang bekerja paruh waktu. Mahkamah Konstitusi Mongolia beralamat di Ulaanbataar-38, Sumbuu street Mongolia.

Pos-el: info@conscourt.gov.mn
(*Helmi Kasim, S.S.*)

Sumber-sumber penulisan:

- www.conscourt.gov.mn
- en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
- www.nyulawglobal.org/globalex/Mongolia.htm
- www.oefre.unibe.ch/law/icl/mg_indx.htm

Hakim Mahkamah Konstitusi Mongolia

Mongolia juga memiliki lembaga yang dinamakan Dewan Umum Pengadilan (*The general Council of Courts*). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk meneguhkan kemandirian kekuasaan kehakiman. Lembaga ini memiliki 12 anggota yang terdiri atas: Ketua Mahkamah Agung, Penuntut Umum, Menteri Kehakiman, seorang sekretaris yang ditunjuk oleh Presiden, dua anggota yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dua anggota ditunjuk oleh Parlemen, dua mewakili pengadilan Aimag dan pengadilan Ibu Kota dan dua mewakili pengadilan tingkat pertama.

Lembaga ini bertugas mengajukan proposal kepada Parlemen untuk anggaran bidang kehakiman, personalia, gedung pengadilan, memberikan rekomendasi calon untuk diangkat menjadi hakim, menyelenggarakan pelatihan untuk para hakim, membuat jenjang kepangkatan dan tambahan pembayaran untuk hakim dan pegawai pengadilan.

(*Helmi Kasim, S.S.*)

MEMBERS OF THE CONSTITUTIONAL COURT

HAKIM KETUA



J.Byambadorj

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



P.Ochirbat



L.Renchin



N.Jantsan



J.Boldbaatar



J.Amarsanaa



CH.Dashnyam



D.Naranchimeg



TS.Sarantuya



Kunjungan Kerja Hakim Konstitusi ke Republik Austria dan Republik Ceko



Ministry Palace
Austria

Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2006, pukul 18.45, Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL bertolak ke Republik Austria. Setelah menempuh perjalanan selama 12 jam dengan transit di Kuala Lumpur, Malaysia dan Amsterdam, Belanda, Dr. Harjono tiba di Bandara Vienna Austria pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2006. Ia disambut oleh dua orang *home staff* diplomat muda Baskara dan Kukuh yang kemudian mengantarkannya menuju Wisma Duta. Sampai di Wisma Duta, delegasi disambut oleh Duta Besar RI untuk Austria dan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama *home staff* Kedutaan Besar RI di Austria.

Kunjungan ke MK Austria

Senin tanggal 15 Mei 2006, Dr. Harjono bersama Duta Besar RI untuk Austria mengunjungi kantor MK Austria di Wina. Sedianya, Dr. Harjono dijadwalkan bertemu Ketua MK Austria pada hari itu, tetapi Kantor Kedutaan Besar RI di Wina mendapat informasi bahwa MK Austria tidak dapat menyambut

utusan MKRI karena MK Austria tengah menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim selama tiga minggu.

Kunjungan ke Institut Hans Kelsen

Dari kantor MK Austria, perjalanan dilanjutkan menuju Institut Hans Kelsen di GymnasiumstaBe Vienna. Hakim Konstitusi Harjono bersama Duta besar RI disambut Direktur Hans kelsen institut Prof. Dr. Robert Walter yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Hukum Konstitusi dan Dr. Klaus Zeleny, salah satu pejabat tinggi Mahkamah Administrasi Negara Austria. Kepada Direktur Hans kelsen institut, Dr. Harjono menyampaikan bahwa nama Hans Kelsen sangat dikenal di Indonesia, khususnya di kalangan akademisi dan praktisi. Di samping itu, berbagai tulisan serta bukubukunya menjadi acuan wajib bagi mahasiswa hukum Indonesia. Nama Hans Kelsen juga tidak dapat dilepaskan dari mahkamah konstitusi,

Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL melakukan kunjungan kerja ke Republik Austria dan Republik Ceko selama tujuh hari (14-20 Mei 2006). Salah satu kegiatan penting yang diikuti Dr. Harjono adalah *International Judicial Conference* yang diselenggarakan di Republik Ceko. Laporan ini ditulis oleh Staf Kepaniteraan MKRI **Fadzlun Budi SN, SH, M.Hum.** yang mendampingi Dr. Harjono.

karena Hans Kelsen-lah penggagas keberadaan mahkamah konstitusi hingga berkembang sampai saat ini.

Bersamaan dengan itu Hakim Harjono juga menyerahkan buku Hans Kelsen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *Ilmu Hukum Murni* dan beberapa buku terbitan MKRI serta sebuah Cinderamata. Banyak hal yang dibicarakan Dr. Harjono bersama Direktur Hans Kelsen Institut. Pada kesempatan itu Direktur Hans Kelsen Institut menyampaikan kegembiraan dan penghargaannya kepada MKRI dan Hakim Konstitusi Harjono atas kehadirannya di Hans Kelsen



Dr. Harjono menyerahkan buku Ilmu Hukum Murni karya Hans Kelsen kepada Direktur Hans Kelsen Institut Prof. Dr. Robert Walter.

Institut. Ia berharap antara MKRI dan Hans Kelsen Institut dapat menjalin kerjasama di masa mendatang.

Bertolak ke Praha, Republik Ceko

Hari keempat (Selasa, 16 Mei 2006), Hakim Harjono bertolak ke Praha, Republik Ceko. Dr. Harjono disambut oleh Kuasa Usaha KBRI Praha Ketut Kadi Ardhantha beserta beberapa staf. Selanjutnya Dr. Harjono memberi ceramah di depan komunitas masyarakat Indonesia di Republik Ceko setelah makan malam dan ramah tamah bersama *home staff*, *local staff*, para professional, para mantan Mahasiswa ikatan dinas jaman orde lama, serta warga Negara Indonesia yang menetap di Ceko di wisma duta Praha.

International Judicial Conference

Hari Rabu (17 Mei 2006), Hakim Harjono menuju Praha Hilton Hotel untuk melakukan pendaftaran peserta *International Judicial Conference* dan pada sekitar pukul 19.30 waktu setempat, Hakim Konstitusi Harjono menghadiri acara *Welcoming Reception* di Praha Hilton Hotel.

Keesokan harinya Kamis, 18 Mei 2006, Hakim Konstitusi Harjono memulai hari pertama konferensi yang diawali dengan pembukaan dan



Dr. Harjono dalam pertemuan dengan para pengurus Hans Kelsen Institut.

dilanjutkan dengan penyampaian materi dari beberapa delegasi, sedangkan Indonesia dijadwalkan untuk menyampaikan presentasi pada keesokan harinya. Hari ketiga konferensi, Hakim Harjono menyampaikan materi mengenai masalah Arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang mendapat sambutan cukup hangat dari peserta konferensi. Dr. Harjono mengikuti konferensi ini hingga akhir.

Kunjungan ke MK Republik Ceko

Hari ke delapan (Sabtu, 20 Mei 2006), sedianya Hakim Harjono dijadwalkan untuk bertemu Ketua MK Republik Ceko, tetapi setelah sejenak beramah tamah dengan *home staff* di kantor Kedutaan Besar RI di Praha, ia mendapat informasi bahwa MK Republik Ceko telah mengirimkan surat kepada KBRI di Praha untuk di teruskan kepada MKRI yang pada intinya menyampaikan bahwa delegasi MKRI belum dapat bertemu dengan Ketua MK Republik Ceko karena para hakim konstitusi Republik Ceko, termasuk ketuanya, sedang melaksanakan tugas di daerah

masing-masing dan mengingat bahwa jadwal hakim tersebut begitu padat, maka Mahkamah Konstitusi RI akan dijadwalkan bertemu pada tahun 2007, sehingga acara kunjungan ke Mahkamah Konstitusi Republik Ceko dibatalkan.

Rombongan Kembali ke Indonesia

Hari ke sembilan (Minggu, 21 Mei 2006) Hakim Harjono didampingi KUI RI untuk Republik Ceko Ketut Kadi Ardhantha dan beberapa pejabat KBRI di Praha berangkat ke Bandara Praha untuk kembali ke Indonesia.


“
Hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara dalam pembentukan kehendak negara.
”

Hans Kelsen (1881–1973)



Dr. Harjono disambut oleh Kuasa Usaha KBRI Praha Ketut Kadi Ardhantha.

Mengenal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab

Penulis : Letjen (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H.

Penerbit : Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006

Tebal : xviii + 237 halaman

Keberhasilan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban sebuah lembaga seperti Mahkamah Konstitusi tidak saja bergantung kepada kinerja para hakim konstitusi dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sebagai pendukung administrasi umum dan administrasi justisial, tetapi juga bergantung kepada pemahaman masyarakat umum dan penyelenggara negara yang lain tentang lembaga Mahkamah Konstitusi. Apalagi dengan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bersifat pasif. (hal. xi)

Banyak karya tulis berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi diperuntukkan bagi kalangan elit, akademisi, dan praktisi hukum, tetapi belum banyak buku yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum. Padahal pengetahuan dan kesadaran hukum tidak cukup hanya dimiliki lapisan elit, akademisi, dan praktisi hukum semata, tetapi juga harus dimiliki oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penyebaran informasi dan diseminasi pengetahuan hukum dan konstitusi bagi masyarakat umum masih sangat diperlukan.

Hadirnya buku *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab* karangan Letjend TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H. mampu menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam buku ini, penulis bermaksud memperkaya pustaka tentang Mahkamah Konstitusi bagi pembaca umum.

Buku ini dibuka dengan bahasan tentang gagasan dan proses kelahiran Mahkamah Konstitusi. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi boleh

dikatakan sudah muncul ketika para pendiri negara (*founding fathers*) yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 bersidang untuk merumuskan undang-undang dasar negara yang akan dibentuk. Namun, proses pembentukan Mahkamah Konstitusi baru berjalan bersamaan dengan proses perubahan UUD 1945 yang dimulai sejak tahun 1999.

Dalam melakukan perubahan UUD 1945 MPR berpegang pada kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan UUD 1945 ditiadakan; dalam hal-hal yang bersifat normatif, penjelasan-penjelasan UUD dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Terjadinya perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, bukan saja secara kuantitatif menambah jumlah ketentuan (ayat) dari 71 ayat menjadi 199 ayat, melainkan juga menimbulkan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan-perubahan mendasar ini meliputi beralihnya supremasi MPR ke supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan presiden, penguatan kekuasaan DPR, pembentukan lembaga negara baru, peningkatan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), penguatan sistem kesejahteraan sosial, dan tidak adanya lagi Penjelasan UUD 1945.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didorong oleh tiga hal. Pertama, bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya

ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945 yang menyebabkan potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin banyak. Kedua, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Ketiga, pelengseran Gus Dur oleh MPR mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari cara agar MPR tidak lagi dengan mudah menjatuhkan Presiden hanya karena alasan politis (*like and dislike*) semata-mata. Untuk itu disepakati suatu lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, yang menyebabkan Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya (*impeachment*). Alasan inilah yang secara langsung menjadi pemicu dibentuknya Mahkamah Konstitusi (hal. 5-7).

Bab selanjutnya membahas tentang sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (hal. 105).

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 20 huruf c UU Nomor 31 Tahun 2002. Pembubaran tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 73

ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Selain berwenang untuk membubarkan partai politik, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum akibat terjadinya pelanggaran pada tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan umum (hal. 158).

Melakukan *impeachment* juga menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Impeachment* merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara (*a public official*) dari jabatannya (*removal from office*) sebelum masa jabatannya itu berakhir (hal. 168). Bahasan ini dilengkapi dengan perbandingan praktik *impeachment* di negara lain, ketentuan yang mengatur

pemberhentian presiden di Indonesia, pejabat yang dapat di-*impeach*, proses *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden, gambaran umum proses *impeachment* di DPR dan di Mahkamah Konstitusi, proses *impeachment* di MPR, dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Roestandi menerangkan bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, yang semakin melengkapi kajian tentang Mahkamah Konstitusi.

Buku ini bermanfaat sebagai panduan bagi masyarakat umum untuk memahami tentang lembaga Mahkamah Konstitusi. Pembahasan-pembahasan tentang kelembagaan, kewenangan, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi selalu diperdalam dengan informasi yang bersifat teoritis serta

diperluas dengan informasi komparatif. Selain itu, buku ini juga menguraikan latar belakang teori tentang topik yang dibahas sekaligus membandingkan dengan apa yang terdapat di negara lain sehingga paparan yang disampaikan cukup komprehensif.

Dikemas dalam bentuk tanya jawab dengan bahasa yang mudah dipahami, masyarakat umum yang hak-hak konstitusionalnya dilindungi oleh konstitusi dapat menjadikan buku ini sebagai sumber informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan ketatanegaraan secara umum.

Widiaji

Anggota Tim Kerja
Program Stube Yogyakarta

Merindukan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Penulis : Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M.

Penerbit : Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006

Tebal : xxxi + 722 halaman



Melihat buku yang ditulis oleh H.A.S Natabaya ini terasa cukup tebal dan berbobot. Kesan sebuah buku mengenai hukum yang tebal dan berbahasa Belanda yang tak mudah dipahami oleh masyarakat serasa menguat. Walaupun setelah ditinjau di dalamnya, buku ini lebih banyak memuat lampiran peraturan perundangan dalam proses pembuatan perundangan dari tingkat pusat hingga daerah. Disinilah keunggulan buku ini hadir, tidak ada buku yang menghadirkan peraturan daerah hingga peraturan nasional (UU) mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paska lahirnya UU Pembuatan Peraturan Perundangan (UU P3), peranan DPR sebagai lembaga legislatif semakin dikuatkan. Berbeda pada masa sebelumnya, UU P3 lebih memberikan kewenangan luas kepada DPR untuk membuat peraturan perundangan. Walaupun hak-hak yang

dimiliki DPR tidaklah jauh berbeda dari masa sebelumnya, adanya iklim politik yang lebih baik dan pengaturan prosedural yang lebih baik melalui UU P3 membuat DPR didorong semakin mampu menjadi representasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan, lahirlah mekanisme persetujuan bersama yang memiliki keberpihakan kepada DPR. Berbagai peluang tersebut memungkinkan perpindahan kekuasaan pembentukan perundang-undangan dari elite kepada masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya yang menarik, sejauh mana partisipasi masyarakat dapat termaktub dalam proses pengambilan kebijakan terutama dalam pembentukan undang-undang. Pertanyaan *perennial* ini muncul hampir dalam semua negara yang menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang

digunakan mengasumsikan suara rakyat telah cukup dapat diwakili oleh individu-individu yang duduk di tampuk kekuasaan. Sayangnya, mekanisme pemilu yang kita laksanakan tidak banyak memberikan jaminan partisipasi.

Di halaman 105-107, Natabaya menyinggung permasalahan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Natabaya melihat adanya ruang-ruang partisipasi dalam pembuatan UU seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang wajib diselenggarakan oleh DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Agaknya Natabaya melihat RDPU merupakan satu-satunya ruang partisipasi yang tersedia dari keseluruhan mekanisme proses pembuatan perundangan.

Pertanyaan yang menarik kemudian, sejauhmana ruang partisipasi diberikan

kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Agaknya sistem yang elitis dari sistem politik Indonesia belum juga usai. Sempitnya ruang partisipasi tersebut menjadi salah satu faktor menumpuknya beban Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji formal dan material UU yang bermasalah. Hal ini muncul sebagai akibat dari asumsi rendahnya partisipasi akan memunculkan kekecewaan masyarakat terhadap undang-undang yang dihasilkan.

LSP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan) dalam sebuah risetnya mengenai kinerja DPR RI selama tahun 2005-2006, menunjukkan hanya sekitar 3% hasil dari RDP (Rapat Dengar Publik) yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam bentuk keputusan dan mempengaruhi hasil sidang. Bahkan tingkat kehadiran anggota dalam RDP sangat rendah. Dalam 1 komisi yang berjumlah sekitar 50 orang, hanya maksimal 10 orang yang hadir dalam RDP. Sebuah ironi jika menggabungkan kedua fakta perundangan yang ditampilkan oleh Natabaya dengan temuan dari LSP. Semuanya ruang partisipasi dalam pembuatan UU disebabkan aturan tata tertib DPR yang mengatur tidak perlunya kuorum dalam rapat dengar pendapat umum.

Sedangkan di pihak lainnya, matinya partisipasi masyarakat tersebut diperparah dengan sistem tata urutan perundangan yang juga tak membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Sebuah keumuman di Indonesia, UU tidak mungkin terdiri dari aturan yang teknis dan banyak pasal. Hanya ada dua peraturan yang memegang rekor paling tebal yaitu UU tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Tata Tertib DPR. Kedua peraturan tersebut terdiri dari peraturan yang makro hingga aturan yang sangat teknis. Sayangnya kesadaran untuk membuat undang-undang yang bersifat teknis tidaklah dimiliki oleh pemerintah dan juga oleh DPR yang menjadi partnernya. Bahkan titik ekstrimnya ada UU yang hanya terdiri dari 10 pasal yang hanya mengatur mengenai simbol.

Pertanyaan yang lebih lanjut, seberapa pentingnya undang-undang mengatur hal-hal yang sangat teknis. Perlunya UU mengatur hal hingga ke tataran teknis untuk menutup ruang pengendalian makna aturan perundang-undangan seperti UU.

Hampir semua UU di Indonesia membutuhkan puluhan PP untuk pelaksanaannya. Karena terlalu banyaknya PP yang diperlukan, ada sebuah UU yang mengatur pemerintahan daerah belum punya seluruh PP yang diperlukan dan harus masuk prolegnas untuk dikaji kembali.

Dalam kacamata hukum, PP diharapkan mampu menjadi acuan untuk penterjemahan ke peraturan perundangan yang lebih rendah. Sayangnya, banyak hal yang membuat PP menjadi tidak efektif untuk melaksanakan peran tersebut. Dalam banyak kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung, banyak PP yang terbukti melawan undang-undang. Sebuah fakta yang perlu mendapat perhatian tersedia bagi semua praktisi hukum.

Sedangkan di pihak lain, PP merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap ruang partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak lagi diperbolehkan untuk terlibat dalam pembuatan Peraturan Pemerintah. Bahkan hanya dalam keterlibatan yang sangat minimalis untuk mengetahui proses pembuatannya saja. Mengutip komentar Syaifullah Ma'shum, salah seorang anggota DPR-RI dari Komisi II, "PP telah mengabaikan peran DPR sebagai mekanisme perwakilan rakyat". Ungkapan Ma'shum tersebut merupakan bentuk kekecewaan

mendasar dari banyaknya PP yang melawan UU dan ketiadaan mekanisme kontrol masyarakat dalam pembuatan peraturan undang-undangan.

Satu hal yang menarik dalam proses pengkajian undang-undang, peraturan tidak berada di ruang hampa ataukah berwarna hitam putih. Peraturan perundangan perlu dilihat dalam kacamata hasil kompromi kepentingan antaraktor yang terlibat di dalamnya. Sayangnya, hal inilah yang kurang tereksplorasi dalam buku yang ditulis Natabaya ini. Apalagi jika dikaitkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang mendorong kuatnya berbagai macam peraturan daerah. Bahkan konflik di seputar peraturan daerah cukuplah menarik. Perda yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat dipatahkan oleh kementerian yang notabene merupakan perwakilan pemerintah.

Berbagai permasalahan di seputar partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan rumah bagi sistem hukum di Indonesia.

Agus Mulyono

Staf Bina Swadaya Jakarta



Membaca Arah Dewan Perwakilan Daerah

Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia
Penulis: Reni Dwi Purnomowati, S.H., M.H.
Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, 2005
Tebal: xiv + 351 halaman

Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan. Praktiknya, memilih sistem perwakilan yang akan diterapkan pun terlihat begitu sederhana,

hanya memilih bentuk satu kamar atau dua kamar; memilih unikameral atau bikameral.

Apa perbedaannya? Bikameral atau parlemen dua kamar adalah "The division of legislative or judicial body into two components or chambers. The US Congress is bicameral legislature, since its divided into

two houses, the Senate and the House of Representatives.” Dengan logika sederhana, unikameral bisa didefinisikan sebagai parlemen yang tidak mengenal pembagian dalam dua kamar/bagian terpisah.

Negara-negara dunia lebih banyak menerapkan parlemen unikameral. Apakah Indonesia juga menganut sistem perwakilan yang sama? Pascaperubahan UUD 1945 Indonesia menganut bikameralisme, tetapi bikameralisme yang setengah hati. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kekuasaan tertinggi, posisinya sekarang “digantikan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Jalinan DPR dan DPD seolah-olah menunjukkan bikameralisme. Namun ternyata seperti yang dikatakan penulis,

bikameralisme yang setengah hati. Salah satu bukti sifat setengah hati bikameralisme negara Indonesia dapat ditemukan dalam UUD 1945. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.” Dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa DPD tidak memiliki peranan dalam penentuan hal-hal yang krusial bagi negara. Padahal idealnya DPD dilibatkan karena mewakili masyarakat tingkat provinsi.

Buku yang ditulis Reni Dwi Purnomowati ini mengulas tentang sejarah kelahiran dan perkembangan DPD. Tentu saja pembahasan kelahiran dan perkembangan DPD tidak bisa dilepaskan dari keberadaan MPR dan DPR yang telah

ada terlebih dulu.

Hal yang sedikit mengganggu dalam buku ini adalah sistematika penyajiannya. Memang buku ini secara khusus ditujukan membahas penerapan sistem bikameral dalam parlemen Indonesia, tetapi bukan berarti kronologis sejarah bikameralisme boleh diabaikan.

Sedikit kekurangan tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa buku ini layak dijadikan rujukan bagi akademisi yang bergerak di bidang hukum tata negara. Latar belakang akademis yang disandang penulis, sebagai staf pengajar hukum di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, serta statusnya sebagai mahasiswa doktoral hukum, membuat kesangsian atas kualitas buku ini tak perlu diperpanjang. (mw)

PUSTAKA LAMA


Negara Indonesia sejak berdiri tahun 1945 mengidealkan terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tentu saja konsep masyarakat adil dan makmur masih mengalami berbagai kerancuan makna. Apalagi lewat satu dekade setelah kemerdekaan Indonesia, Pancasila yang dijadikan sarana untuk mencapai kondisi adil dan makmur belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Pancasila masih hal baru yang menimbulkan kerutan-kerutan di dahi bagi yang mendengarnya. Terlalu asing bahwa berdasar lima sila tersebut, eksistensi sebuah negara-bangsa coba dibangun.

Berlatar kondisi demikian, Departemen Penerangan RI mengadakan “kursus-kursus” mengenai Pancasila dalam rentang waktu 1958-1959. “Kursus-kursus” yang ditujukan agar masyarakat memahami tujuan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila disampaikan oleh penggali Pancasila yang sekaligus Presiden RI yaitu Soekarno.

Buku ini adalah kumpulan materi yang disajikan Soekarno secara berturut-turut dalam *Kursus Pantja Sila* di Istana Negara tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni dan 22 Juli, 3 September 1958, dan kuliah umum pada *Seminar Pantja Sila* di Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959.

Menjelaskan konsep masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila tentu tidak

Lima Sila Pantja Sila dalam Pandangan Soekarno



Pantja Sila sebagai Dasar Negara
Penyusun: Departemen Penerangan RI
Penerbit: Jajasan Prapantja
Tebal: 157 halaman

bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran serta nilai-nilai yang diadopsi Pancasila. Salah satu yang diceritakan Soekarno adalah konsepsi marhaenisme yang pada akhirnya ikut menjiwai sosok Pancasila. Selanjutnya, bertalian dengan semangat subsisten Marhaen, Soekarno mengupas satu per satu sila-sila dalam Pancasila.

“Kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu medja jang statis jang dapat mempersatukan segenap elemen didalam bangsa itu, tetapi djuga harus mempunjai tuntunan dinamis kearah mana kita gerakkan rakjat, bangsa dan negara ini”. Demikian dikatakan Soekarno menerangkan pertimbangan yang diambil pemimpin-pemimpin bangsa untuk menggunakan Pancasila (yang dicantumkan

dalam Piagam Jakarta) sebagai dasar negara.

Membaca buku ini menunjukkan pada kita, terutama generasi yang tidak bersentuhan langsung dengan pasang surut gelombang kebangkitan bangsa, bahwa memahami Pancasila tidak bisa hanya melalui penerapan belaka. Sisi-sisi historis kelahiran Pancasila adalah hal yang inheren dengan Pancasila itu sendiri; penerapan merupakan kontinuitas dari sebuah kelahiran.

Soekarno dan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila kepada kita. “Medja statis” Pancasila sudah dibuat lewat dari setengah abad yang lalu untuk menopang pluralitas bangsa. Meja yang harus tetap kita rawat demi kelangsungan negara-bangsa Indonesia. (mw)

Revolusi Aturan Kewarganegaraan

Tanggal 11 Juli 2006 merupakan hari yang bersejarah bagi sebagian warga negara Indonesia (WNI). Pasalnya pada tanggal tersebut DPR dalam Sidang Paripurnanya menyetujui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan 2006) yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengacu pada *Staatsblad* 1910-296 warisan pemerintah kolonial Belanda. Tanggal 1 Agustus 2006 lalu Presiden juga telah mengesahkan UU yang dianggap progresif dan konstruktif ini

Banyak pihak menganggap UU yang terdiri dari 8 bab dan 46 pasal ini telah memberi penegasan atau penegasan status WNI dengan menggunakan asas non diskriminasi dan pemberian harkat pada jender. Sebab, UU itu berhasil: menyingkirkan dikotomi “asli” dan “tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa; menggunakan aturan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dari perkawinan campur; dan pemberian hak kewarganegaraan pada perempuan WNI yang menikah dengan WNA.

Pada awalnya, doktrin kewarganegaraan hanya mengenal asas *ius soli* (penentuan warga negara berdasar tempat kelahiran) dan asas *ius sanguinis* (penentuan warga negara berdasar hubungan darah). Indonesia berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* (dari garis darah ayah). Sehingga, anak dari perkawinan perempuan WNI dengan pria WNA (warga negara asing), otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah. Padahal, banyak anak-anak dari pasangan tersebut lahir di Indonesia dan dibesarkan dengan tradisi dan budaya ibu.

Melihat ketidakadilan tersebut, UU Kewarganegaraan 2006 mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak (dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di

luar negeri) hingga usia 18 tahun. Setelah itu sang anak akan diberi tenggang waktu 3 tahun untuk memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya.

Dinyatakan pula bahwa WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap jadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI (atau selama masa tenggang 3 tahun itu), ia malah bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi. Dengan demikian, mengutip pendapatnya Lukman Hakim Saifuddin, UU ini memang bertujuan untuk melindungi keharmonisan keluarga sesuai tuntutan pergaulan internasional.

Kegembiraan Warga Keturunan Tionghoa

UU Kewarganegaraan 2006 disambut optimis oleh warga keturunan Tionghoa dengan harapan dapat menjadi akhir dari diskriminasi yang mereka terima dari birokrasi dan masyarakat. Keinginan untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa maupun etnis lainnya yang terjebak pada politik hukum otoriter telah ditegaskan dalam UU ini.

Bila dirunut dari sejarah, pemberlakuan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) merupakan momok diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa. Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Soekarno.

Hal ini merupakan konsekuensi klaim politik pemerintahan Mao Tse Tung yang menyebutkan bahwa semua orang Cina di seluruh dunia termasuk Indonesia

adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena asas *ius sanguinis*. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, yang menciptakan pengelompokan WNI menjadi WNI tunggal dan dwikewarganegaraan RI-RRT.

Nyatanya permasalahan dwikewarganegaraan telah selesai dengan UU No. 4 Tahun 1969 di mana dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal. Selain itu, WNI Tionghoa dewasa tidak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraan lain-selain kewarganegaraan Indonesia dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.



Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

Ketua Pansus RUU Kewarganegaraan

Selain itu, terdapat pula Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga (KK), atau akte kelahiran. Dengan pemberlakuan keputusan ini, maka segala peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu yang memper-syaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan SBKRI tetap saja masih harus dipakai pada hampir seluruh urusan vital seperti membuat KTP, paspor, masuk sekolah hingga membuka rekening bank.

Keberadaan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan kembali menegaskan penolakan terhadap diskriminasi tersebut. Pasal 2 UU

Kewarganegaraan baru menyebutkan, “Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Yang menjadi orang Indonesia asli yaitu mereka yang sejak lahir sudah menjadi WNI dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. Artinya semua WNI keturunan Cina, Arab, India dsb. yang sesuai dengan kriteria tersebut bisa disebut sebagai orang Indonesia asli.

Perlu mendapat Perhatian

Walau demikian, menurut beberapa pendapat, pemberlakuan UU Kewarganegaraan 2006 perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, aturan yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya akan mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya.

Ketentuan ini dianggap sangat merugikan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang pada umumnya awam hukum dan menguntungkan para koruptor yang kabur ke luar negeri.

Kedua, aturan pelaksanaan UU Kewarganegaraan 2006 di mana setelah UU itu disahkan, pemerintah diberi waktu enam bulan untuk menerbitkan

peraturan pemerintah (PP), dan 3 bulan untuk mengeluarkan peraturan menteri (permen) sebagai aturan teknis. Ketiga, lahirnya UU tentang Administrasi Kependudukan yang saat ini masih digodok di DPR untuk menggantikan *Staatsblad* mengenai Catatan Sipil Tahun 1917. Hal ini sangat penting untuk menyinkronkan aturan kewarganegaraan dengan administrasi kependudukan. (lwe)



Penyerahan surat keputusan status kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan orang asing dengan perempuan Indonesia dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM berdasar UU Kewarganegaraan yang baru.

Repro: The Jakarta Post, 22/11/06

KONSTITUSIANA

Ketua Mahkamah Agung Konstitusi

Suatu ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. didampingi Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. mengadakan kunjungan kerja ke Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Di pulau tersebut, Ketua MK menjadi pembicara dalam kegiatan temu wicara dengan peserta para pejabat dan tokoh masyarakat Pulau Samosir untuk menyebarluaskan informasi tentang MK.

Untuk mencapai Pulau Samosir, rombongan Ketua MK naik kapal motor yang tidak terlalu besar. Agar perjalanan dari Parapat ke Tomok selama sekitar 60 menit tersebut tidak menjemukan, panitia setempat telah menyiapkan hiburan berupa pertunjukan musik di atas kapal motor tersebut. Hanya saja rombongan Ketua MK sedikit terkejut dan kemudian tersenyum lebar setelah mendengar ucapan penyanyi yang membuka acara

dengan mengucapkan “Selamat datang Ketua Mahkamah Agung Konstitusi”.

Mungkin pengarah acara merangkap penyanyi grup musik sudah diberitahu panitia setempat tentang siapa penumpang yang naik kapal motor tersebut. Hanya saja karena Mahkamah Konstitusi tergolong masih baru, sehingga masih banyak orang yang belum tahu, termasuk penyanyi di kapal motor tersebut. Mungkin daripada khawatir salah mengucap, penyanyi tersebut berucap demikian. (rua)

“Apabila seseorang itu memuji dirinya, maka hilanglah cahayanya.”

Malik Ibn Anas (718 – 795)

“Rakyat menuntut kebebasan berbicara sebagai wujud dari kemerdekaan berfikir.”

Soren Kierkegaard

Bekerjasama dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (FBS-UPI), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI mengalihbahasakan UUD 1945 ke dalam Bahasa Sunda. Pengalihbahasaan UUD 1945 bertujuan untuk mempermudah penutur bahasa Sunda dalam memahami UUD 1945. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wahana pelestarian salah satu unsur kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Sunda.

Untuk mengalihbahasakan UUD 1945 ke dalam bahasa Sunda, Fakultas Bahasa dan Seni UPI menyusun tim pengalih bahasa yang terdiri dari Drs. H. Karna Yudibrata, Drs. Usep Kuswari, M.Pd., Drs. Ruswendi Permana, M.Hum., Drs. Dingding Haerudin, M.Pd., dan Agus Suherman, S.Pd. Kelima anggota tim tersebut merupakan staf pengajar Jurusan Bahasa Sunda pada Fakultas Bahasa dan Seni UPI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis terhadap naskah UUD 1945 yang telah dialihbahasakan oleh tim, Setjen dan Kepaniteraan MKRI dan FBS UPI mengadakan lokakarya verifikasi. Forum lokakarya dihadiri akademisi, budayawan, dan kalangan pers Bandung. Beberapa diantaranya adalah Yayasan Hendayana, Drs. Hawe Setiawan, Drs. H. Wahyu Wibisana, Drs. R. H. Hidayat Suryalaga, Drs. Ano Karsana, M.Pd., Dr. Kalsum, M.Hum., Aam Amilia, Rahmat Taufik Hidayat, Anne Erlyane (Balai

UUD 1945 bagi Penutur Bahasa Sunda



Suasana lokakarya pengalihbahasaan UUD 1945 ke dalam bahasa Sunda.

Bahasa Bandung), Ellin RN dan Hana Rohana (majalah *Mangle*), Drs. Asep Ruhimat (*Koran Sunda*), Dadan Sutisna dan Agung YP (*Cupumanik*).

Lokakarya, yang dilaksanakan dengan pengantar bahasa Sunda, berlangsung hangat dan menarik. Berkaliki peserta mengacungkan tangan memberi tanggapan terhadap diksi pilihan tim pengalih bahasa. Argumen-argumen berdasar literatur-literatur bahasa dan sastra Sunda dilontarkan demi menemukan ketepatan kata pengalihbahasaan.

Lokakarya dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama diadakan di Hotel Gumilang Sari, Bandung, tanggal 16 September 2006. Menghasilkan naskah alih bahasa UUD 1945 bagian Pembukaan dan Pasal 1 s.d. Pasal 7B. Dilanjutkan dengan lokakarya tahap kedua yang dilaksanakan di

tempat yang sama pada tanggal 2 s.d. 4 November 2006, menghasilkan naskah alih bahasa UUD 1945 Pasal 7C s.d. Pasal II Aturan Tambahan.

Lokakarya tahap pertama dibuka oleh Hakim Konstitusi Letjend (Purn.) Ahmad Roestand, S.H., serta dihadiri Sekjen MKRI Janedjri M. Gaffar, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian (Kapuslitka) MKRI, serta jajaran rektorat UPI dan dekanat FBS UPI. Sementara pada lokakarya kedua, Hakim Konstitusi dan Sekjen MKRI diwakili oleh Kapuslitka MKRI Winarno Yudho, S.H., M.A..

Menurut rencana, setelah dicetak oleh Setjen dan Kepaniteraan MKRI, naskah alih bahasa UUD 1945 ke dalam bahasa Sunda akan diluncurkan di Bandung, serta disebarluaskan kepada penutur bahasa Sunda dengan bantuan pemerintah provinsi kabupaten dan kota se Jawa Barat. Harapan yang diusung jelas, membuka seluas-luasnya pemahaman UUD 1945 bagi segenap warga negara Indonesia penutur bahasa Sunda. (mw)



Pembahasan pengalihbahasaan UUD 1945 ke dalam bahasa Sunda.

Hukum Harus Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau keadilatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan menjadikan setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Paparan tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Yustisial Panitera Pengganti dan Juru Panggil MK di Hotel Atlet Century Park Jakarta Sabtu, (18/11).

Ketua MK yang hadir sebagai pemateri juga menyampaikan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak

oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. "Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan semua orang tanpa kecuali," kata Jimly.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Yustisial Panitera Pengganti dan Juru Panggil MK yang diadakan di Hotel Atlet Century Park Jakarta 17 s.d. 19 November 2006 juga menghadirkan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. dan Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. pada kesempatan itu menjelaskan mengenai azas *ius curia novit*. Menurut Maruarar, adagium ini bermakna bahwa

pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*). " Dengan kata lain, pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena pendapat hukumnya tidak jelas," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan dari peserta, Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. menjelaskan bahwa Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi, "Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005" jelas Soedarsono. (Lwe)

Pelatihan Sekretaris Bagi Pegawai Setjen dan Kepaniteraan MKRI



Salah seorang pengajar Pelatihan Sekretaris Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI tengah berdiskusi dengan para peserta.

Dalam upaya peningkatan kinerja sekretaris hakim dan sekretaris pimpinan di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, digelar acara Pelatihan Sekretaris

Bagi Pegawai di Lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK-RI pada Jumat s.d. Minggu, 24-26 November 2006. Para peserta yang berjumlah 21 orang

sekretaris tersebut mendapatkan materi antara lain tentang Korespondensi Bahasa Inggris, Korespondensi Bahasa Indonesia, Kesekretariatan, dan sebagainya yang akan disampaikan oleh delapan orang instruktur dari Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen MK RI Janedjri M. Gaffar, Kabiro Renkeu Drs. Soedihardjo, M.A., Kabag Kependidikan Drs. Mulyono, dan Direktur YPT Tarakanita Mari Sudarto.

Sekjen MK RI Janedjri M. Gaffar dalam pengarahannya mengingatkan para peserta agar mengikuti acara pelatihan dengan serius. Menurutnya, pelatihan tersebut sangat penting karena baik buruknya institusi Hakim Konstitusi salah satunya ditentukan oleh sekretaris. "Baik buruknya institusi Hakim Konstitusi antara lain ditentukan oleh Sekretaris," ujar Janed. (Koen)

HALALBIHALAL KELUARGA BESAR MK



Suasana Halal bi Halal Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi.

Dalam menyemarakkan suasana Hari Raya Idul Fitri 1427 H, sebagai wujud sambung tali silaturahmi, keluarga besar MK menggelar acara Halalbihalal yang diselenggarakan pada Kamis (2/11). Bertempat di ruang serbaguna MK lantai 4 dengan dilatari untaian lirik dan melodi lagu-lagu bernuansa Islami serta syair shalawatan, segenap pegawai dan keluarga besar MK saling uluk salam, bermaaf-maafan, dan berjabat tangan dengan khidmat. Ketua MK didampingi Ibu Tuty Amalia, Wakil Ketua, para Hakim Konstitusi beserta istri serta Sekjen dan Panitera dengan senyum ikhlas menerima jabat tangan para pegawai dan keluarganya yang mengular panjang.

Dalam sambutannya, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengajak seluruh keluarga besar MK untuk menjadikan Idul Fitri sebagai sarana mawas diri dan peningkatan kinerja. "Mudah-mudahan melalui Idul Fitri ini, kita semua bisa mawas diri dan semakin meningkatkan kinerja," kata Jimly. Acara yang dimulai pukul 12.15 dan selesai pukul 13.15 WIB diakhiri dengan acara ramah tamah dan jamuan makan siang bersama. (Koen)

Public Relation Briefing by Editors 2006 Memahami Jurnalis

Jaman sekarang tidaklah mudah menghadapi pers, karena pers lebih bebas, dibuktikan dengan kondisi makro jurnalis saat ini yaitu: bebas menerbitkan media (tanpa SIUUP), bebas meliput, bebas menulis (tidak akan ada pemberedelan) dan persaingan yang semakin meningkat. Hal itu mengakibatkan pers semakin antusias untuk membuat berita yang "menarik". Komentar tersebut disampaikan Saur Hutabarat dalam acara *Public Relation Briefing by Editors 2006* dengan tema Cara Sukses Membina Hubungan dengan Media di auditorium MK pada Selasa,

12 September 2006 pukul 13.30 WIB.

Pada kesempatan itu Bang Saur (panggilan akrab Saur Hutabarat yang merupakan Pemimpin Umum *Media Indonesia*) menyampaikan, ada dua jenis media Indonesia saat ini yaitu media independen dan media partisan. Perkembangan di Indonesia, menurut Bang Saur, media partisan yang mengabdikan pada suatu ideologi dll (Saur mencontohkan pada beberapa media partai) cenderung tidak mendapatkan tempat yang layak di kalangan masyarakat. "Sadat atau tidak sadat, media saat ini harus berusaha menjadi

media yang independen," ujar Saur.

Menanggapi pertanyaan dari peserta, Bang Saur menjelaskan ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai para jurnalis. Pertama, jurnalis selalu ingin tahu (*curiosity*). Kedua, jurnalis harus skeptis (tidak gampang percaya). Ketiga, jurnalis selalu *smelling a rat attitude* (penciuman tajam seperti tikus) dan keempat jurnalis selalu terburu-buru (*in a hurry*). "terburu-burunya para jurnalis diakibatkan oleh *deadline* media yang ketat," jelas Saur.

Acara PR Briefing by Editors 2006 yang diselenggarakan Bagian Humas Mahkamah Konstitusi (MK) ini selain diikuti oleh staf bagian Humas dan Protokol MK, dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar ditemani Plt. Kepala biro Humas dan protocol, Winarno Yudho. (Lwe)

Permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Hakim Konstitusi Prof. HAS Natabaya sedang menyampaikan *keynote speech* dalam Seminar Nasional "Tinjauan Terhadap Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia".

Sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. yang menjadi *Keynote Speaker* pada Seminar Tinjauan Terhadap Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Sabtu, 9 September 2006 pukul 09.00 – 13.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Lebih lanjut Natabaya menjelaskan, kelebihan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Di samping itu karena peraturan perundang-undangan adalah produk politis (karena dibuat oleh organ/lembaga politik yang

tentunya dapat saja bernuansa politis), dalam pembentukannya kadang terjadi *political bargaining* (tawar-menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/tidak mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan golongan bahkan kepentingan pribadi. "Hal ini kadang kala tidak

dapat dihindari dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Prof. Dr. Maria Indrati Soeprapto, S.H., M.H. yang menjadi pembicara pada seminar tersebut menyampaikan bahwa pembahasan tentang sistem perundang-undangan Indonesia adalah pembahasan yang selalu berkaitan dengan sistem hukum Indonesia. "Sistem hukum dapat dilihat sebagai suatu kumpulan atau susunan teratur (dari) aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum," katanya.

Lebih lanjut Maria menjelaskan, oleh karena itu orang tidak dapat mengisolasi antara hukum atau norma hukum dari sistem hukum tempat berlakunya. "Dan juga orang sama sekali tidak dapat berbicara tentang sistem hukum tanpa menyinggung norma yang ada di dalamnya," ujar pakar hukum tata negara

Universitas Indonesia ini.

Seminar yang diakhiri dengan peluncuran buku *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* karya Prof. Natabaya terbitan Setjen dan Kepaniteraan MK ini menghadirkan pula Prof. (Emeritus) Dr. HR. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. dan Dr. Febrian, S.H., M.S. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya), sedangkan sebagai moderator adalah Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya).

Menanggapi buku *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* karya Prof. Natabaya, Prof. Sri Soemantri yang juga memberikan pengantar dalam buku ini mengungkapkan pendapatnya bahwa buku ini selain bersifat teoritis, juga bersifat praktis karena isinya memang merupakan *the living law* baik berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil amandemen) maupun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lwe)



Acara Seminar dihadiri oleh mahasiswa pasca sarjana Universitas Sriwijaya.

Aktualisasi Nilai-nilai Kepahlawanan

“Dengan upacara bendera yang kita laksanakan pada hari ini, setidaknya mencerminkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawannya.” Kutipan amanat Menteri Sosial RI memperingati Hari Pahlawan 10 November 2006 tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

yang dilandasi oleh percaya pada kemampuan sendiri berjuang demi berdirinya NKRI, sekaligus juga sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan tersebut kepada generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. “Peringatan hari pahlawan kali ini dilakukan dengan lebih mengedepankan pada upaya untuk melestarikan dan mendayagunakan serta mengaktualisasi-



Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di halaman parkir gedung MK.

sehingga suasana menjadi lebih khidmat.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini disertai pula dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada delapan pejuang kemerdekaan oleh Presiden RI. Kedelapan pahlawan baru itu adalah Pangeran Mangkubumi, K.H. Noer Ali, R.M. Tirto Adhi Soejo, Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbengkeng, Opu Daeng Risadju, Adi Sultan Daeng Radja, Izaak Huru Doko dan Teuku Mohamad Hasan. Pemerintah juga memberikan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada Muhammad Isa Anshary. (Lwe)

(MK) Janedjri M. Gaffar sebagai Pembina Upacara Bendera Hari Pahlawan 10 November 2006 yang dilaksanakan di halaman Gedung MK (10 Nopember).

Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan upacara bendera, di samping merupakan salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah rela berkorban, pantang mundur, tanpa pamrih

kan nilai-nilai kepahlawanan kepada kalangan generasi muda, yang dilaksanakan secara khidmat dan penuh semangat,” kata Janedjri yang membacakan amanat Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah.

Dalam upacara yang diikuti para pegawai MK ini, dilakukan pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara, pembacaan teks Pembukaan UUD 1945, pembacaan pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari para pahlawan nasional, dan pengheningan cipta tepat pada pukul 08.15 WIB. Acara mengheningkan cipta ini dilakukan serentak oleh instansi-instansi yang melaksanakan upacara bendera di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama lalu lintas Jakarta juga dihentikan selama 60 detik,

“Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi.

”Pahlawan Nasional Supriyadi

Pahami
Hak-Hak
Konstitusional
Anda!

klik

www.mahkamahkonstitusi.go.id





Seluruh Pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan bersalam-salaman dengan Hakim Konstitusi dalam acara Halal Bihalal.



Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tengah melayani permintaan tanda-tanganan para mahasiswa, se usai acara Peluncuran Buku karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu HTN* jilid 1 dan 2 di Kampus UI Depok (22/9).



Wakil Ketua MK, Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. membacakan *keynote Speech* pada peluncuran buku *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, karya Jazim Hamidi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 22 September 2006.



Panitera MK Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. memaparkan manajemen administrasi justisial MK-RI pada salah satu sesi Diklat Administrasi Perkara yang diselenggarakan 11-12 November 2006.



Wakil Ketua MK, Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. beserta Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. talkshow di Radio EltiRa FM Yogyakarta 22 September 2006.



Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ke MK, 21 September 2006.



Peserta Prajabatan CPNS Golongan III yang diikuti CPNS dari MK, Komnas HAM dan BPS pusat maupun daerah, sedang mengamati pemutaran film profil MK (27/9) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS Jagakarsa.



Prof. Douglas Cassel (Dosen Hukum Pidana Internasional & Hukum Perang Internasional di Lillian McDermott, Sekolah Hukum Notre Dame, Amerika Serikat) dan Prof. Paul van Zyl (Mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan) menjadi ahli dalam sidang pemeriksaan perkara pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (4/6).

KONSTITUSIANA

Seakan di Planet lain

Tim kecil Setjen dan Kepaniteraan MK-RI yang dibentuk untuk menyelenggarakan sebuah acara, biasanya berjalan lancar dan sukses. Tiada halangan berarti. Tetapi ketika menyelenggarakan Lokakarya Pengalihbahasaan UUD 1945 ke dalam Bahasa Sunda di Bandung pada Oktober dan November 2006 lalu mengalami "kendala serius".

Penyebabnya semua pembahasan dalam lokakarya menggunakan bahasa Sunda. Menurut tim penerjemah, pilihan ini ditempuh untuk mempermudah pembahasan karena obyek pembahasan adalah bahasa Sunda sehingga peserta tidak perlu berfikir dua kali dalam mengutarakan gagasan, yakni pertama dalam bahasa Indonesia, dan kedua baru diterjemahkan ke bahasa Sunda.

Pilihan ini membuat tim Setjen dan Kepaniteraan yang mayoritas bukan

suku Sunda dan tidak memahami bahasa Sunda agak *kelimpungan* karena tidak memahami apa yang dibahas. "Kita seperti di planet lain ya," celetuk seorang anggota tim yang tidak paham bahasa Sunda. Untunglah ada anggota tim yang memahami bahasa Sunda. Secara mendadak ia menjadi penerjemah bagi anggota tim lainnya. Kalau tidak, benar-benar serasa di planet lain. (rua)

Hakim Konstitusi Natabaya Laporkan Parsel ke KPK

Menjelang lebaran bulan Oktober lalu, Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. mendapat kiriman parsel berisi tiga buah buku dan makanan dari rekannya bernama Laksamana Harry. Prof Natabaya kemudian melaporkan parsel tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui surat bernomor B.2438/DGAH/KPK/XI/2006, KPK meminta agar makanan dalam parsel itu disalurkan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan seperti panti asuhan atau fakir miskin. KPK juga meminta agar suratnya disebar ke segenap jajaran MK agar di waktu-waktu mendatang dapat menjadi contoh atau teladan yang baik. (rmt)





“Recall” itu Bagian dari Mekanisme Demokrasi

Putusan MK menyatakan bahwa *recall* terhadap anggota DPR yang dilakukan partai politik pengusungnya tidak menyalahi konstitusi. Dari sembilan anggota majelis hakim konstitusi, empat orang menyatakan *dissenting opinion*.

Kamis, 28 September 2006, majelis hakim MK menyatakan permohonan Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman ditolak untuk seluruhnya. Seperti diketahui, Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman mengajukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol). Permohonan pengujian dua undang-undang itu dilakukan Djoko – panggilan

akrab Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman – setelah ia di-*recall* oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dari jabatannya sebagai anggota DPR.

Recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR memang dibenarkan oleh undang-undang. Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan: “Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.” Ketentuan senada terdapat dalam Pasal 12 huruf b UU Parpol yang menyatakan: “Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari

lembaga perwakilan rakyat apabila: b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; ...”

Ketentuan dalam dua undang-undang tersebut, menurut Djoko, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Djoko juga menilai UU Susduk dan UU Parpol berpotensi membuat partai politik dapat secara subyektif dan sewenang-wenang me-*recall* anggotanya di DPR. Untuk mendukung argumentasinya, Djoko menghadirkan empat orang ahli



Dua Ahli Pemohon Arni Sanit dan Denny Indrayana dalam sidang MK.

yakni Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H., Drs. Arbi Sanit, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., M.Si., Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D. dan seorang saksi yakni Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

Terhadap perkara yang diajukan pemohon, mahkamah berpendapat bahwa proses perubahan UUD 1945 diiringi pula dengan semangat pemberdayaan partai politik. Salah satu wujud pemberdayaan itu antara lain dengan memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya supaya tidak menyimpang dari kebijakan dan program kerja yang digariskan partai. Disiplin partai, menurut mahkamah, termasuk tindakan yang diperlukan, wajib dipahami, dihormati, dan ditegakkan oleh seluruh anggota partai. Walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antarindividu sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan hukum publik.

Bagi mahkamah, masuknya seseorang menjadi anggota partai politik merupakan suatu pilihan sukarela dari tawaran yang bersifat umum dari partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi anggota partai politik, berarti ia secara sukarela (*vrijwillige*) bersedia mematuhi segala aturan dan kebijaksanaan partai, termasuk kesukarelaan untuk menerima sanksi jika suatu

saat tindakannya bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang telah digariskan.

Lebih lanjut, mahkamah menilai tidak tepat jika kebijakan dan program kerja partai dipertentangkan dengan kepentingan rakyat. “Kebijaksanaan dan program kerja partai politik itu sejatinya adalah pemaduan yang dilakukan oleh partai politik dari berbagai kepentingan rakyat yang beragam,” demikian mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.

Sebagai infrastruktur politik, menurut mahkamah, partai politik berfungsi memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah diintegrasikan. Bahwa seringkali terjadi perbedaan kebijakan di antara partai yang satu dengan partai lainnya dalam menentukan platform, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan yang didasari ideologi atau perbedaan dalam meletakkan titik berat dari kepentingan yang diperjuangkan dan hal itu wajar dalam alam demokrasi.

Mahkamah juga menegaskan bahwa *recall* merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, sejauh pengaturannya sesuai dengan sistem yang dianut oleh konstitusi. “Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika *recall* dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD,

maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan,” tegas mahkamah.

“Dissenting Opinion”

Dalam putusan perkara pengujian UU Susduk dan UU Parpol ini, dari sembilan anggota majelis hakim konstitusi, terdapat empat hakim menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda), yaitu Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. berpendapat bahwa pada lazimnya hak *recall* dianut oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan pada sistem presidensial hak *recall* tidak dianut. *Legal policy* mengenai hak *recall*, menurut Prof. Mukthie, sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (*political will*) supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri yang tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hakikat bahwa anggota DPR sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.

Mengenai adanya kesan bahwa UUD 1945 pascaperubahan lebih mengistimewakan peran partai politik, lanjut Prof. Mukthie, hal itu tidak berarti bahwa partai politik boleh menegasikan kedaulatan rakyat sebagai asas fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai politik seharusnya tidak diberi kewenangan *me-recall* wakil rakyat meskipun proses pencalonannya melalui lembaga partai politik. Sama halnya bahwa partai politik tidak berhak *me-recall* presiden atau wakil presiden yang pencalonannya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. sependapat bahwa anggota DPR, selain memiliki hubungan hukum dengan partai politik yang mencalonkannya juga dengan rakyat pemilih. Hubungan hukum yang baru timbul di antara anggota DPR, dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) negara DPR. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk

Apa Kata Mereka tentang “Recall”?

Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. (Ahli Pemohon)



MK hanya dapat memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan perintah UUD 1945. Masalah yang dihadapi pemohon bukanlah konflik antara undang-undang dengan UUD 1945 tetapi konflik AD/ART terhadap undang-undang.

Terdapat ketentuan dalam Pasal 18 UU Susduk bahwa masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Bung Hatta pernah mengeritik hak *recall* dan meminta agar DPR mencabutnya.

Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., M.Si. (Ahli Pemohon)



Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Ahli Pemohon)

Di Indonesia *recall* dicampur-adukkan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Recall hanya salah satu saja dari mekanisme PAW. Khusus untuk recall mekanisme yang tepat adalah melalui petisi oleh pemilih. Mekanisme *recall* di luar rakyat sewajibnya dihindari, karena akan menumbuhkan sistem keterwakilan yang tidak jelas. Jika yang melakukan *recall* adalah partai, maka dibangun loyalitas kepada partai dan bukan kepada rakyat.

Drs. Arbi Sanit (Ahli Pemohon)



Hak *recall* sangat terkait dengan sistem kekuasaan otoritarianisme atau rejim otoriter. Dalam sistem politik demokrasi konstitusional, kekuasaan partai *me-recall* anggota parlemen dari fraksinya tidak ditemukan. Perspektif ilmu politik dan pemerintahan menunjukkan irrelevansi hak *recall* dengan proses demokrasi yang dilangsungkan secara reformatif.

Karena menyatakan bahwa PPP mempunyai calon presiden sendiri, menolak pertanggung-jawaban Presiden Soeharto pada tahun 1993, dan menolak Presiden yang harus disetujui oleh setiap anggota DPR/MPR, saya diperingatkan oleh beberapa partai, dipanggil, diancam untuk di *recall*. Saya mengetahui dari berita koran bahwa saya sudah di-*recall* tanpa dipanggil, tanpa diberi hak untuk berbicara atau membela diri.

Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas (Saksi)



Dr. Hamid Awaluddin, S.H. (Pemerintah)

Anggota DPR diusulkan oleh partai tertentu merupakan representasi partai politik di DPR. Untuk menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk *me-recall* anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. *Recall* bertujuan untuk melaksanakan pengawasan (kontrol) terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dan hak *recall* tidak bertentangan dengan UUD.

Nursyahbani Katjasungkana, S.H. (DPR RI)



Aturan *recall* didasarkan keinginan untuk memiliki wakil rakyat yang *accountable* dan dapat dinilai dari segala perilakunya, perilaku politiknya, juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan masyarakat, serta tanggung jawab moral dan politis kepada pemilih khususnya di daerah pemilihannya.

menjalankan peran yang dipercayakan padanya, baik oleh partai maupun oleh rakyat pemilih.

Dengan demikian, menurut keduanya, syarat dan tatacara *recall* anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya masih harus diatur secara lebih serasi sebagai bagian dari hukum publik yang merupakan penjabaran aturan konstitusi dalam UUD 1945, bukan semata-mata bagian dari hukum privat (*privaatrechtelijk*) yang didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Di DPR sendiri seharusnya ada mekanisme hukum yang jelas untuk mengambil keputusan mengenai *recall*, sehingga keputusan pemberhentian oleh

partai politik tidak bersifat mutlak dan otomatis. Pemberhentian yang tidak sah dan bersifat sewenang-wenang oleh partai politik tidak dapat dijadikan dasar bagi tindakan lebih lanjut oleh DPR untuk memberhentikan seorang wakil rakyat dari keanggotaannya di DPR.

Sementara Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. berpendapat bahwa UUD 1945 tidak secara tegas memberikan hak *recall* kepada partai-partai politik guna menarik kembali anggota-anggota partainya yang terpilih sebagai anggota DPR. Hak *recall* sama sekali tidak digagaskan oleh *the founding fathers* dalam rapat-rapat BPUPKI/PPKI di kala pembahasan konstitusi. Juga tidak

digagaskan dalam sidang-sidang MPR di kala diadakan perubahan-perubahan UUD 1945. “Hak *recall* tidak termasuk *constitutional given* buat partai-partai politik,” jelas Prof. Laica. (rmt)

Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman

Tempat Lahir : Sapudi
 Tanggal lahir : 5 Oktober 1956
 Agama : Islam
 Nama istri : Titiek Tjahyaningsih
 Jumlah anak : 1
 Alamat : Jl. Kayu Manis VI
 RT 13/ 06 Kel. Kayu
 Manis Kec. Matraman
 Jakarta Timur
 Propinsi asal : Jawa Timur
 Jab. Terakhir : Anggota Komisi III
 DPR RI
 Partai : PAN

UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Cacat Hukum?



Tim pemohon pengujian UU KKR.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan tentang *judicial review* terhadap Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) terhadap UUD 1945 pada hari Rabu 20 September 2006 di gedung MK. Permohonan pengujian UU ini diajukan antara lain oleh Drs. Arukat Djaswadi, KH Ibrahim, KH M. Yusuf Hasyim, H. Murwanto S., H. Abdul Mun'im, SH, dan Drs. Moh. Said. Para pemohon ini adalah perorangan

warga negara Indonesia yang menjadi pelaku sejarah dan sekaligus sebagai korban kekejaman Gerakan 30 September (G 30 S) PKI yang terjadi pada tahun 1965 di daerah Jawa Timur.

Melalui kuasa hukumnya, antara lain, Sumali, S.H., M.H., Deddy Prihambudi, S.H., Eggy Sujana, S.H. dan Aris B. Cahyono, pemohon meminta majelis hakim MK memutuskan bahwa UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan isi UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam alasan permohonannya, pemohon antara lain menjelaskan bahwa secara obyektif, materi muatan UU KKR membawa cacat hukum yang mendasar atau prinsipial. Hal ini, menurut Pemohon, dapat dijumpai pada bagian konsiderans baik pada bagian Menimbang dan Mengingat, ternyata hanya menyantumkan landasan sosiologis dan yuridis. Sedangkan, landasan filosofis, yaitu Pancasila, ternyata tidak tercantum baik secara tegas (*explicit verbis*) maupun secara tersirat.

Selain itu, pemohon berpendapat, UU KKR tidak akan mampu menjamin terwujudnya dimensi kepastian hukum dan rasa keadilan dapat dijumpai pada konsep atau definisi yang merupakan kata kunci di dalam UU KKR, yakni: Kebenaran; Rekonsiliasi; Korban; skala prioritas penanganan korban; serta batas waktu yang dialokasikan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di dalam mengungkapkan dan membuktikan adanya pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (2) UU KKR yang berbunyi “*Hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.*”

Menurut pemohon, konsep atau batasan pengertian rekonsiliasi yang digunakan UU *a quo*, adalah *absurd* dan *a historis*. Karena, secara obyektif, yang menjadi korban adalah tidak hanya orang-orang yang tidak bersalah, termasuk organisasi-organisasi yang dianggap legal. Organisasi PKI beserta anggotanya, yang oleh Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 dianggap organisasi terlarang pun, menurut Pemohon kemungkinan juga bisa diposisikan sebagai korban yang berhak memperoleh restitusi dan kompensasi.

Bila hal tersebut terjadi, maka, menurut pemohon, upaya rekonsiliasi bisa menjadi metode efektif untuk memutar-balikkan sejarah. Karena, bisa jadi yang dulu dianggap sebagai penjahat, setelah

proses rekonsiliasi, tiba-tiba menjadi pahlawan, dan begitu pula sebaliknya.

Terhadap permohonan tersebut, Ketua Panel Hakim MK, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M. memberikan masukan pada pemohon berupa koreksi mengenai tidak jelasnya fokus permasalahan yang diuraikan. “Ketentuan-ketentuan manakah dari undang-undang itu yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan, bertentangan dengan pasal yang mana dari undang-undang dasar?” selidik Natabaya.

Sementara itu, Hakim Anggota Panel, DR. H. Harjono, SH, MCL menjelaskan kepada pemohon bahwa substansi suatu permohonan sebenarnya diarahkan pada dua hal, antara lain, kesiapan pembuktian yang

diwujudkan dengan kelengkapan bukti-bukti dan kejelasan dari apa yang diminta atau dimohonkan. “Pemohonnya siapa, harus jelas. Tentukan saja menurut ketentuan Pasal 51 undang-undang Mahkamah Konstitusi,” jelas Harjono.

Lebih lanjut, Harjono juga mempertanyakan dasar alasan pemohon yang menyatakan bahwa KKR itu tidak tepat dan efektif. “Jadi, sebenarnya anda meminta pembatalan (UU KKR) karena bertentangan dengan Pancasila atau karena kelemahan-kelemahan substansi perundang-undangan tersebut? Karena, ini dua hal yang berbeda,” tambahnya.

Sebelum menutup persidangan, Prof. Natabaya memberi waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Wbw)

■ Judicial Review UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Perdamaian Nan Terjal

Ada perbedaan rekonsiliasi antara Afrika Selatan dengan Indonesia. Di Afrika Selatan, persoalannya bersifat homogen, satu masalah, yaitu *apartheid*. Tapi di Indonesia ada multi masalah yang bisa dilihat dari segi politik, sosiologi, kebudayaan, agama dan sebagainya. Pernyataan tersebut disampaikan ahli dari pemohon Prof. Drs. M. Aminuddin dalam persidangan perkara No. 020/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU No. 27 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) terhadap UUD 1945 yang diajukan Drs. Arukat Djaswadi, dkk. Sidang tersebut berlangsung Senin (13/11) mulai pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan pemerintah, saksi, dan ahli dari pemohon.

Oleh karena itu, menurut Aminuddin, karena yang menjadi titik tolak adalah pengungkapan kebenaran, maka perlu dipertegas kebenaran yang mana, “apakah kebenaran yang merasa menjadi korban, kemudian mereka mengakui semuanya sendiri tanpa diverifikasi oleh pihak lain, atau kebenaran yang peristiwanya menjadi pangkal tolak,” ujarnya.

Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, ahli lain dari pemohon, menyatakan bahwa UU KKR cacat hukum, karena sama sekali tidak menyebut secara tertulis berdasarkan filsafat negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. “Jabaran kebenaran yang mau ditegakkan oleh komisi ini, kebenaran yang berlandaskan paradigma apa? Apakah paradigma sejarah semata-mata? Sejarah saja di Indonesia sekarang ada tujuh versi,” kata Noor Syam. Untuk itu menurut Noor Syam, kita harus kembali kepada kebenaran fundamental (Pancasila) yang diamanatkan *the founding fathers*, karena kita ini pewaris dan penerus bangsa.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Taufik Ismail, budayawan yang menceritakan perdamaian total yang dilakukan di Malaya (Malaysia) antara Partai Komunis Malaya dengan pemerintah Malaysia. Walaupun melalui dua kali perundingan yang sangat alot, tetapi kemudian hasilnya baik dan kemudian menjadi perdamaian total. Partai Komunis Malaya setuju mereka tidak lagi mencerca pemerintah. Pemerintah Malaysia juga tidak akan menyebut masa yang lalu, bahwa selama

40 tahun (1949-1989) mereka memberontak. “Malaysia itu bangsa yang besar dalam hal ini,” ujarnya. Lebih lanjut Taufik mengungkapkan, dalam sebuah perdamaian total, yang sangat penting adalah kemauan baik dari kedua belah pihak dan kepemimpinan yang kuat.

Abdul Wahid (Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan HAM) dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah menjelaskan pendapat pemerintah. Menurut pemerintah, kedudukan hukum para pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan yurisprudensi yang dikembangkan oleh MK. Hal yang kedua adalah terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 UU KKR) sebenarnya cuma memuat definisi yang tidak mengandung norma dan hanya mempunyai makna apabila pihak terkait dengan substansi yang bersangkutan.

“Oleh karena itu seperti halnya tujuan yang sudah disepakati oleh

banyak ahli dan para pembentuk undang-undang bahwa pemberian pengertian-pengertian di dalam undang-undang itu dimaksudkan untuk memberikan satu penafsiran yang tetap oleh para pembentuk undang-undang mengenai arti dari suatu istilah yang digunakan dalam keseluruhan undang-undang tersebut,” ujarnya. Oleh karena itu jika tidak sesuai dengan implementasi di lapangan, maka bukanlah ranah MK tetapi kepada ranah pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan (*legislative review*).

Dalam sidang tersebut dihadirkan juga saksi dari pemohon, yaitu H. Firoz

fauzan, Zaini, dan Mastur Sihab. Dihadirkan pula pihak terkait, kuasa hukum dari pemohon pengujian UU KKR sebelumnya (perkara No. 006/PUU-IV/2006) Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. dan Wahyu Wagiman, S.H. (Lwe)



Penyair Taufik Ismail dalam sidang MK.

Pemohon Sofwat Hadi: Larangan Anggota TNI/ Polri Ikut Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

Setiap warga negara mempunyai hak berpolitik. Karenanya ketentuan bahwa anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut di dalam pemilu boleh jadi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut yang mendasari Kombes. Pol. (Purn.) Drs. H.M Sofwat Hadi, S.H. yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan mengajukan permohonan *judicial review* UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sofwat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 024/PUU-IV/2006 kemarin (15/11) menjelaskan bahwa anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi antara lain karena adanya diskriminasi perlakuan terhadap warga negara dan bertentangan dengan asas pemilihan, antara lain asas umum.

“Berarti untuk seluruh warga negara tidak dikecualikan karena status sosial, karena pekerjaan, karena agama, karena profesi dan sebagainya,” kata Sofwat. Selain itu, menurutnya, setiap warga negara berkedudukan sama di muka

hukum dan pemerintahan.

Terkait permohonan tersebut, majelis panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Letjen (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. memberikan beberapa komentar. Di antaranya Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. mengenai sebagian undang-undang yang dimohonkan diuji merupakan Undang-Undang Pemilu yang sudah lewat (2004).

Setiap warga negara mempunyai hak berpolitik, tidak dikecualikan karena status sosial, pekerjaan, agama, profesi dan sebagainya.

Kombes. Pol. (Purn.)
Drs. H.M Sofwat Hadi, S.H.

“Apakah masih cukup signifikan mempersoalkan undang-undang yang sudah lewat mengingat sebentar lagi juga berubah,” ujar Mukhtie. Lebih lanjut Mukhtie juga mempertanyakan kerugian konstitusional pemohon sebagai purnawirawan tetapi masih mempersoalkan undang-undang yang menyangkut hak-hak polisi dan TNI.

Sofwat menanggapi dengan mengungkapkan argumen bahwa Undang-Undang Pemilu 2004 berlaku sampai

sekarang dan sampai yang akan datang selama belum dicabut atau diganti. “Jadi akan menimbulkan multitafsir, perdebatan, serta polemik berkepanjangan. Oleh sebab itulah untuk menjaga konstitusi ini Mahkamah Konstitusi perlu memutuskan,” kata Sofwat.

Menanggapi pertanyaan mengapa dirinya yang sudah purnawirawan masih mengurus kepentingan TNI dan Polri, Sofwat menjelaskan bahwa merupakan hal yang mustahil dan tidak mungkin anggota TNI dan Polri yang masih aktif untuk menggugat undang-undangnya sendiri, “karena Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri produk kebijakan pimpinan,” paparnya.

Untuk itu Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. menyarankan agar alur berfikir Sofwat seperti yang telah diutarakannya secara lisan dapat dituangkan dalam permohonan tertulis.

Hal ini dibenarkan oleh Hakim Konstitusi Letjen (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. agar Sofwat sebagai purnawirawan dari Polri perlu *explore* kaitan kepentingan dan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya berbagai undang-undang tersebut. Sidang pemeriksaan pendahuluan ini berakhir setelah Sofwat menyampaikan keinginan untuk memperbaiki permohonannya. (Lwe)

■ Judicial Review UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konstitusionalitas Kewenangan KPK

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap seseorang tidak berlaku untuk semua orang, melainkan hanya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini semata-mata untuk mengungkap tindak pidana korupsi, karena jika dilakukan dengan model dan cara konvensional, maka untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam rangka mencari bukti awal yang cukup sangatlah sulit dilakukan. Keterangan dari pemerintah tersebut disampaikan Achmad Ube (staf ahli Menteri Hukum dan HAM) pada Rabu (11/10) di Ruang Sidang Gedung MK.

Hal ini terkait dengan pengujian UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945 yang diajukan Drs. Mulyana Wirakusumah, Captain Tarcisius Walla, dan Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (perkara No. 012/PUU-IV/2006, 016/PUU-IV/2006 dan 019/PUU-IV/2006). Para pemohon tersebut mengajukan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 huruf C, Pasal 11 huruf B, Pasal 12 ayat (1) huruf A, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 53 dan Pasal 72 UU KPK. Diantaranya mengenai kewenangan KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan (Pasal 6 huruf C UU KPK) serta pemberlakuan UU KPK pada tanggal diundangkannya (27 Desember 2002).

“Ketentuan Pasal 72 UU KPK (pemberlakuan UU KPK pada tanggal diundangkannya) justru telah memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Ube membacakan keterangan pemerintah.

Lebih lanjut keterangan pemerintah menyatakan, latar belakang pembentukan KPK didasari kenyataan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan

berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadikan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga penanganan harus melalui cara-cara yang luar biasa.

“Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan



Tim Pemohon pengujian UU Tipikor

keberadaan KPK dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan, sehingga tidak menjamin tegaknya keadilan dan demokrasi, serta dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kalaupun kekhawatiran pemohon itu benar adanya, maka hal tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas berlakunya suatu undang-undang, tetapi berkaitan dengan penerapan norma undang-undang tersebut,” ungkap Ube.

Menanggapi adanya kewenangan KPK untuk menyadap, Dr. Chairul Huda S.H., M.H. menganggap, penyadapan dan merekam pembicaraan adalah suatu tindakan yang dimungkinkan dalam suatu penyidikan suatu tindak pidana. Akan tetapi, menurut Huda, aturan UU KPK “lucu”, karena kewenangan ini diberikan kepada KPK. “Padahal mestinya kewenangan seperti ini diberikan kepada penyidik, penyidik KPK,” kata dosen Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Lebih lanjut menurutnya, agar penyadapan itu tidak bertentangan dengan *due proses of law*, maka undang-undang mestinya memberi batasan. Salah satu caranya dengan menggunakan izin pengadilan, karena izin pengadilan bisa menjadi batu uji apakah tindakan penyadapannya boleh dilakukan atau tidak. “Sayangnya, di dalam UU KPK tidak ditentukan lebih lanjut tentang pembatasan-pembatasan atau ketentuan

pelaksanaan berhubungan dengan penyadapan,” jelas ahli dari pemohon ini.

Dr. Mudzakir S.H, M.H. pakar dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menanggapi keberadaan Pasal 11 UU KPK berpendapat bahwa Pasal 11 mengenai kewenangan KPK bersifat fakultatif. Kata-kata berwenang itu artinya KPK bisa menggunakan wewenangnya dan tidak menggunakan wewenangnya. Seandainya KPK menggunakan wewenangnya,

berlakulah syarat-syarat huruf A, huruf B dan/atau atau huruf C. “Jadi dengan demikian kalau ada suatu perkara tindak pidana korupsi, yang perkara itu memenuhi syarat atau kualifikasi huruf A, Pasal 11 huruf B, dan/atau huruf C, itu bisa diselidik, disidik, dan dituntut oleh polisi, bisa oleh jaksa dan bisa oleh Timtastipikor kalau misalnya itu satu lembaga sendiri dan juga itu bisa oleh KPK,” kata Mudzakir.

Dengan demikian menurut Mudzakir, aturan tersebut mengandung potensi untuk ditafsirkan sedemikian rupa yang menyebabkan hak-hak tersangka, siapapun yang menjadi tersangka, itu tidak jelas kapan dia akan diselesaikan oleh lembaga mana. “Kalau kebetulan itu ditangani oleh KPK, itu hanya faktor nasib yang melakukan itu, tidak lagi berdasarkan rumusan hukum yang tegas,” jelasnya. (Lwe)

■ *Judicial Review* UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal UU KPK yang Diuji Materil

Pasal 1 angka 3, "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 2, "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."

Pasal 3, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Pasal 6 huruf C, "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi."

Pasal 11 huruf B, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat."

Pasal 12 ayat (1) huruf A, "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan."

Pasal 20, "(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; b. menerbitkan laporan tahunan; dan c. membuka akses informasi."

Pasal 40, "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi."

Pasal 53, "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

Pasal 72, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

■ *Judicial Review* UU Pengadilan Pajak

Pemohonan Amirudin dan Putut Aji Pusara Tidak Diterima

Pemohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945 yang diajukan Amirudin dan Putut Aji Pusara, S.Kom dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* - NO). Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 011/PUU-IV/2006 pagi ini (4/10) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi, "Selain dari persyaratan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 135, dalam hal *Banding* diajukan terhadap

besar jumlah pajak yang terutang, *Banding* hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)" sebelumnya pernah diuji MK melalui perkara No. 004/PUU-II/2004 dengan putusan ditolak.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Terkait dengan itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, "... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah

dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

MK menganggap, alasan Amirudin dan Putut Aji Pusara tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005. Dengan kata lain, MK tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan tersebut, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Lwe)



■ *Judicial Review* UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alasan Subyektif Penahanan dalam KUHAP Dipersoalkan

Alasan subyektif penahanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, justru dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, cenderung tebang pilih atau diskriminatif, dan dapat menjerumuskan pada kesewenang-wenangan.

Pendapat di atas dikemukakan oleh KG. Widjaja, SH, MH, kuasa hukum Pemohon Mayor Jenderal (Purn.) TNI Suwarna AF, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pada persidangan pemeriksaan pendahuluan (pasca-perbaikan permohonan) Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin 09 Oktober 2006 di ruang sidang gedung MK.

Pada persidangan sebelumnya, pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 56 KUHAP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHAP, dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada tahun 1999-2002. Alasan penahanan oleh KPK, salah satunya, bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Mengenai alasan penahanan, pemohon telah mengajukan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan apakah cukup ada alasan yang “konkrit dan nyata” yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi penyidik sebagaimana tersebut di atas. Kasus itu kemudian diperiksa secara marathon oleh Hakim Kreshna Menon, SH pada tanggal 20-26

Juli 2006. Keputusannya, permohonan Pemohon tersebut ditolak dengan alasan yang bersifat formal, bahwa telah terdapat surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan putusan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa Hakim Kreshna Menon, SH telah keliru menafsirkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena pasal tersebut tidak cukup jelas perumusannya dan juga tidak mendapat penjelasan yang sempurna sesuai dengan konsep-konsep hukum yang berlaku di negara-negara yang beradab yang mempergunakan asas praduga tak bersalah sebagai asas utama.

Maka, dalam persidangan kemarin, Widjaja menjelaskan bahwa seharusnya suatu penahanan bisa dilakukan apabila terdapat alat bukti yang cukup kuat, bukan berdasarkan kekhawatiran. “Biarkanlah

hakim di praperadilan yang nantinya, secara obyektif, akan memutuskan apakah seseorang itu bisa ditahan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang ada,” jelas Widjaja.

Meski oleh Ketua Hakim Panel Dr. H. Harjono, SH, MCL diterangkan pula bahwa hakim praperadilan tidak memeriksa bukti materiil melainkan bukti formil seperti surat penahanan, Widjaja tetap bersikeras bahwa bila nantinya permohonan untuk membatalkan berlakunya frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” dikabulkan, maka, ke depan, proses penahanan terhadap tersangka nantinya akan lebih mementingkan pada adakadanya bukti-bukti materiil, dan tidak lagi berlandaskan pada kekhawatiran penyidik semata.

Dengan dipenuhinya prosedur dan syarat permohonan pemohon, persidangan berikutnya akan mengagendakan pemeriksaan substansi perkara. (Wbw)

■ *Judicial Review* UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Haatzai Artikelen” Seharusnya Masuk Kategori Pencemaran Nama Baik



Tim Saksi Ahli dalam sidang perkara pengujian UU KUHP.

Pada era pemerintahan B.J. Habibie dan Gus Dur, Pasal 134 dan 136 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal sebagai pasal “karet” atau pasal hak *haatzai artikelen* itu, tak pernah diterapkan. Habibie justru pernah mengatakan bahwa suatu hujatan terhadap kepala negara merupakan bagian dari bentuk kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dalam kehidupan berdemokrasi.

Hal ini diungkapkan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, Ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pendapat pada sidang pleno pengujian Pasal 134 dan 136 *bis*. KUHP yang diajukan Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dengan kuasa hukum Firman Wijaya, S.H., dkk pada hari Selasa, 10 Oktober 2006 pukul 10.00

WIB di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Jika kemerdekaan berbicara itu bisa menimbulkan kerusakan di masyarakat, maka hal itu bisa dipidanakan. “Penghinaan itu harusnya bersifat pribadi,” kata Mardjono, satu-satunya ahli yang bisa datang. Sedangkan dua ahli lainnya, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dan Prof. Dr. Muladi, SH tidak dapat hadir karena berada di luar negeri.

Lebih lanjut, Mardjono menjelaskan bahwa Pasal 134 pada awalnya merupakan ketentuan untuk melindungi martabat raja (*royal dignity*), yang kemudian dalam konteks Indonesia, diubah menjadi presiden (*presidential dignity*). “Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, masih relevankah (aturan ini) dalam kehidupan

republik ini?” tambah Mardjono.

Sedangkan, terhadap batu uji Pasal 28F UUD 1945, menurut interpretasi Mardjono, *freedom of information* memiliki pengertian bahwa warga negara berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Warga negara berhak meminta agar pemerintah bersedia memberikan informasi secara lengkap dan terbuka. Ini merupakan wujud kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

“Apakah penghinaan terhadap presiden ini bisa disamakan dengan penghinaan terhadap persidangan, *contempt of court*. Artinya penghinaan terhadap suatu lembaga?” tanya I Dewa Gede Palguna, SH, MH, anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Menjawab pertanyaan itu, Mardjono menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai interpretasi lain selain maksud penghinaan itu ditujukan kepada presiden sebagai pribadi. Jadi, seharusnya penghinaan presiden ini masuk dalam kategori pencemaran nama baik.

Dalam sidang kali ini, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menganggap keterangan ahli sudah cukup. Sebelum ada kesepakatan dari rapat permusyawaratan hakim (RPH), majelis hakim konstitusi merasa belum perlu mengundang pemerintah dan DPR untuk dimintai keterangan, mengingat KUHP yang berlaku saat ini telah berusia sangat tua. Perumusannya jauh sebelum para legislator sekarang terbentuk.

“Bila nanti rapat (RPH) menyimpulkan proses persidangan ini sudah cukup, kemungkinan persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan. Saya minta Pemohon bersiap-siap. Tapi sebelumnya akan ada pembacaan kesimpulan tertulis dari pemohon,” Jelas Jimly sebelum mengakhiri persidangan. (Wbw)

■ *Judicial Review* UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aspirasi VS Martabat Presiden?

Pada 18 Mei 2006 Pandapotan Lubis ditangkap oleh anggota kepolisian di Taman Ismail Marzuki (TIM) karena berunjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 16 Mei 2006 dengan membawa poster-poster yang antara lain menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari jabatannya.

Akhirnya Pandapotan saat ini menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan dakwaan penghinaan terhadap presiden. Merasa pemberlakuan Pasal 134, 136

bis, 137 KUHP (yang dikenakan padanya) telah merampas haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945, Pandapotan diwakili kuasa hukumnya Marolopu Tua Sagala S.H., dkk. dari Kantor Hukum Klinik Hukum Merdeka, mengajukan *judicial review* pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 013/PUU-IV/2006. Sebelumnya MK juga menerima permohonan *judicial review* pasal-pasal KUHP yang sama dengan Eggi Sudjana.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada Kamis (12/10) di Ruang Sidang Gedung MK, Hakim Konstitusi Prof. H.A.S Natabaya, S.H., L.LM, menyarankan kepada pemohon untuk menguraikan argumen bahwa pasal yang dimohonkan benar-benar bertentangan dengan UUD 1945. Karena pemohon bersedia untuk memperbaiki permohonannya, maka Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. yang menjadi ketua Panel sidang mempersilahkan pemohon untuk memperbaiki permohonannya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 14 hari. (Lwe)

■ *Judicial Review* UU Pemerintahan Daerah

Permohonan Ketua DPRD dan Wali Nagari Kabupaten Agam Ditarik Kembali

Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah 2004), yang diajukan oleh Yandril, H. Anwar Maksum, dkk (Ketua DPRD Kabupaten Agam dan para Wali Nagari Kabupaten Agam yang berjumlah 16 orang) berakhir dengan dikeluarkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 017/PUU-IV/2006 pada sidang yang seharusnya beragenda mendengarkan keterangan Gubernur Provinsi Sumatra Barat, DPRD Provinsi Sumatra Barat, Bupati Agam, DPRD Kabupaten Agam, Walikota Bukit Tinggi dan DPRD Kota Bukit Tinggi, Kamis (9/11) di Ruang Sidang MK.

Ketetapan tersebut menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk menarik kembali permohonannya; menyatakan perkara No. 017/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-



Tim Pemohon dalam sidang perkara pengujian UU Pemda.

nesia Tahun 1945, ditarik kembali; menyatakan permohonan para pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali; dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara No. 017/PUU-IV/2006 *a quo* dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah 2004 berbunyi, “Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah”.

Pada sidang-sidang sebelumnya, menurut para pemohon, terdapat kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah 2004. Pertama, dari segi kepastian hukum di mana perubahan suatu undang-undang pembentukan daerah hanya bisa dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau sama, bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kedua, dari segi sosial budaya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah 2004 akan ada potensi pemisahan budaya dari daerah yang mengalami perubahan tersebut. Menurut para pemohon, kondisi ini telah di alami di Kabupaten Agam.

Pada sidang Kamis (9/11), Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sempat menanyakan kepada kuasa hukum para pemohon (karena para pemohon prinsipal tidak hadir) mengenai alasan penarikan kembali permohonan.

Menjawab hal itu, kuasa hukum para pemohon Purwoko Suatmadji, S.H. menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengunjungi Kabupaten Agam dan Bukittinggi karena adanya masalah ini. Setelah meneliti dan mengkaji permasalahan, DPD merekomendasikan kepada pemerintah (Mendagri) untuk meninjau ulang keberadaan PP yang telah mengubah batas wilayah Agam atau menganjurkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini. “Dan oleh dasar itulah, DPRD Kabupaten Agam dan para wali nagari Agam mencoba untuk menunggu janji dari DPD RI yang katanya akan membicarakan hal tersebut kepada pemerintah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut permohonan ini,” jelas Purwoko.

Pembacaan Ketetapan ini disaksikan pula oleh H. Leonardi Harmaeni (Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat), H. Trisman, S.H. (Ketua DPRD Bukittinggi), Drs. H. Jufri (Walikota Bukittinggi) dan Drs. Sultani Wirman, S.H. (Asisten I Pemda Sumatra Barat). (Lwe)



Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Asosiasi BPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLB PGRI), dan Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komdik KWI) mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Penjelasannya karena dipandang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 021/PUU-IV/2006, Kamis, (12/10) Pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dengan anggota majelis Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M. dan Hakim Konstitusi Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. ini dihadiri para pengurus Asosiasi BPTSI (Pemohon I), YPLB PGRI (Pemohon II), dan Komdik KWI (Pemohon III) beserta kuasa hukumnya Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M., dkk.

Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”

menurut para pemohon bersifat diskriminatif. Hal ini karena yayasan tidak diperkenankan lagi sebagai penyelenggara pendidikan, padahal yayasan adalah badan hukum yang sah dan diakui sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).

“Sementara badan hukum pendidikan belum ada, serta belum jelas bentuknya, sehingga tidak ada jaminan bahwa dengan badan hukum, pendidikan tersebut penyelenggaraan pendidikan akan lebih baik,” ujar kuasa hukum para pemohon Luhut M.P. Pangaribuan.

Menurut Luhut, dengan undang-undang yang bersifat diskriminatif tersebut, secara perlahan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon yang menyelenggarakan pendidikan formal, mengingat mereka telah banyak berbuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Bakhtiar Sitanggang, S.H., salah seorang kuasa hukum para pemohon kemudian menjelaskan lebih mendalam, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah mengharuskan lembaga berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 119 ayat (1)-nya berbunyi, “Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP



Tim Pemohon dalam sidang perkara pengujian UU Sisdiknas.

harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.”

Selaras dengan itu ada pula ketentuan yang mengatur bahwa yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Menurut Bakhtiar, jika penyelenggara pendidikan hanya yang berbentuk badan hukum pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, maka yayasan tidak diperbolehkan lagi sebagai penyelenggara pendidikan dan hak hidupnya telah dicabut secara paksa (Hak hidup yayasan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Apabila yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan formal, maka akan terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Sebab aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialihpindahkan kepada pihak lain, kecuali ke yayasan yang memiliki kegiatan yang sama. “Dengan kata lain, aset dan kemampuan yayasan tidak dapat dialihkan ke badan hukum lainnya termasuk ke badan hukum pendidikan. Jika yayasan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan pendidikan, berarti yayasan tersebut harus bubar atau mem-

bubarkan diri,” kata Bakhtiar.

Selain kerugian para pemohon tersebut, kuasa hukum pemohon, Leonard P. Simorangkir, S.H. menyampaikan kerugian masyarakat. Masyarakat khususnya peserta didik dan orang tua peserta didik akan menderita kerugian akibat Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu: pertama, peserta didik akan kehilangan atau sekurang-kurangnya mengalami pengurangan hak memperoleh pendidikan yang baik, karena yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus berhenti sebagai penyelenggara pendidikan. Kedua peserta didik akan kehilangan tempat untuk belajar, karena aset yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal dilarang untuk dialihkan ke pihak lain dan hanya dapat dipergunakan untuk tujuan yayasan sebagaimana tadi diatur UU No. 28 Tahun 2004 *Jo.* UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ketiga, civitas akademika akan mengalami kesulitan untuk memperoleh atau membangun kampus baru atau untuk memproses penggunaan aset yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan formal selama ini, yang kemudian dialihkan kepada sebuah badan baru yang berbentuk badan hukum pendidikan yang *notabene* belum memiliki aset. Keempat, masyarakat akan mengalami stagnasi dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal yang selama ini diselenggarakan oleh yayasan, karena harus membangun suatu tatanan baru

dalam penyelenggaraan pendidikan formal, termasuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. mempertanyakan *legal standing* para pemohon, dikarenakan status Asosiasi BPTSI dan YPLB PGRI belum jelas sebagai badan hukum bagaimana, mengingat Pasal 51 UU MK yang memper-syaratkan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan, kesatuan bernegara hukum, badan hukum publik atau privat, lembaga hukum”.

Natabaya juga mempertanyakan kerugian konstitusional yang dipermasalahkan akibat berlakunya Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, mengingat ada Pasal 72 UU Sisdiknas yang berbunyi, “Penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan dan sebagaimana dimaksud Pasal 53, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan”. Artinya, tidak ada yang dirugikan dengan Pasal 53 UU Sisdiknas. “Karena seandainya umpamanya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan itu menghilangkan yayasan, ini baru menjadi persoalan,” kata Natabaya.

Melengkapi penjelasan Natabaya, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. meminta para pemohon mempelajari Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan antara lain berbentuk badan hukum milik negara. Laica mengandai-andai, frase “antara lain” itu tidak hanya berbentuk badan hukum milik negara, tetapi juga dimungkinkan bentuk lain, termasuk badan hukum keperdataan, misalnya *stichting* (yayasan). “Apalagi dalam Pasal 53 itu sendiri, dikemukakan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat,” ungkap Laica. Sidang ditutup dengan diberikannya kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lambat 14 hari. (Lwe)

■ *Judicial Review* UU Panitia Urusan Piutang Negara

Diskriminasi kepada Advokat

Kasdin Simanjuntak, S.H., dkk merupakan sekelompok advokat dari Tim Pembela dan Kedaulatan Advokat yang bermaksud memohon pengujian Pasal 12 ayat (2) UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) terhadap Pasal 28 huruf I UUD 1945. Kasdin, dkk. merasa keberadaan Pasal 12 ayat (2) UU PUPN sangat merendahkan atau meremehkan profesi advokat karena bersifat diskriminatif.

Pasal 12 ayat (2) UU PUPN menyebutkan, “Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara.” Kaitan dengan itu, Pasal 12 ayat (1) UU PUPN menyebutkan, “Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.”

Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf I UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.”

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara 023/PUU-IV/2006 yang berlangsung Jumat (3/11) di Ruang Sidang MK, Yan Ricardo, S.H., salah seorang pemohon prinsipal menjelaskan definisi diskriminasi yaitu merupakan



suatu tindakan pembedaan yang dilakukan secara tidak adil. Lebih lanjut Yon mengutip Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang mendefinisikan diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Menurut Yon, diskriminasi yang terjadi akibat

pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) UU PUPN menyangkut diskriminasi tentang status sosial para pemohon sebagai advokat..

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, S.H., M.S. menyarankan kepada para pemohon untuk memperjelas logika, mengapa hanya hal yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU PUPN pengacara tidak diberikan kewenangan. “Apakah ini tersangkut paut dengan kewenangan yang lain, karena ketidakmungkinan untuk itu tidak diberikan memang kepada pengacara, tetapi misal harus langsung kepada panitia itu sendiri,” ungkap Palguna.

Karenanya ketua majelis panel Dr. Harjono, S.H., M.C.L meminta para pemohon untuk mengkaji lebih dalam maksud pasal yang diujikan, dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam UU tersebut. “Mengingat itu bukan hal-hal yang sangat sulit, karena tidak menyangkut hal yang prinsipal dan sebetulnya tidak mengubah permohonan, Anda bisa cepat memperbaiki paling lama 14 hari dan nanti panel akan melaporkan kepada pleno apakah perlu diperiksa oleh panel lagi ataukah langsung diperiksa dalam pleno,” kata Harjono sebelum menutup sidang panel. (Lwe)

Keluarga Besar MKRI
Mengucapkan Selamat atas Acara Cukuran

Nara Nadia Safira
Minggu, 19 Nopember 2006

Cucu Prof. HAS Natabaya, S.H. LL.M
(Hakim Mahkamah Konstitusi)

Istilah Hukum

Rechtspersoon

(*Legal person/artificial person/menselijk persoon*/pribadi hukum/badan hukum) adalah subyek hukum yang bukan orang, melainkan subyek hukum yang diorganisasi atau yang dianggap manusia sehingga dapat menyanggah hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas (hubungan) hukum. Secara harfiah, *rechtspersoon* berarti pribadi hukum atau yang oleh hukum dianggap sebagai orang. Subyek hukum *rechtspersoon* dalam pengertian yang terbatas sebagai badan hukum, selama ini dipahami terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Perbedaannya terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum itu sendiri berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata. Dari segi subyeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang. Sebaliknya apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

Materiele toetsing

(Pengujian materiil). Teori tentang pengujian (*toetsing*) membedakan pengujian menjadi *materiele toetsing* dan *formeele toetsing*. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang (pengujian formil) dan materi muatan undang-undang (pengujian materiil). Dengan kata lain pengujian materiil adalah pengujian undang-undang sebagai produk (*by product*) atau pengujian atas materi muatan undang-undang apakah materi undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945.

Formele toetsing

(Pengujian formil), adalah pengujian atas proses pembentukan undang-undang (*by process*). Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).

Asas ius sanguinis

(*Law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah (*citizenship by descent*). Indonesia berdasarkan UU No 62 tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* (dari garis darah ayah), tetapi kemudian dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas

kewarganegaraan campuran. UU tersebut mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak (dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri) sampai usia 18 tahun. Setelah mencapai usai tersebut, anak diberikan tenggang waktu 3 tahun untuk memilih.

Asas ius soil

(*Law of the soil*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran atau mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran (*citizenship by birth*). Dengan kata lain, kewarganegaraan ini berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan.

Naturalisasi

Merupakan kewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu (*citizenship by naturalization*). Hampir semua negara membolehkan pengakuan kewarganegaraan melalui kewarganegaraan (naturalisasi), tetapi persyaratannya akan berbeda satu negara dengan lainnya.

Ius Curia Novit

Adagium ini bermakna bahwa pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*). Pada awal era kodifikasi hukum, adagium tersebut dijadikan salah satu asas hukum dan termuat dalam *Code Civil*, yang merupakan bagian dari *Code Napoleon* di Perancis. Mulanya asas itu ditafsirkan sempit, yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara karena tidak ada atau kurang jelas alasan hukumnya. Penafsiran tersebut didasarkan pada keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang terkodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi dalam seluruh segi kehidupan manusia. Namun kemudian ternyata bahwa hukum yang telah terkodifikasi itu tidak pernah lengkap dan selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga asas itu kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu memberikan wewenang kepada pengadilan (hakim) untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya (Putusan MK No. 061/PUU-II/2004). Terkait dengan itu, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan kata lain, pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas. (Lwe)

Hj. Tuti Amalia: Senyum nan Fitri

Bagaimana senyum Monalisa, tidak semua senyuman yang tersungging di bibir seseorang gampang diartikan. Tidak pula setiap senyum yang mengembang dan terpancar di wajah yang merona memantulkan ketulusan. Namun tidak demikian halnya dengan senyum Ibu Hj. Tuti Amalia, istri dan pendamping setia Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Perempuan energik yang mengenakan busana muslimah apik saat menghadiri acara Halalbihalal Keluarga Besar MKRI pada Kamis (2/11) siang itu, dengan tiada henti, menyunggingkan senyum nan fitri manakala menerima ucapan silaturahmi Idul Fitri dari segenap pegawai dan keluarga besar MKRI. Rona wajah ibunda lima orang putra-putri ini pun tampak berseri bak senyum Aphrodite, dewi kecantikan dalam mitologi Yunani.

Meskipun antrian keluarga besar MKRI mengular panjang untuk berjabat tangan dan uluk salam, perempuan yang doyan menyanyi ini dengan setia mendampingi Ketua MK berdiri berlama-lama bersama dengan para Hakim Konstitusi yang sebagian di antaranya didampingi istri, Sekjen, dan Panitera. Mudah-mudahan senyum nan fitri seorang Hj. Tuti Amalia membawa berkah bagi para pegawai dan keluarga besar MKRI. Nah, itu dia. (koen)



Bagi seseorang, apalagi seorang tokoh yang sudah malang melintang di ranah kepolitikan nasional, nama sungguh penting. Bahkan dalam batas tertentu nama adalah "brand" yang membuat pemilik-menjadi sangat familiar di mata



Mahmuddin bukan Madura

publik. Oleh sebab itu, terkait soal nama, tanyakanlah kepada seorang Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., M.Si, ahli hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang punya pengalaman dengan inisial namanya. Ada apa dengan Pak Mahfud MD?

Alkisah, Pak Mahfud MD hadir dalam persidangan MK sebagai ahli yang diundang dalam sidang *judicial review* UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pada Selasa 13 Juni 2006.

Usai memberikan keterangan dalam sidang MK, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini coba me-

langkahkan kaki menuju lobi hendak bersiap meninggalkan gedung MK di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta. Belum cukup langkah diayunkan menuju mobil yang diparkir di halaman depan, mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini dicegat wartawan. Setelah puas memberondong dengan sejumlah pertanyaan serius terkait dengan materi sidang, seorang rekan wartawan iseng menanyakan inisial MD di belakang nama Mahfud.

Bukan orang NU namanya jika tak suka *guyon*, demikian kata orang. Mahfud MD memang dikenal dekat dengan Gus Dur, mantan Ketua Umum PBNU yang sangat doyan *guyon*. Oleh sebab itu, ketika sang wartawan mengonfirmasi apakah inisial MD adalah kependekan dari kata Madura, dengan senyum khasnya Pak Mahfud menjawab "MD maksudnya Mahmuddin, bukan Madura meskipun saya memang orang Madura," katanya. Akhirnya sang penanya hanya bisa *mesam-mesem* mendengarkan jawaban Pak Mahfud. Begitu *tak iye*. (koen)

Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, setelah berpuas diri berbulan madu, apa kira-kira peristiwa penting yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya? Kehamilan, itu jawabannya. Kenyataan ini pun dialami oleh Desi Mulyati, reporter Metro TV yang tengah hamil 6 bulan, dan karena tuntutan tugas profesionalismenya, harus meliput persidangan Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di MK pada Senin (13/11). Meski sudah sering meliput di MK, tapi kondisinya kali ini memang lain. Dulu ramping sekarang gendut he...he...

Selain kecerdasan dan mungkin juga kemolekan wajah, kelincahan dan kegesitan adalah hal yang penting bagi seorang pemburu berita. Maklum, ketika sedang mengejar nara sumber, perjuangan keras mendorong microphone ke depan wajah nara sumber bukanlah pekerjaan mudah. Lebih-lebih kini banyak sekali jumlah juru warta, baik dari media cetak maupun elektronik. Lalu, bagaimana kiat perempuan yang lahir di Jakarta pada 3 Desember 1978 ini me-

nyiasati keadaan yang mungkin riskan bagi kehamilannya?


Sarjana Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung Angkatan 1998 ini mengaku, dalam kondisi hamil sekarang ini dirinya terkadang menitipkan microphone kepada sejawatnya saat mewancarai nara sumber berita. Apalagi jika situasinya agak semrawut, nara sumber berbicara sambil berjalan, dan banyak rekan sejawatnya yang juga sedang 'berjuang' memburu berita. "Kalau di lapangan sering *dibantu*in temen-temen. Jika situasinya riskan saya nitip microphone aja ke temen," ujarnya. Nah, memang harus begitu, sesama reporter dilarang saling menabrak, tetapi harus saling membantu. Begitu khan?

(koen)

Desi Mulyati: Nitip Microphone



Taufiq Ismail: Mudah Diucapkan, Susah Diwujudkan



"Sehat dan lapar he...he..." demikian jawaban Taufiq Ismail, salah seorang penyair kondang Indonesia ketika *KONSTITUSI* menanyakan perihal kabar darinya. Memang kebetulan, *urang awak* yang ramah dan murah senyum itu-- bersama dengan para pemohon dan kuasanya--tengah melangkah menuju ruangan di mana telah tersaji hidangan makan siang di lantai 4 gedung MKRI, Jakarta.

Kata orang tua, dendam-mendendam adalah amalan yang tidak baik, bahkan sia-sia dan tak ada pahalanya. Lebih-lebih jika rasa

dendam itu bersemayam di dada anak-anak bangsa yang coba merajut nilai-nilai keindonesiaan dalam wadah *nation-state* bernama Indonesia. Apakah jadinya bangsa Indonesia ke depan kalau rasa dendam terus dipelihara?

Budayawan Taufiq Ismail punya jawabannya. Ketika pria yang lahir di Bukittinggi, pada 25 Juni 1935 ini hadir sebagai ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di MK pada Senin (13/11), dirinya yang fasih dalam ungkapan dan diksi puitisnya mencoba mengingatkan para pihak yang masih bertikai dan memendam rasa dendam dalam kehidupan bangsa agar dapat mengembangkan sikap kebersamaan dengan setulusnya. "Kalau tidak ada rasa kebersamaan, dan dari kedua belah pihak ingin menelikung atau menjegal, situasinya tidak sehat lagi bagi bangsa ini," katanya. Namun demikian, pria yang tinggal di Bogor ketika peristiwa G30S/PKI meletus tahun 1965 mengakui bahwa memupuk rasa kebersamaan memang mudah diucapkan, tetapi susah diwujudkan. "Itu mudah diucapkan, tetapi susah diwujudkan," ucapnya. Lalu bagaimana? (koen)

Menguji UU Zaman Orde Lama

Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Konstitusi dan Kedaulatan Advokat mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ke Mahkamah Konstitusi RI. Permohonan tersebut telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi nomor 023/PUU-IV/2006.

Dalam permohonan tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dilanggar oleh Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang *a quo*, yaitu, “Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara”. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yaitu, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang *a quo* antara lain:

1. Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat yang selama ini keberadaannya masih didasarkan pada perundang-undangan peninggalan zaman kolonial yang sudah tidak sesuai lagi

dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, kini telah memperoleh landasan hukum yang kokoh terutama dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Antara lain, adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 telah menimbulkan diskriminasi terhadap para advokat. Seolah-olah profesi Advokat itu merupakan profesi yang sangat berbahaya, tidak perlu atau tidak berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

2. Bahwa peran advokat dalam penanganan kredit macet (NPL) selama ini banyak terjadi di lingkungan bank-bank swasta nasional maupun swasta asing, telah banyak berperan dalam upaya menarik kembali kredit dari para debitur yang bermasalah, oleh karena itu akan banyak manfaatnya apabila dalam menangani kredit macet, bank milik

negara memanfaatkan bantuan advokat. Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jelas-jelas mendiskriminasi advokat untuk ikut terjun menangani masalah kredit di dalam lingkungan pemerintah, jelas hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945.

Perkara yang diajukan oleh Kasdin Simanjuntak, S.H. dkk telah diperiksa oleh Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang pertama tanggal 3 November 2006. Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Panel Hakim memberikan nasihat-nasihat terkait dengan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon serta menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bertentangan dengan Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perkara tersebut akan diperiksa kembali oleh Panel Hakim MK-RI dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. (ES)

Keluarga Besar MKRI

Mengucapkan Selamat atas lahirnya

Nora Uzhma Naghata

Minggu, 19 November 2006

Puteri pertama dari pasangan:

Nur Rosihin, S.Ag.
(Staf Penerbitan Setjen MK)

Sri Utami

Keluarga Besar MKRI

Mengucapkan Selamat atas lahirnya

Hanif M. Aqeel

Jumat, 25 Agustus 2006

Puteri dari pasangan:

Hani Adhani
(Staf Persidangan &
Juru Panggil MK)

Mella Shofa

Keluarga Besar MKRI

Mengucapkan Selamat atas lahirnya

Nafla Putri Laksita

Minggu, 26 November 2006

Puteri dari pasangan:

Tetra Pordandy, S.E.
(Staf RenKeu MK)

Indah Parawita, S.E.

Badan Hukum Pendidikan Diperkarakan di MK

Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(Pasal 53 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Beberapa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan, antara lain, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI), melalui kuasa hukum Pemohon, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Leonard P. Simorangkir, S.H., dan Bakhtiar Sitanggang, S.H. yang tergabung dalam Tim Advokat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada Mahkamah Konstitusi RI. Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke MK-RI, Pemohon menganggap Pasal 53 Ayat (1), "Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan." bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ada beberapa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian ke MK-RI, antara lain

Bahwa para Pemohon selaku organisasi yang bergerak di dalam bidang pendidikan atau para penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang memiliki hak dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan menelaah Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah mengimplemen-tasikan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, artinya hak dan kewenangan para Pemohon telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa isi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya melanggar hak konstitusi para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menghilangkan peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan tersebut dan akuntabilitas.

2. Pasal 28A UUD 1945

Bahwa menurut Pemohon penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan telah menyalahgunakan kekuasaan negara secara sewenang-wenang dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 telah mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa dan Negara melalui penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah dilakukan selama puluhan tahun,

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa para Pemohon adalah Badan Hukum dan telah diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan DPR atas diberlakukannya Pasal 53 ayat (1) tersebut.

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Bahwa dengan ditetapkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, nyata-nyata telah menempatkan para Pemohon pada situasi yang sangat sulit apabila tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan menyelenggarakan pendidikan.

6. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa Yayasan tidak diperkenankan lagi sebagai penyelenggara pendidikan jelas-jelas Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersifat diskriminasi.

Permohonan tersebut telah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK-RI pada tanggal 26 September 2006 dengan nomor registrasi 021/PUU-IV/2006. Dalam permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 12 Oktober 2006 perkara tersebut telah disidangkan oleh MK-RI dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam sidang tersebut, Panel Hakim memberikan nasihat-nasihat terkait dengan permohonan. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perbaikan permohonan. (ES)

**Inna lillahi
wa inna ilaihi raaji'uun**

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
turut berbelasungkawa
atas wafatnya:

**Bpk. Letkol (Purn.) H.
Anshori Bin Asmuni
(72 tahun)**

**Kakak kandung Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H.**

Minggu,
3 Desember 2006, Pukul 07.20 WIB
di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta.

Pasal Penghinaan Presiden Diperkarakan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 dimohonkan pengujian oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi RI. Permohonan tersebut diajukan oleh Pandapotan Lubis melalui kuasa hukum Irma Hattu, S.H., Marolop Tua Sagala, S.H., Sattu Pali, S.H, Brodus, S.H., Nixon Gans Lalu, S.H., dan Sabar Sigalingging, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Klinik Hukum Merdeka.

Dalam permohonan Pemohon, ada beberapa alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dimaksud yaitu:

1. Bahwa pasal-pasal tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut bersifat karet tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklarifikasi sebagai penghinaan,

juga telah mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh aparat penegak hukum. Perbuatan diskriminasi itu sendiri juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Bahwa KUHP yang berasal *Wetboek van Strafrecht* tersebut dimana antara lain Pasal 134 (dan juga Pasal 135 telah dihapus, Pasal 136.bis, dan Pasal 137) tersebut di atas, kata “Presiden atau Wakil Presiden dibuat untuk menggantikan penguasa Belanda, yaitu “Ratu” dan “Gubernur Jenderal”. Oleh sebab itu pasal-pasal tersebut di atas pada hakekatnya adalah produk penjajah dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28J UUD 1945.

3. Bahwa Pasal 134 KUHP konon tidak merupakan delik aduan pada masa

penjajah Belanda pun sudah pernah diperbaiki, dimana meskipun perkara sudah diberkas, tetapi tuntutan secara resmi belum dilayangkan jaksa penuntut umum diwajibkan menanyakan terlebih dahulu kepada penguasa Belanda yang dijadikan sasaran “hinaan” itu. Selama ini, upaya menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden RI di Pengadilan untuk ditanya apakah yang bersangkutan merasa terhina oleh perbuatan tersangka, tidak pernah berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada MK-RI mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan isi Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis serta Pasal 137 KUHP beserta penjelasannya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 28J ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Perkara yang bernomor registrasi 022/PUU-IV/2006 telah diperiksa oleh Panel Hakim dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada persidangan MK-RI. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat-nasihat terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. (ES)

KONSTITUSIANA

Tim *Advance* Disambut Pembantu Rektor Unissula

Dalam setiap kunjungan kerja Pimpinan/Hakim Konstitusi ke daerah, seperti kegiatan temu wicara dengan berbagai kalangan, selalu diawali dengan kedatangan tim *advance* ke lokasi acara. Biasanya tim *advance* datang sehari sebelumnya. Tugasnya membantu panitia lokal dalam mempersiapkan kegiatan agar berjalan lancar dan sukses. Anggota tim *advance* adalah para staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI. Mereka menangani aspek acara dan protokol, keuangan dan akomodasi, humas dan publikasi, dokumentasi dan pendistribusian bahan.

Ketika datang ke daerah, biasanya tim *advance* disambut oleh panitia lokal. Mereka sudah saling kenal karena sebelumnya sudah kontak melalui

telepon atau email untuk mempersiapkan acara. Seringkali tim *advance* menolak dijemput, alasannya khawatir merepotkan panitia lokal dan lebih suka bertemu di lokasi acara saja.

Kejadian unik di Semarang. Ketika tim *advance* datang untuk mempersiapkan kunjungan kerja Ketua MK ke Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Tim *advance* dengan santainya keluar dari ruang kedatangan penumpang bandara Ahmad Yani. Ketika ada pihak Unissula datang menghampiri tim *advance*, anggota tim masih santai saja karena mengira yang menjemput staf biasa. Tim *advance* baru terkejut dan merasa *rikuh* karena yang menjemput salah seorang Pimpinan Unissula, yakni salah seorang pembantu rektornya.

Ketika ditanya oleh ketua tim *advance*, mengapa *koq* pimpinan universitas yang menjemput, beliau menjawab, “kami punya tradisi kalau menjemput tamu harus pimpinan universitas. Ini salah satu wujud memuliakan tamu”. (rua)

Pahami Hak-Hak Konstitusional Anda! klik

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Daftar Perkara dalam Pemeriksaan MK-RI

Sampai dengan 10 November 2006

No.	NO. PERKARA POKOK PERKARA	PEMOHON/ KUASA
1	006/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Asmara Nababan, S.H. dkk.
	Reg. Perk: 29/03/2006-14.30 WIB	
2	012/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Drs. Mulyana Wirakusumah
	Reg. Perk: 14/07/2006-14.00 WIB	
3	013/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang Penghinaan Presiden RI terhadap UUD 1945	Eggi Sudjana
	Reg. Perk: 1/08/2006-10.00 WIB	
4	014/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	H. Sudjono, S.H
	Reg. Perk: 3/08/2006-10.15 WIB	
5	015/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	Fatahillah Hoed, SH
	Reg. Perk: 7/08/2006-10.30 WIB	
6	016/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Prof. DR. Nazaruddin Sjamsudin, dkk
	Reg. Perk: 10/08/2006-10.30 WIB	
7	018/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	K.G. Widjaja, S.H., MH, dkk
	Reg. Perk: 29/08/2006-11.00 WIB	

No.	NO. PERKARA POKOK PERKARA	PEMOHON/ KUASA
8	019/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Capt. Tarcisius Walla
	Reg. Perk: 6/09/2006-11.00 WIB	
9	020/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Drs. Arukat Djaswadi, dkk
	Reg. Perk: 11/09/2006-10.00 WIB	
10	021/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Asosiasi BP PTSI, dkk.
	Reg. Perk: 26/09/2006-14.00 WIB	
11	022/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden RI terhadap UUD 1945	Pandapotan Lubis
	Reg. Perk: 28/09/2006-11.00 WIB	
12	023/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945	Kasdin Simanjuntak, dkk.
	Reg. Perk: 3/10/2006-11.30 WIB	
13	024/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden/Wapres, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD 1945	Kombes Pol. (Purn) Drs. H. M. Sofwat Hadi, S.H.
	Reg. Perk: 3/11/2006-10.00 WIB	



Pendaftaran Perkara dan Konsultasi Secara *Online* ?

Buka Situs MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Arahkan kursor ke menu 'Sidang'
lalu ke 'Pendaftaran Online',
kemudian ikuti menu

Pengantar Redaksi: Dalam putusan perkara 008/PUU-IV/2006 ini Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon (Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman) terhadap pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak seluruhnya.

Pemuaian Putusan ini dimaksudkan agar berbagai kalangan masyarakat memahami secara utuh putusan MK.



**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 008/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PUTUSAN
Nomor 008/PUU-IV/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- Nama : Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman;
- Pekerjaan : Anggota DPR/MPR RI (A-173) - Fraksi Partai Amanat Nasional - Komisi III - Hukum Perundang-undangan, HAM & Keamanan, DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 19, Ruang 1924;
- Jalan : Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dan atau Wisma Anggota DPR RI Blok C-2/213, Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang sudah diganti terakhir tanggal 08 Mei 2006 dan tanggal 17 Juli 2006 memberi kuasa kepada:

- 1. DR. Eggi Sudjana, SH., Msi; ("LAW FIRM EGGI SUDJANA & PARTNERS")
- 2. Welliam Suharto, SH; ("LAW FIRM EGGI SUDJANA & PARTNERS")
- 3. Weadya Absari, SH; ("LAW FIRM EGGI SUDJANA & PARTNERS")
- 4. Hasraidi, SH; ("LAW FIRM EGGI SUDJANA & PARTNERS")
- 5. AH. Wakil Kamal, SH; ("TIM PEMBELA DESA MADZLUM")
- 6. Baginda Siregar, SH; ("TIM PEMBELA DESA MADZLUM")

Para Advokat dan konsultan hukum pada LAW FIRM EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkedudukan di Wisma Kuningan Mansion, Jalan Perintis No. 16, Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan Advokat yang tergabung dalam "TIM PEMBELA DESA MADZLUM", yang beralamat di Jalan Arus No. 21, Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur 13630, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah mendengarkan keterangan Pemerintah;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Pemohon;
- Telah membaca keterangan tertulis Saksi dan Ahli Pemohon;
- Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;
- Telah membaca kesimpulan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA
dan seterusnya**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), yakni:

- 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon,
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo,

- 3. Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon;

Menimbang bahwa tentang ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UUKK);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310, yang selanjutnya disebut UU Susduk), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251, yang selanjutnya disebut UU Parpol), sehingga permohonan a quo merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD;

2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang a quo, sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, selidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada waktu permohonan diajukan masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang dipilih melalui proses pemilihan umum tahun 2004 (Bukti P-3), dan selama proses persidangan Mahkamah untuk melakukan pemeriksaan permohonan a quo berlangsung, Pemohon telah diberhentikan sebagai anggota DPR berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk (Bukti P-12);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pemberhentian tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa di samping Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 12 huruf b UU Parpol sebagai bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa berkenaan dengan legal standing dari Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat:

- Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia,
- Pemohon telah mendalilkan adanya hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh UU Susduk dan UU Parpol, dan ternyata bahwa Pemohon telah diberhentikan keanggotaannya berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol.

Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah:

- Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, "Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:*
 -;
 -;
 - diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan."
- Pasal 12 huruf b UU Parpol, "Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:*
 -;
 - diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; atau
 -;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu:

- Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia , jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."*
- Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."*
- Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";*

Menimbang bahwa di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemohon juga menjadikan dasar permohonannya pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi:

- Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*
- Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula dalam permohonannya dasar-dasar yang bersifat anti diskriminasi yang terdapat dalam Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan:

- Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives;*
- Everyone has the right of equal access to public service in his country;*
- The will of people shall be the basis of authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be universal and equal suffrage and shall be held by secret vote by equivalent free voting procedure;*

Menimbang, pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan di DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan UUD dan bertentangan pula dengan Universal Declaration of Human Rights sebagaimana disebutkan di atas. Hak pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan seseorang di DPR tersebut dikenal secara umum sebagai hak recall. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk juncto Pasal 12 huruf b UU Parpol berpotensi bagi setiap anggota DPR untuk secara subjektif dan sewenang-wenang diberhentikan dari kedudukannya oleh partainya (recall), dan hal tersebut telah dialami oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyalurkan aspirasi dan amanat konstituen dengan baik dan menyebabkan tidak lancarnya tugas-tugas dan fungsi Pemohon selaku anggota DPR;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu:

- Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H.,
- Drs. Arbi Sanit,

- Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., M.Si.,
- Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan seorang saksi yaitu Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

1. Pendapat ahli Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H.

Dalam keterangannya secara lisan dan tertulis, yang selengkapny telah dimuat di dalam duduk perkara di atas, dinyatakan bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 18 UU Susduk bahwa, masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Di samping itu juga disampaikan pendapat Bung Hatta, sebagaimana dimuat dalam Harian Kompas 1 Maret 1973, yang pernah mengkritik hak recall dan meminta agar DPR mencabut hak recall tersebut, serta menyesalkan para ahli hukum yang diam saja pada waktu recall diproses di DPR;

2. Pendapat ahli Drs. Arbi Sanit

Ahli menyampaikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan dan secara tertulis yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara. Dalam kaitannya dengan hak recall ahli menyatakan bahwa hak recall sangat terkait dengan sistem kekuasaan otoritarianisme atau rejim otoriter. Dalam sistem politik demokrasi konstitusional kekuasaan partai me-recall anggota parlemen dari fraksinya tidak dilemukan. Di samping itu ahli juga menguraikan sejarah hak recall di Indonesia. Pada masa reformasi hak recall telah ditiadakan dan kemudian dihidupkan kembali dengan adanya UU Susduk yaitu melalui Pasal 85 ayat (1) huruf c. Dalam kaitannya dengan hak recall sesudah amandemen UUD ahli berpendapat bahwa perspektif ilmu politik dan pemerintahan menunjukkan irrelevansi hak recall dengan proses demokrasi yang dilaksanakan secara reformatif. Di era sesudah amandemen UUD ini, merupakan keharusan untuk meniadakan penggunaan hak recall oleh partai politik di DPR. Tetapi karena komplikasinya yang luas, maka realisasinya secara komprehensif memerlukan perubahan UUD untuk memastikan berlakunya sistem checks and balances kekuasaan negara secara horisontal;

3. Pendapat ahli Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., M.Si.

Dalam keterangan ahli, yang selengkapny dimuat dalam duduk perkara, menyatakan bahwa sesuai dengan keahliannya (politik hukum), Pasal 22B UUD 1945 menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPR diatur oleh undang-undang. Sementara itu, UUD 1945 tidak menyebutkan jenis-jenis ukuran apa yang menjadi alasan untuk diberhentikan tetapi menyerahkan kepada undang-undang. Karena sifatnya terbuka yaitu menyerahkan kepada undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi hanya dapat memutus apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan perintah UUD 1945. Masalah yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah konflik antara undang-undang dengan UUD 1945 tetapi konflik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) barangkali terhadap undang-undang, dan menurut ahli tidak ada hak-hak konstitusional yang secara langsung;

4. Pendapat ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ahli menyampaikan pendapatnya dalam persidangan serta pendapat tertulis sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam duduk perkara. Sebelum menyampaikan pendapatnya, ahli menguraikan sejarah dan perkembangan hak recall dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam studi perbandingannya dengan negara lain ahli menemukan bahwa terdapat negara yang mengenal recall, namun tidak hanya ditujukan kepada anggota parlemen saja tetapi juga pejabat publik lainnya. Alasan untuk dilakukan recall karena incapacity dan misbehavior. Di samping recall yang dapat dilakukan oleh partai politik atau oleh pemilih terdapat juga pemberhentian dengan proses "removal" yaitu mekanisme pemberhentian yang dilakukan oleh parlemen sendiri. Selain itu juga ditemukan mekanisme pemberhentian karena proses disqualifikasi dengan dasar-dasar alasan tertentu. Ahli berpendapat bahwa di Indonesia recall dicampurkan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). PAW lebih luas dari recall mencakup semua mekanisme penggantian anggota parlemen sebelum habis masa jabatannya. Recall hanya salah satu saja dari mekanisme PAW. Mekanisme PAW bisa beraneka ragam, melalui putusan di lembaga parlemen sendiri, melalui putusan di Mahkamah Agung (misalnya Australia), khusus untuk recall mekanisme yang tepat adalah melalui petisi oleh pemilih. Ahli berpendapat bahwa mekanisme recall di luar rakyat sewajarnya dihindari, karena akan menumbuhkan sistem keterwakilan yang tidak jelas. Jika yang melakukan recall adalah partai, maka dibangun loyalitas kepada partai dan bukan kepada rakyat. Lebih lanjut dinyatakan oleh ahli berdasarkan konsep constitutional importance dan constitutional morality dominasi partai dalam sistem recall semakin wajib ditolak karena akan menghadirkan konfigurasi politik yang cenderung corrupt;

Keterangan saksi Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas

Keterangan kesaksian secara lisan dan tertulis dari saksi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara. Sebagai seorang yang pernah mengalami di-recall di keanggotaan DPR, saksi menjelaskan latar belakang pe-recall-an terhadap dirinya. Di samping menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kesaksiannya, saksi juga menyampaikan pendapat-pendapat pribadinya tentang hak recall, demokratisasi, reformasi, partai politik, serta perubahan Undang-Undang Dasar;

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Menimbang bahwa DPR melalui kuasa hukumnya di samping menyampaikan keterangan dalam persidangan juga menyampaikan keterangan tertulis yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara. Pemberhentian anggota partai politik dari keanggotaan DPR apabila anggota tersebut menyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan dari keanggotaan partai politik apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan AD/ART dimaksudkan untuk menegakkan otoritas partai politik yang bersangkutan. Tujuan diterutnya recall oleh usulan partai politik tidak didasarkan untuk dominasi partai politik yang berlebihan dan tanpa batas, tetapi harus tetap diletakkan pada kerangka objektivitas dan undang-undang. Hak recall tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi oleh pengawasan yang mengakibatkan recall dilakukan lebih komprehensif, secara internal oleh partai politik dan eksternal oleh konstituen, yang pada gilirannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan integritas wakil-wakil rakyat;

Keterangan Pemerintah

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya, baik secara lisan dan tertulis yang selengkapny termuat dalam duduk perkara, menyatakan bahwa partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk

berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu maka dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR diusulkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Lembaga recall bertujuan untuk melaksanakan pengawasan (kontrol) terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dan hak recall tidak bertentangan dengan UUD.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok permohonan a quo, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa demokrasi akan dapat berlangsung dengan baik jika kebebasan dan persamaan antara warga negara terjamin. Yang paling mendasar di antara sejumlah kebebasan yang perlu dijamin itu adalah kebebasan mengemukakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Kedua kebebasan itu saling terganung dan tidak dapat dipisahkan. Kebebasan menyatakan pendapat akan lumpuh jika tidak ada jaminan bagi setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. Sebaliknya kebebasan berkumpul dan berserikat tidak akan bermakna jika kebebasan menyatakan pendapat tidak dijamin;

Kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitusi negara-negara demokratis di dunia, maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai wahana pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain, sebagai sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, sebagai pelaku utama dalam memajukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, sebagai tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, sebagai sarana pendidikan politik, dan lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik, maka keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan kecemasan dalam negara yang demokratis, sehingga harus terus diberdayakan (empowering) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik;

Menimbang bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan lincakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai;

Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena. Misalnya, setelah anggota tersebut terpilih menjadi anggota legislatif, maka ia akan menjadi "kader loncat pagar" atau "kader kutu loncat" dengan berpindah atau bergabung ke partai lain atau bahkan membentuk partai baru tanpa perlu merasa takut akan risiko adanya sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pengusulan oleh partai politik tersebut untuk diadakan penggantian antarwaku (PAW). Padahal, partai politiklah yang mengantarkannya menjadi anggota badan legislatif. Lazimnya, "kader loncat pagar" seperti itu berkilah bahwa setelah menjadi anggota badan perwakilan rakyat, ia merasa mewakili rakyat secara langsung bukan lagi mewakili partai politik. Dengan demikian, menurutnya, kewajiban untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan program partai politik berakhir setelah ia menjadi anggota badan perwakilan rakyat digantikan dengan kewajiban mewakili kepentingan rakyat;

Mahkamah berpendapat, adalah tidak tepat mempertentangkan antara kebijaksanaan dan program kerja partai politik dengan kepentingan rakyat, sebab kebijaksanaan dan program kerja partai politik itu sejatinya adalah paduan (agregasi) yang dilakukan oleh partai politik dari berbagai kepentingan rakyat yang beragam. Sebagai infrastruktur politik, partai politik berfungsi memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah diagregasikan itu. Adapun jika terjadi perbedaan kebijaksanaan di antara partai politik satu sama lain dalam menentukan platform, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan yang didasari ideologi yang dianut oleh partai politik masing-masing, atau perbedaan dalam melekatkan titik berat dari kepentingan yang diperjuangkan oleh partai politik masing-masing dan hal yang demikian wajar dalam alam demokrasi. Kebijakan dan program kerja partai politik yang telah ditawarkan dalam kampanye menjelang Pemilu wajib dilaksanakan oleh partai politik melalui anggota badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui pencalonan partai. Jika anggota terpilih kemudian menyimpang dari kebijaksanaan partai politik, adalah wajar dan proporsional jika partai politik itu memberhentikan dari keanggotaan partai yang diikuti dengan pengusulan PAW, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dan Penjelasannya UU Susduk juncto Pasal 12 huruf b UU Parpol. Partai politik harus dilindungi dari ulah kader-kadernya yang menyimpang dari platform yang telah disetujui dan tidak disiplin. Disiplin partai harus ditegakkan untuk menciptakan kekompakan (cohesiveness) di dalam partai, sehingga partai dapat menjalankan fungsi dan membangun tradisinya dengan baik. Disiplin partai, termasuk lincakan yang diperlukan, wajib dipahami, dihormati, dan ditegakkan oleh seluruh anggota partai. Sebab, walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antara individu (anggota) sehingga lampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan hukum publik (ketatanegaraan). Masuknya seseorang menjadi anggota partai politik merupakan suatu pilihan sukarela dari tawaran yang bersifat umum dari partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi anggota partai politik, berarti ia secara sukarela (voluntarily) telah bersedia mematuhi segala aturan dan kebijaksanaan partai politik tersebut, termasuk

kesukarelaan untuk menerima sanksi jika suatu saat lindakannya bertentangan dengan aturan dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh partai politik tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, partai politik harus dilindungi dari perilaku pragmatis kader partai yang hanya menggunakan partai politik sekadar sebagai kendaraan (vehicle) atau batu loncatan untuk menjadi anggota badan legislatif, yang dikemas dalam retorika "memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan lagi aspirasi partai politik yang mencalonkannya". Sebaliknya, anggota yang telah terpilih sebagai anggota badan legislatif harus dilindungi pula dari kesewenang-wenangan (pengurus) partai politik yang dapat menjatuhkan sanksi kepada anggotanya hanya atas dasar suka atau tidak suka (like or dislike) yang dikemas dalam retorika "berbuat menyimpang dari peraturan dan kebijaksanaan, yang telah digariskan partai". Untuk melindungi anggota partai dari kesewenang-wenangan demikian, sudah seharusnya setiap partai politik menyediakan forum dan merumuskan mekanisme internalnya masing-masing dalam AD/ART-nya untuk menampung kedua kebutuhan di atas secara seimbang, adil, dan tidak sewenang-wenang. Seandainya pun ada anggota yang tidak puas di forum, dan mekanisme, atau putusan partai politik tersebut, tidak tertutup bagi anggota yang bersangkutan untuk menempuh upaya hukum melalui proses pengadilan (vide Pasal 16 UU Parpol). Secara substansial, keseluruhan proses sebagaimana diuraikan di atas, dalam undang-undang a quo, sudah memenuhi prinsip-prinsip due process of law, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian lain dari pertimbangan Mahkamah ini;

Menimbang bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon pada intinya menyangkut konstitusionalitas ketentuan yang terdapat dalam UU Susduk dan UU Parpol yang berkaitan dengan mekanisme PAW, yang oleh Pemohon disebut sebagai recall dari partai politik terhadap anggotanya yang duduk di DPR. Hal tersebut dimuat dalam kelentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol;

Menimbang bahwa dalam memutus perkara a quo Mahkamah mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai dasar untuk melakukan pengujian undang-undang yang merupakan salah satu kewenangannya. Dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang menegakkan konstitusi, Mahkamah dapat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam konstitusi apabila diperlukan untuk dapat memberikan putusan konkret atas pengujian undang-undang, hal mana sangat diperlukan manakala apa yang tersurat dalam konstitusi ternyata memerlukan penafsiran atau apa yang terdapat dalam konstitusi menimbulkan berbagai penafsiran (multi-interpretasi). Mahkamah tidak dalam posisi untuk memasukkan hal-hal yang nyatalnya tidak dipilih oleh pembuat undang-undang dasar sebagai sistem atau bagian sistem undang-undang dasar yang ditetapkan, karena hal tersebut menjadi kewenangan penuh pembuat undang-undang dasar. Adanya kelemahan-kelemahan sistem yang ditetapkan atau dipilih oleh undang-undang dasar dalam pengaturan ketatanegaraan tidak menjadikan Mahkamah berhak atau berwenang untuk melakukan perubahan melalui putusannya karena hal demikian jelas merupakan kewenangan pembuat undang-undang dasar;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah berlawanan. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berisikan norma tentang asas, periodisasi, serta tujuan pemilihan umum, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Apabila akan dikaitkan dengan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol yang menjadi titik senggung di antaranya adalah ketentuan bahwa pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali atau menyangkut periodisasi pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat bahwa dengan dinyatakan pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali tidak berarti bahwa dalam masa lima tahun tersebut tidak dimungkinkan adanya penggantian sama sekali baik terhadap anggota DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam pemilihan umum. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun namun UUD 1945 juga menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang membuka kemungkinan bahwa seorang presiden dan/atau wakil presiden dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B, dan Pasal 7C UUD 1945. Dalam Pasal 22B UUD 1945 dinyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan dua ketentuan UUD 1945 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut telah jelas sehingga tidaklah perlu untuk dilakukan penafsiran lagi. Adanya praktik di negara lain yang berbeda dengan UUD 1945 di mana tidak dikenal recall, atau diberhentikan seorang dari keanggotaan lembaga perwakilan atau parlemen sebelum masa jabatannya berakhir, tidak merupakan dasar yang kuat bahwa hal tersebut harus dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Praktik tersebut harus diterima sebagai adanya keragaman sistem yang dapat dipilih, dan menunjukkan adanya perbedaan pola (pattern) saja dan bukan menjadi sebuah keharusan konstitusional. Sebagai pilihan sebuah sistem di samping mempunyai kelebihan, juga mempunyai kelemahan dibandingkan dengan sistem lain termasuk dalam menentukan perlu tidaknya dihidupkan adanya hak recall. Kelemahan dan kelebihan sebuah sistem tidak hanya semata-mata disebabkan oleh sistem itu sendiri tetapi juga oleh lingkungan di mana sistem tersebut berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendallikan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar untuk menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada titik senggung atau keterkaitan antara Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan kedua pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Dengan adanya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, dan Pasal 12 huruf b UU Parpol tidak menghilangkan hak setiap orang sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas. Hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara tidaklah dimaknai sebagai hak bagi setiap orang untuk menjadi anggota DPR atau terus-menerus menjadi anggota DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh UUD 1945. Apabila Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan sebagai hak untuk menjadi anggota DPR justru akan mempersempit makna Pasal 28C ayat (2) tersebut, karena hak tersebut menjadi hanya dimiliki oleh sedikit orang, yaitu hanya sejumlah anggota DPR saja. Pasal 28C ayat (2) dimaksudkan memberikan hak kepada setiap orang secara bebas bersama-sama dengan orang lain (kolektif) untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak berlawanan karena Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut;

Menimbang, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal yang demikian menyebabkan Pemohon harus di-recall dari keanggotaan DPR oleh partai yang mencalonkan. Mahkamah berpendapat bahwa hak yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk bukan hanya berlaku untuk Pemohon, melainkan untuk setiap anggota DPR. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak mengandung kelentuan yang bersifat diskriminasi. Adanya kenyataan bahwa selama ini hanya Pemohon yang dikenai aturan tersebut oleh partai yang mencalonkan Pemohon, bukanlah persoalan konstitusional tetapi penerapan dari Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol. Apabila Pemohon menganggap dirinya dirugikan atas penerapan ketentuan tersebut, maka Pemohon dapat menggunakan upaya-upaya hukum dan mekanisme yang tersedia terhadap kerugian yang diderita Pemohon (vide Pasal 16 UU Parpol, sebagaimana telah diuraikan di atas), tidak dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo;

Menimbang, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa titik singgung atau kaitan antara Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan hak Pemohon adalah bahwa Pemohon diberhentikan dari keanggotaan DPR atas dasar Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol, sehingga dapat ditafsirkan sebagai mengganggu hak untuk bekerja menurut Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sesungguhnya, ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah ketentuan yang mengatur tentang hak-hak ekonomi. Sedangkan, yang menjadi persoalan utama dalam permohonan a quo adalah menyangkut hak-hak sipil dan politik. Namun, walaupun dikaitkan dengan hak untuk bekerja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka tidaklah harus ditafsirkan bahwa seseorang yang telah bekerja tidak dapat diberhentikan sama sekali dari pekerjaannya. Jika keanggotaan di DPR dianggap sebagai "pekerjaan", sebagaimana anggapan Pemohon, maka pemberhentian dari "pekerjaan", dalam hal ini karena diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang berakibat berhentinya Pemohon dari keanggotaannya di DPR, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional, dan sah. Hal yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan undang-undang telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja. Lagi pula kedudukan Pemohon sebagai anggota DPR tidaklah tepat untuk dipadankan dengan pengertian "bekerja" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Karena, Pemohon sebagai anggota DPR melakukan tugas-tugas konstitusional dalam kelembagaan negara dan bukan bekerja dalam pengertian umum. Mahkamah berpendapat bahwa diberhentiannya hak-hak keuangan Pemohon sebagai anggota DPR sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penggantian keanggotaannya di DPR tidak berhubungan secara langsung dengan anak kalimat "... serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena status Pemohon tidaklah dalam ikatan hubungan kerja;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap pula adanya pendapat, baik yang disampaikan oleh Pemohon maupun oleh para ahli bahwa apa yang dikenal dengan hak recall partai yang dasar hukumnya adalah Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan asas demokrasi dan merupakan sistem totaliter, oleh karenanya hak recall oleh partai harus dibatalkan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Asas demokrasi sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan negara mempunyai landasan yang kuat dalam UUD 1945, yaitu dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi, "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

... " Pasal 1 ayat (2) berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Ketentuan yang terdapat dalam kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi karena menganut asas kedaulatan rakyat. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Oleh karena itu prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud di atas haruslah dilaksanakan berdasar atas hukum menurut UUD 1945. Telah menjadi kenyataan bahwa meskipun banyak negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun dalam menjalankan mekanisme pemerintahan negaranya asas tersebut dituangkan dalam prosedur atau cara yang berbeda-beda. Salah satu ciri adanya pemerintahan demokrasi ialah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan kenegaraan terutama lembaga perwakilan atau parlemen. Bagi negara-negara yang menganut sistem parlementer pemilihan umum hanya dilakukan untuk mengisi keanggotaan parlemen sedangkan untuk jabatan eksekutif biasanya tidak dilakukan pemilihan umum secara langsung tetapi dipilih oleh lembaga perwakilan. Hal mana berbeda dengan sistem presidensial di mana baik untuk pengisian keanggotaan parlemen maupun eksekutif dilakukan dengan cara pemilihan umum. Namun kedua perbedaan tersebut adalah merupakan perbedaan pola (pattern), karena terdapat sejumlah negara yang tidak sepenuhnya menganut kedua pola tersebut. Sehingga, tidak ada kaitan antara sistem presidensial dengan hak recall. Perbedaan pola tidak dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa satu pola lebih demokratis dibandingkan dengan pola yang lain. Dalam pelaksanaan demokrasi modern peranan partai politik sangatlah penting dan dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pun negara demokrasi modern tanpa partai politik. UUD 1945 menetapkan partai politik mempunyai peran besar dalam pelaksanaan demokrasi. Hal itu tercermin dari dikaitkannya tata cara pelaksanaan demokrasi dengan partai politik, dan tidaklah menjadikan nilai demokrasi secara otomatis menjadi berkurang. Adanya mekanisme recall keanggotaan seseorang dari parlemen oleh partai politik yang mencalonkannya, tidaklah secara serta merta dapat disebut sebagai mekanisme yang tidak demokratis. Justru karena seorang anggota parlemen dikonstruksikan sebagai wakil rakyat maka demi akuntabilitas terhadap yang diwakili, mekanisme pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir atau yang dikenal dengan hak recall sangatlah relevan, karena dengan

demikian rakyat tetap masih dapat mengontrol wakilnya. Tentang siapa yang melaksanakan recall adalah persoalan teknis yang sangat berkait dengan sistem pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Suatu undang-undang tidak serta merta menjadi tidak demokratis hanya karena di dalamnya terdapat pengaturan tentang recall, yang karenanya menjadikan pula undang-undang tersebut inkonstitusional. Recall tetap merupakan bagian dari mekanisme demokrasi apabila pengaturan tentang recall tersebut adalah konsekuensi logis dari pilihan sistem yang dianut oleh konstitusi. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika recall dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila recall dilakukan oleh partai yang mencalonkan;

Dengan demikian, hak recall pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan demokrasi, sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili. Dalam praktik demokrasi perwakilan dapat terjadi berbagai variasi penggunaan hak recall. Hal tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna sistem demokrasi perwakilan. Apabila dalam praktik terjadi **penyimpangan penerapan** hak recall, maka hal demikian bukanlah kesalahan sistem, sehingga bukan sistem yang harus dikorbankan melainkan praktiknya yang perlu diperbaiki;

Menimbang, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena dengan adanya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak dihilangkan. Berhentinya Pemohon dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat karena diusulkan oleh partai politik yang diwakilinya akibat diberhentiannya Pemohon dari keanggotaan partai yang mencalonkannya, bukanlah karena dihilangkannya hak konstitusional Pemohon. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon sebagai anggota partai politik telah setuju dengan AD/ART partai politik tersebut. Apabila Pemohon merasa dirugikan hak-haknya, upaya hukum untuk itu tidaklah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengujian UU Susduk dan UU Parpol kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian pula halnya dengan hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak diabaikan dengan adanya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, dan Pasal 12 huruf b UU Parpol;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula dalam permohonannya dasar-dasar yang bersifat anti diskriminasi yang terdapat dalam Article 21 Universal Declaration of Human Rights. Terhadap dalil Pemohon tersebut, meskipun Mahkamah tidak secara langsung mendasarkan pendapatnya pada ketentuan-ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights, namun Mahkamah memandang perlu untuk menjelaskan perihal kedudukan dan kekuatan mengikatnya secara hukum Universal Declaration of Human Rights. Hendaknya dipahami bahwa Universal Declaration of Human Rights hanya merupakan "statement of ideals" sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (legal binding) secara langsung. Walaupun demikian, materi yang termuat dalam Article 21 Universal Declaration of Human Rights telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yaitu antara lain:

- Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Pasal 1 angka 8 yang berbunyi, "Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin."
- Pasal 2 yang berbunyi, "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Menimbang lebih jauh bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, yang rumusannya sebagaimana telah dikutip di atas, Penjelasaannya merujuk kepada Pasal 12 huruf b UU Parpol, yang juga dimintakan pengujian oleh Pemohon, dalam hal ini khusus Pasal 12 huruf b. Dengan mengikuti jalan pikiran Pemohon, serta dengan membandingkan dan mempersandingkan kedua ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut, tampak bahwa konstitusionalitas ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk digantungkan pada konstitusionalitas Pasal 12 huruf b UU Parpol. Artinya, apabila terbukti bahwa Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 maka hal itu akan mengakibatkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, yang pertama harus dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah adalah ketentuan Pasal 12 huruf b UU Parpol;

Menimbang bahwa Pasal 12 huruf b UU Parpol yang berbunyi, "Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila: a.; b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ...", bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri. Ketentuan tersebut terkait dengan ketentuan lain dari UU Parpol itu sendiri yaitu ketentuan yang mengatur tentang hak partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Parpol yang, antara lain, menyatakan bahwa partai politik berhak mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 8 huruf f UU Parpol) dan berhak pula memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 8 huruf g UU Parpol). Telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, bahwa lahirnya hak partai politik demikian adalah sebagai konsekuensi dari adanya persyaratan "menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai" bagi setiap warga negara yang hendak menjadi anggota suatu partai politik (vide Pasal 10 ayat (2) UU Parpol). Oleh karena itu, taklaka seorang warga negara telah menjadi anggota suatu partai politik – yang berarti bahwa orang yang bersangkutan telah menerima syarat "menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai" yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 ayat (2) UU Parpol – maka sebagai konsekuensi selanjutnya undang-undang kemudian membebaskan kewajiban kepada orang yang bersangkutan untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (vide Pasal 11 ayat (3) UU Parpol);

Menimbang bahwa dengan demikian yang sesungguhnya menjadi persoalan dalam kasus "berhenti antarwaktunya Pemohon sebagai anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik Pemohon sendiri", yang oleh Pemohon disebut sebagai recall, adalah apakah proses pengusulan berhenti antarwaktu atas diri Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 huruf f

atau Pasal 8 huruf g UU Parpol. Sehingga, persoalannya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma undang-undang melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma undang-undang, in casu UU Parpol. Oleh karena persoalannya adalah persoalan penerapan atau pelaksanaan norma undang-undang, maka apabila Pemohon dalam kasus a quo menganggap dirinya diperlakukan secara sewenang-wenang oleh partainya, yang memiliki kompetensi untuk mengadilinya bukanlah Mahkamah Konstitusi melainkan Pengadilan Negeri (vide Pasal 16 UU Parpol):

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalam kaitannya dengan permohonan a quo, apabila seseorang diberhentikan dari keanggotaan suatu partai politik karena alasan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, yang kemudian berakibat diusulkannya yang bersangkutan untuk berhenti antarwaktu sebagai anggota DPR, dianggap bertentangan dengan UUD 1945, berarti Mahkamah harus menguji kelentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan terhadap UUD 1945. Padahal Mahkamah tidak memiliki kewenangan demikian. Satu-satunya keadaan di mana Mahkamah secara konstitusional dapat memeriksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah dalam hal pelaksanaan kewenangan memutus pembubaran partai politik yang permohonannya diajukan oleh Pemerintah, bukan dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar:

Menimbang bahwa dasar konstitusional eksistensi partai politik, beserta hak-haknya sebagaimana kemudian diatur dalam UU Parpol, adalah UUD 1945 yang memang memberikan peran yang signifikan kepada partai politik sebagaimana tercermin dalam Pasal 22E ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik";
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum";
- Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya".

Berdasarkan ketiga kelentuan di atas tampak jelas bahwa konstitusi memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Kelentuan-kelentuan di atas kemudian dijabarkan ke dalam berbagai undang-undang yang saling berhubungan, yaitu terutama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sulit untuk menemukan pembenaran konstitusional apabila di satu pihak - sesuai dengan ketentuan UUD 1945 - partai politik diakui sebagai peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD [Pasal 22E ayat (3) UUD 1945], sementara di lain pihak mengingkari adanya hak partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (Pasal 12 huruf b UU Parpol) dan hak untuk mengusulkan berhenti antarwaktu anggotanya dari keanggotaan DPR [Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk].

Dengan kata lain, alasan berhenti antarwaktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, adalah konsekuensi dari pengakuan akan hak partai untuk mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya maupun hak untuk memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f dan g juncto Pasal 12 UU Parpol. Sedangkan dimilikinya hak-hak yang demikian oleh partai politik adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD 1945 yang memang memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (3):

Menimbang bahwa, berdasar atas uraian di atas, telah nyata tidak terdapat alasan untuk menyatakan kelentuan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas jaminan kepastian hukum. Justru adanya kelentuan Pasal 12 huruf b inilah yang memberikan kepastian hukum bagi berhenti antarwaktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk. Juga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang sama sekali tidak mengandung muatan hak konstitusional. Sekaligus, tidak pula ada alasan hukum untuk menguji konstitusionalitas Pasal 12 huruf b UU Parpol dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang mengatur tentang hak-hak ekonomi (economic rights) sementara yang menjadi masalah (legal issue) dari permohonan a quo adalah masalah (legal issue) yang berada di wilayah hak-hak sipil dan politik (civil and political rights). Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas, bahwa pembuktian inkonstitusionalitas Pasal 12 UU Parpol merupakan syarat bagi inkonstitusionalitas Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, maka dengan tidak terbukti adanya inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 12 huruf b UU Parpol secara mutatis mutandis menggugurkan dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan sehingga seluruh permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 21 September 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 28 September 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H. M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya, dan Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya:

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

- Dr. Harjono, S.H., MCL.
- Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
- Maruarar Siahaan, S.H.
- Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
- Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.
- H. Achmad Roestandi, S.H.
- I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
- Soedarsono, S.H.

Terhadap Putusan ini terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstytusi yang memiliki pendapat berbeda:

1. Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
2. Maruarar Siahaan, S.H.
3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
4. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion)

Hakim Konstitusi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

Pokok permohonan Pemohon adalah persoalan konstitusionalitas Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol, yang berarti bahwa persoalan fundamental yang harus dijawab adalah "apakah usul pemberhentian oleh parpol alias anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD (lazimnya disebut Hak recall) bertentangan dengan UUD 1945?"

Terhadap persoalan fundamental tersebut saya berpendapat sebagai berikut:

- a. *Pasal 22B UUD 1945 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang". Jadi, karena rumusannya "diatur dalam undang-undang", bukan "dengan undang-undang", pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR bukanlah dengan suatu undang-undang yang dibuat khusus untuk itu, melainkan cukup tercantum dalam undang-undang yang terkait dengan keanggotaan lembaga perwakilan rakyat, lazimnya, semenjak Orde Baru hingga sekarang dimuat dalam UU Susduk pada bab, bagian, atau pasal mengenai penggantian antar waktu, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 (selanjutnya disebut UU Susduk 1969), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Susduk 1999), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Susduk 2004);*
- b. *Pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam UU Susduk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Orde Baru hingga sekarang ternyata mengalami pasang surut, sebagai berikut:*
 - 1) *Pada masa Orde Baru, meskipun dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan bahwa anggota DPR dapat diganti, ternyata anggota DPR dapat diganti yang tercantum dalam Pasal 13 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Susduk 1969, bahkan dikenal "hak recall" seperti tercantum dalam Pasal 43 ayat (1)-nya yang berbunyi, "Hak pengganti Utusan/Wakil Organisasi peserta Pemilihan Umum dalam badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ada pada Organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan hak tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan"; Dalam UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985) tidak tercantum ketentuan tentang hak Parpol/Golkar untuk mengganti anggotanya yang duduk di DPR.*
 - 2) *Pada masa awal reformasi, ketika semangat perubahan menuju ke arah demokratisasi dan penghormatan HAM yang lebih besar, ketika UUD 1945 belum memuat ketentuan bahwa anggota DPR dapat diganti, penggantian anggota DPR tercantum dalam Pasal 14 juncto Pasal 42 UU Susduk 1999 dan ternyata "hak recall" oleh parpol organisasi peserta Pemilu tidak dikenal. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik juga tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada parpol untuk mengganti anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.*
 - 3) *Pada masa sesudah Perubahan UUD 1945 yang memuat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22B (Perubahan Kedua, Tahun 2000), penggantian anggota DPR tercantum dalam Bab VII Penggantian Antarwaktu, Pasal 85, 86, dan 87 UU Susduk 2004 yang ternyata dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c beserta Penjelasannya mengenal "hak recall" oleh Parpol yang alasannya merujuk Pasal 12 UU Parpol:*
- c. *Dalam kaitannya dengan sistem pemilu, ternyata Pemilu Orde Baru (1971-1997) yang menganut sistem pemilu proporsional murni, "hak recall" dikenal, dalam Pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal "hak recall", sedangkan dalam Pemilu 2004 yang menganut sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (bernuansa/semi distrik) "hak recall" ternyata dihidupkan kembali;*
- d. *Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, lazimnya hak recall dianut di negara-negara dengan sistem parlementer, sedangkan pada sistem presidensial lazimnya tidak dianut hak recall;*
- e. *Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa legal policy mengenai hak recall sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (political will) supra struktur politik (pemerintah dan DPR) dan infra struktur politik (partai politik) sendiri yang tidak selalu sesuai dengan*

hakikat kedaulatan rakyat dan hakikat bahwa anggota DPR sebagai wakil rakyat, bukan perwakilan partai.

- f. *Memang timbul kesan, seolah-olah selama cara rekrutmen anggota DPR masih memberikan peran yang besar kepada parpol (pemilu sistem proporsional, murni atau semi), maka hak recall oleh parpol atas anggotanya yang duduk di DPR masih sangat sulit dihindarkan. Hal tersebut diperkuat dengan argumentasi yang sering dipakai bahwa UUD 1945 nampaknya memberikan peranan yang begitu besar kepada partai politik, baik dalam pemilu anggota DPR dan DPRD [vide Pasal 22E ayat (3) UUD 1945], maupun dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945], bahkan nyaris partai politik seperti quasi lembaga negara. Atau dengan kata lain, demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 sesudah Perubahan merupakan demokrasi oleh partai politik:*
- g. *Akan tetapi, meskipun UUD 1945 sesudah Perubahan seolah-olah memberi kesan terlalu mengistimewakan partai politik, tidak berarti bahwa partai politik boleh menegasikan asas kedaulatan rakyat sebagai asas fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia. Harus difahami bahwa hal itu lebih disebabkan karena pada masa lalu (masa Orde Baru) peran partai politik telah didegradasikan oleh negara dan kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan negara/kedaulatan penguasa negara.*
- h. *Oleh karena itu, seharusnya pegeresannya bukan pegereseran dari kedaulatan negara/pemerintah ke kedaulatan parpol, melainkan harus dikembalikan ke arah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR yang dimaksud oleh Pasal 22B UUD 1945 pengaturannya dalam undang-undang harus semata-mata karena anggota DPR yang bersangkutan telah melanggar undang-undang atau kode etik dan kode perilaku sebagai wakil rakyat, tak perlu karena recalling oleh partai politik induknya. Recalling oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART (Pasal 12 huruf b UU Parpol) tidak menajmin prinsip due process of law yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik. Yang masih bersifat objektif dan dapat diterima ialah recalling atas dasar alasan Pasal 12 huruf a UU Parpol (mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain) dan alasan Pasal 12 huruf c UU Parpol (melanggar peraturan perundang-undangan).*
- i. *Sebagai perbandingan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1) UUD 1945] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], tidak berarti partai politik yang mengusulkannya boleh atau berhak melakukan recall terhadap mereka setelah terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh Rakyat Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mengusulkannya sebagai pasangan calon. Demikian pula, anggota DPR yang telah terpilih dalam Pemilu yang semula diusulkan oleh partai politik, setelah terpilih mereka adalah wakil rakyat Indonesia, bukan wakil partai politik. Dengan perkataan lain, Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai.*
- j. *Dengan demikian, untuk membangun sistem demokrasi dan sistem kepartaian yang sehat, seharusnya hak recall oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan dengan alasan subjektif seperti yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk juncto Pasal 12 huruf b UU Parpol ditiadakan, yang berarti bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.*

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

I
Hubungan Hukum Anggota DPR Dengan Partai Politik, Rakyat Pemilih Dan Lembaga Negara (DPR)

Seorang calon anggota DPR yang direkrut satu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah dipilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR, memiliki hubungan hukum, bukan hanya dengan partai politik yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilihan umum, tetapi pilihan rakyat pemilih yang kemudian dikukuhkan dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah sebagai anggota DPR, telah melahirkan hubungan hukum baru di samping yang telah ada antara partai politik yang mencalonkan dan calon terpilih tadi. Hubungan hukum yang baru tersebut, timbul di antara anggota DPR, dengan rakyat pemilih dan anggota DPR dengan (lembaga) negara DPR. Hubungan hukum yang demikian melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum, dalam rangka memberi jaminan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan peran yang dipercayakan padanya, baik oleh partai maupun oleh rakyat pemilih.

Apapun yang merupakan substansi hubungan hukum antara rakyat pemilih dengan anggota DPR yang dipilih, baik sebagai wakil rakyat pemilih atau pemegang mandat rakyat, maka sistem pemilihan dan partai politik yang meletakkan suatu hubungan hukum antara partai politik dengan anggotanya yang didudukkan dalam DPR pada regim hukum pemilu, tidak dapat lagi secara mutlak mengesampingkan satu hubungan hukum antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan negara melalui lembaga negara DPR yang tunduk pada hukum publik (konstitusi), dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, yang mengatur kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan serangkaian hak untuk melaksanakan fungsi tersebut seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hal demikian juga dapat dilihat dengan jelas dari substansi bunyi sumpah seorang anggota DPR, yang berisi untuk:

- a. memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- b. memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
- d. memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan hukum yang bersifat publik demikian, memang diakui harus juga memperhitungkan hubungan hukum yang ada antara partai politik dengan anggota DPR yang dicalonkan Partai, akan tetapi hubungan hukum anggota dengan partainya, adalah dalam semangat dan diatur dalam hukum yang bersifat keperdataan (privaatrechtelijk).

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Parpol, secara jelas menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warganegara Republik Indonesia secara sukarela, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang, yang berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, dengan akta notaris. Akta Notaris pendirian partai politik memuat

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional, didaftarkan di Departemen Kehakiman, unlik disahkan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karenanya, meskipun rekrutmen dan pencalonan seorang anggota menjadi anggota DPR memiliki dimensi hukum, moral dan disiplin organisasi yang tidak dapat dinafikan, maka bidang hukum yang mengatur aspek hubungan tersebut sepanjang menyangkut anggota yang telah disahkan dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR, harus dilihat dalam semangat konstitusi yang menjadi hukum tertinggi sebagai dasar dalam menata hukum sebagai penjabaran konstitusi tersebut, sepanjang menyangkut anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR. Tatanan aturan hukum yang mengikat hubungan hukum dimaksudkan untuk secara khusus, karena kedudukan anggota DPR setelah berada dalam susunan organisasi kenegaraan sebagai lembaga negara, dalam hubungannya dengan organ lain, tunduk dan diikat oleh aturan hukum konstitusi.

Pengaturan demikian karenanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, telah mengedepankan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang didasarkan pada constitutional democracy dan demokratisce rechtsstaat, di mana konstitusi diakui sebagai hukum yang tertinggi yang menjadi dasar legitimasi peraturan-perundangan yang ada di bawahnya, dan bahwa proses pembentukan hukum selalu harus melibatkan rakyat. Oleh karenanya dalam melihat hubungan hukum anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, harus secara proporsional dengan menempatkan peran hukum publik pada tempat yang tepat. Aspek hubungan hukum calon anggota DPR dengan partai politik yang mengusungunya yang bersifat privat (privaatrechtelijk), dengan demikian telah bergeser titik beratnya menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum publik, dengan terpilih dan disahkan atau disumpahnya yang bersangkutan menjadi anggota DPR.

II
RECALLING ANGGOTA DPR OLEH PARTAI

Konsekwensi keludukkan pengaluran hubungan partai politik dengan anggota DPR yang diusungunya tetapi telah diangkat dan disumpah, kepada hukum publik (konstitusi), maka juga akan mengakibatkan bahwa recalling yang dilakukan partai politik terhadap anggotanya yang duduk di DPR, baik karena alasan-alasan disiplin partai dan alasan pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga, di samping diatur oleh hukum privat AD/ART partai juga harus tunduk pada hukum publik. Oleh karenanya apa yang disebut oleh Pasal 12 huruf b UU Parpol, "diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena melanggar anggaran dasar dan rumah tangga", yang dikukuhkan dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, yang menyatakan "anggota berhenti antarwaktu karena diusulkan partai politik yang bersangkutan", sesungguhnya telah membiarkan hukum yang bersifat privat (privaatrechtelijk) mengesampingkan hukum publik dalam masalah konstitusional hubungan antara Wakil Rakyat dengan rakyat pemilih dan dengan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945. Meskipun tidaklah menjadi maksud untuk meniadakan peran partai politik dalam hubungannya dengan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional baik fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan menyampaikan aspirasi rakyat pemilihnya, akan tetapi dalam menjalankan peran tersebut tidaklah boleh dibiarkan berlangsung tanpa batasan. Batasan yang diidentifikasi dengan menempatkan peran hukum konstitusi sebagai hukum publik yang turut mengaturnya, harus membuka kemungkinan seluas-luasnya bagi wakil rakyat tersebut memenuhi sumpah jabatannya untuk menjalankan kewajibannya seadil-adilnya, dengan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menegakkan demokrasi demi tujuan nasional dan kepentingan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran partai politik sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, memang membenarkan dan sah secara konstitusional jika seorang anggota partai politik tertentu yang menjadi anggota DPR menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik tertentu yang mengusungunya, untuk juga diusulkan pemberhentian dari DPR. Akan tetapi jika alasan yang diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui satu due process of law dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut. Mekanisme dalam hukum publik demikian, merupakan jaminan yang harus ditegakkan, untuk menumbuhkan proses demokrasi yang sehat, yang tidak dihabiskan oleh kekuasaan mutlak partai, yang boleh jadi memiliki kepentingan sesaat yang tidak sama dengan kepentingan publik yang sedang diperjuangkan anggota DPR melalui fungsi-fungsi DPR dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara sehat dan bertanggung jawab. Harus dicegah terjadinya pegereseran dari sesuatu yang seharusnya lurul diatur dengan hukum publik kearah pengaluran yang semata-mata bersifat privat (privaatrechtelijk) dalam Pasal 12 huruf b UU Parpol yang memberi kewenangan kepada partai politik untuk menarik anggotanya dari keanggotaan di DPR tanpa satu pengujian, ketentuan mana kemudian diadopsi dalam Pasal 85 ayat (1) c UU Susduk. Recalling anggota DPR semata-mata atas dasar pelanggaran AD/ART partai yang bersifat hukum privat, merupakan pengingkaran atas sifat hubungan hukum anggota DPR dengan konstitusi dan (lembaga) negara, yang seyogyanya tunduk pada hukum publik (konstitusi). Pegereseran ini merupakan proses verprivaatrechtelijking van het publieke recht, pada hal justru yang seharusnya terjadi atau yang seharusnya dilakukan adalah verpubliekrechtelijking van het privat recht, khususnya dalam pengaluran masalah titik singgung partai politik dengan lembaga negara, yang diatur oleh hukum konstitusi, dengan mana dimungkinkan proses pertumbuhan demokrasi dikawal oleh hukum (konstitusi).

Aturan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat/rule of law), memang merupakan satu konsep yang amat luas, yang memerlukan uraian untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur pengujian. Baik rechtsstaat maupun rule of law, dengan beberapa variasi, secara universal pada umumnya mengakui keberadaan unsur-unsur, (i) penguatan dan perlindungan HAM, (ii) legalitas, dan (iii) adanya peradilan yang independen (independence of the judiciary). Di samping keharusan adanya dasar hukum publik sebagai alasan pemberhentian seorang anggota DPR, yang oleh Partai diberhentikan dari keanggotaan partai atas alasan pelanggaran AD/ART yang bersifat keperdataan, maka prinsip dan nilai yang terkandung dalam konsepsi negara hukum yang akan mengawal proses demokrasi secara layak, menuntut adanya keseimbangan agar hak dan kewajiban anggota DPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya yang didasarkan pada hukum publik yang mengatur kedudukan dan

kewenangan anggota DPR sebagai pejabat negara, tidak diintervensi atau diintimidasi oleh kewenangan pimpinan partai atau tidak sah menurut hukum. Mekanisme due process of law demikian diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang merugikan bagi pelaksanaan dan pertumbuhan demokrasi yang konstitusional dan sehat.

Dengan demikian, meskipun keberadaan partai politik perlu diperkuat dalam pengembangan kehidupan berdemokrasi, terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai peserta dalam pemilu yang menganut sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, yang merekrut calon anggota DPR yang diharapkan akan loyal pada partai dan kebijakannya, akan tetapi kewenangan partai yang demikian memerlukan kontrol secara hukum, sehingga implikasi campur tangan partai yang berada diluar lembaga negara dan pemerintahan terhadap lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 melalui mekanisme recall, dapat dibatasi secara proporsional. Tanpa jaminan demikian, maka meskipun anggota DPR mengangkat sumpah akan mendedikasikan diri sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya untuk memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menegakkan kehidupan demokrasi dan berbakti kepada nusa bangsa serta memperjuangkan aspirasi rakyat demi kepentingan bangsa dan NKRI, setiap saat kekhawatiran recall dapat menyebabkan anggota legislatif demikian menjadi wakil rakyat yang ragu-ragu mengungkap kebenaran dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sehingga menempatkan diri hanya sebagai wakil partai yang dikendalikan oleh elite partai. Pada hal dalam setiap pemilu, partai selalu menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, yang sesungguhnya dapat dituntut dan diuji oleh konstituen. Aspek hubungan hukum dengan konstituen tersebut juga menuntut pelaksanaan hak recall harus tunduk pada mekanisme due process of law, untuk memastikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang disebut dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) serta pasal-pasal lain yang menyangkut perlindungan HAM dalam UUD 1945, yang sekaligus menjadi kewajibannya yang asasi. Syarat-syarat dan tatacara pemberhentian (recall) anggota DPR oleh partai politik yang mengungunya, dengan demikian masih harus diatur secara lebih serasi sebagai bagian dari hukum publik yang merupakan penjabaran aturan konstitusi dalam UUD 1945, dan tidak semata-mata menjadi bagian dari hukum yang bersifat privat (privaatrechtelijk) yang didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, yang dikukuhkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang Partai Politik dan Susduk, secara inkonstitusional.

III

Akan tetapi dengan dinyatakannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, apakah kelalaian ketentuan mengenai recalling itu menyebabkan bahwa seorang anggota DPR tidak lagi dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan partai politiknya? Berhentinya seseorang dari keanggotaannya sesuatu partai politik dapat saja dijadikan salah satu alasan untuk memberhentukannya dari keanggotaan DPR, asalkan terpenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, proses pemberhentian yang bersangkutan di intern partai politik haruslah dilakukan berdasarkan "due process of law" sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, DPR sendiri sebagai lembaga negara harus berperan menajutkan keputusan memberhentukannya dari keanggotaan DPR berdasarkan prinsip "due process of law" pula sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, haruslah ada mekanisme hukum yang jelas di DPR sendiri untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut, sehingga keputusan pemberhentian oleh partai politik tidak bersifat mutlak dan otomatis. Pemberhentian yang tidak sah dan bersifat sewenang-wenang oleh partai politik tidak dapat dijadikan dasar bagi tindakan lebih lanjut oleh DPR untuk memberhentikan seorang wakil rakyat dari keanggotaannya di DPR.

Dengan demikian, seseorang yang sudah diberhentikan dari keanggotaan partai politiknya dapat saja diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota DPR apabila tersedia prosedur yang memenuhi syarat prinsip due process of law baik di internal partai politik maupun di internal DPR. Selama UU Parpol dan UU Susduk belum memuat ketentuan yang jelas mengenai kedua prosedur dimaksud, maka ketentuan mengenai recalling sebagai alasan pemberhentian anggota DPR tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Atas dasar pertimbangan demikian, Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hemat kami bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seyogyanya Mahkamah menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Prof. Dr.HM.Laica Marzuki, S.H.

Pemohon Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman, anggota DPR/MPR RI (A-173) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memohon pengujian terhadap Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Susduk) karena dipandang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Pasal 85 ayat (1) UU Susduk berbunyi:

Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Mencermati makna frasa "... diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan" pada Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk sebagai salah satu alasan pemberhentian antarwaktu bagi seorang anggota DPR, frasa dimaksud tidak lain bermakna recall. Penggunaan recall di parlemen (recall legislation) merupakan hak partai politik, lazim disebut recall recht.

J.J.A. Thomassen (red), dalam Democratie, Theorie en Praktijk (Alphen aan den Rijn, Brussel, Samson Uitgeverij, 1981) pag. 156, merumuskan recall recht: het recht van een politieke partij om een via haar kandidaten lijst gekozen parlementslid terug te roepen (= hak recall adalah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya), sebagaimana dikutip oleh ahli Harun Alfasid dalam keterangannya di depan sidang.

Tatkala suatu recall dipandang sebagai hak partai politik guna menarik kembali anggotanya di parlemen maka pada saat yang sama harus kiranya bermakna pula, bahwa tidak semua partai politik memiliki hak recall itu. Hak recall bukan hak yang inherent –

melekat – pada setiap partai politik. Tidak semua negara memberlakukan hak recall partai politik dalam sistem parlemennya. Artikel 71 Grundwet Belanda menjamin parlementaire onschendbaarheid bagi para anggota de Staten Generaal (Dutch constitutional law does not provide for the recall of members of the States General. George Thomas Kurian (ed), 1998:II, 409). Anggota Bundestag di Jerman juga tidak dapat di-recall (Members of the Bundestag who resign their seats are replaced by the next candidate on the appropriate state party list. Recalls by the electorate are not possible. George Thomas Kurian (ed.), 1998:I, 279).

Pada umumnya, recall (recall legislation) diadakan di negara-negara yang menganut direct democratic device system, seperti di negara-negara bagian Amerika (the state or Oregon and local governments), Amerika dan delapan kanton di Swiss (N. Jayapalan, 2000: 102, 103). Di negara-negara yang menganut direct democracy device system tersebut, para warga turut serta dalam pengambilan putusan penyelenggaraan pemerintahan secara langsung tanpa melalui perwakilan (without intermediaries), dengan menggunakan instrumen-instrumen referendum, inisiatif dan me-recall wakil-wakilnya.

Dalam pada itu, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan hak recall kepada partai-partai politik guna menarik kembali anggota-anggota partainya yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hak recall (recall recht) sama sekali tidak digagaskan oleh the founding fathers dalam rapat-rapat BPUPKI/PPKI di kala pembahasan konstitusi. Juga tidak digagaskan dalam sidang-sidang MPR di kala diadakan perubahan-perubahan UUD 1945. Hak recall (recall recht) tidak termasuk konstitusional given buat partai-partai politik.

Oleh karena hak recall diatur dalam undang-undang (in de wet geregeld) maka hak recall dapat selalu diuji berdasarkan hal kesesuaian atau pertentangannya terhadap UUD.

Recall pernah diberlakukan, sebagaimana halnya pernah tidak diberlakukan sama sekali, di kala berlakunya UUD 1945. Dalam UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, hak recall (recall recht) disebut hak pengganti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), berbunyi, "Hak pengganti utusan wakil organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ada pada organisasi peserta pemilihan Umum yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan hak tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan".

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1999 (yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1969), hak pengganti yang dimiliki oleh partai politik Peserta Pemilu sudah tidak diberlakukan.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 (UU Susduk yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1999), penggantian antarwaktu, sehubungan dengan recall legislation diberlakukan lagi, menurut Pasal 85 ayat (1), huruf c.

Juridische vraagstuk: Apakah Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk yang menetapkan recall bertentangan dengan UUD 1945? Benarkah recall legislation bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945?

Ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf C UU Susduk – yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon – menetapkan seseorang anggota DPR diberhentikan antar waktu oleh partai politik dari anggota dewan dimaksud. Partai Politik menggunakan hak recall (recall recht) guna menarik kembali anggota partainya yang terpilih sebagai anggota DPR, berdasarkan pencalonan partai politik dimaksud di kala pemilihan umum.

Tidak lazim recall legislation diberlakukan di parlemen negara-negara yang menganut pemerintahan presidensial, yang anggota-anggotanya dipilih menurut sistem distrik atau single member constituency. Penggunaan hak recall (recall recht) oleh partai politik terhadap anggota-anggotanya di parlemen, cenderung menjadikan partai politik yang bersangkutan dominan terhadap anggota-anggota partainya itu, sehingga anggota-anggota dewan lebih mementingkan kepentingan partainya ketimbang membawakan aspirasi rakyat banyak (konstituen). Anggota dewan yang bersangkutan takut pada tindakan recall yang sewaktu-waktu dapat dikenakan terhadap dirinya. Parlemen menjadi tidak solid serta tidak stabil, dikendalikan oleh elit partai-partai politik dari luar.

Dalam pada itu, hak recall (recall recht) tidak tepat pula diberlakukan di parlemen negara-negara presidensial, yang anggota-anggotanya berasal dari banyak partai (multipartai), seperti halnya Negara Republik Indonesia.

Pada umumnya, walau tidak terdapat partai besar namun tetap saja adanya ketergantungan anggota-anggota dewan terhadap partai politiknya, yang pada setiap saat me-recall mereka manakala tidak menaati kehendak elit partai.

Recall memberikan kedudukan yang kuat kepada pimpinan partai. Seseorang anggota dewan yang di-recall partainya niscaya tidak dapat mengajukan dirinya guna memperjuangkan haknya secara kolektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di DPR, sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Recall menyebabkan seseorang anggota dewan tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dalam menjalankan tugas konstitusionalnya selaku anggota DPR, sebagaimana dijamin konstitusi, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Para anggota DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2004, seyogyanya tidak dapat di-recall oleh partai politik yang mencalonkannya, mengingat para anggota dewan dipilih berdasarkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003, pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota di lakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara. Manakala seorang calon yang walaupun namanya termaktub di nomor urutan bawah tetapi memperoleh suara banyak secara signifikan maka calon yang bersangkutan ditetapkan terpilih sebagai anggota DPR mewakili partai politik yang mencalonkannya. Berdasarkan mekanisme sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, Partai Politik Peserta Pemilu dari calon tersebut tidak dapat membatalkan atau mengubah hasil suara yang diperoleh sang calon.

Anggota DPR yang terpilih berdasarkan sistem proporsional representation, yang dipadu dengan list system (sistem daftar calon terbuka) tidak usah terlalu takut untuk dikenalkan recall karena ia lebih terpenggil untuk memperjuangkan konstitusennya, utamanya di daerah-daerah serta menjembatani aspirasi rakyat pada umumnya, kala Miriam Budiardjo (1994: 310). Anggota partai politik yang dipilih berdasarkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka – secara konstitusional- tidak dapat di-recall oleh partainya. Me-recall anggota dewan yang bersangkutan berarti mengingkari atau me-negasi hasil pemilihan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Anggota DPR mewakili rakyat banyak, sesuai namanya: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada hakikatnya adalah negarawan. Ia tidak

boleh sekedar perpanjangan tangan partainya.

Manuel Luis Quezon (1878-1944), Presiden I Philippina (1935-1944), yang di masa hidupnya pernah menjabat Ketua Senat Philippina (1916-1935), berkata, "My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins"

Konstitusi seyogyanya melindungi para anggota DPR yang terpilih dari perlakuan recall, berdasarkan sistem pemilihan proporsional dengan calon terbuka. Constitutie moet de kاستanje uit het vuur halen voor Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman.

Berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan kiranya mengabulkan permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon, guna menyatakan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta menyatakan tidak mengikat secara hukum.

PANITERA PENGANTI
Eddy Purwanto, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 28 September 2006
Panitera.

Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

Pengantar Redaksi: Dalam putusan perkara 011/PUU-IV/2006 ini Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan terhadap pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pemuatan Putusan ini dimaksudkan agar berbagai kalangan masyarakat memahami secara utuh putusan MK.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 011/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN Nomor 011/PUU-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

- Nama : Amirudin
Jabatan : Direktur CV. Cipta Optima Abadi
Alamat : Jl. Pleburan Barat Nomor 36 Semarang
- Nama : Putut Aji Pusara, S.Kom.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kelapa Kopyor 2 / BN No. 7 Tembalang, Semarang.

untuk selanjutnya disebut sebagai ———
----- **Para Pemohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LSM GPW (*Government Policy Watch*), beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 39 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Mei 2006, dengan anggota sebagai berikut:

- Nama : Syamsouer Kono, S.H.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 39 Semarang
- Nama : Kushardi Tri Kamandoko, S.E.
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Bukit Kemuning VIII/550 Semarang
- Nama : Dra. Cicik Harini, M.M.
Jabatan : Bendahara
Alamat : Jl. Sri Rejeki III/37 Semarang
- Nama : R. Istiyono Sutoyo Putro, B.Sc., Bc.Hk.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Lumbung Sari V/6 Semarang
- Nama : Ariati Anomsari, S.E., M.M.
Jabatan : Pembina
Alamat : Jl. Nakula I/31 Semarang

Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon/
Kuasanya;
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA
dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang dimohonkan pengujian pernah diputus dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga berdasarkan Pasal 60 UUMK, Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak tidak dapat lagi dimohonkan pengujian kembali. Namun, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/PMK/2005) menyatakan bahwa "...permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda". Dengan demikian, untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan;

2. Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan bahwa para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dilalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak (Bukti P-1 beserta lampirannya) yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak *a quo*, sehingga para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;

Menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* dari para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat:

- a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia,
- b. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 18 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2006, diperbaiki tanggal 28 Juli 2006, mengenai pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Para Pemohon sebagai wajib pajak menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang tidak mencerminkan rasa keadilan, membatasi hak-hak wajib pajak, memberatkan wajib pajak untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Pajak. Hal tersebut secara jelas dan nyata, menurut para Pemohon, menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2. Ketentuan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bukan hanya merugikan dalam bentuk rupiah, tetapi merupakan ketidakadilan karena membatasi hak wajib pajak melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan;
- 3. Para Pemohon menganggap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, juga bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut dalam konsiderans UU Pengadilan Pajak;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, Mahkamah

telah mempertimbangkan dan memutus permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004 yang amarnya berbunyi, "**Menyatakan permohonan Pemohon ditolak**";

Menimbang bahwa Pasal 60 UUMK berbunyi, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, "... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan per-mohonan yang bersangkutan berbeda";

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam permohonan para Pemohon sebagaimana dimuat dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas tidak ternyata terdapat syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan para Pemohon berbeda dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan dalam permohonan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan "kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang wajib pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar, maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang *a quo*";

Menimbang bahwa oleh karena alasan para Pemohon ternyata tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon angka 3 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang lain, yaitu UU Pengadilan Pajak terhadap UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bukan terhadap UUD 1945. Bahkan Undang-undang yang disandingkan atau yang dijadikan dasar pengujian justru Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebenarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. Lagi pula, bunyi Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbeda dengan yang dikutip para Pemohon. Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- (1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengu-rangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat **kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.***
- (2) *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.*
- (3) *Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima”.*

Pasal 19 dari UU Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi,

- (1) *Apabila atas pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan **sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.***
- (2) *Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2%*

(dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Menimbang bahwa Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut di atas adalah mengatur mengenai keadaan ketika terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak, sedangkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU tersebut di atas, mengatur penerapan sanksi administrasi berupa bunga apabila pajak tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo. Dengan demikian jelas bahwa hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal dari kedua undang-undang *a quo* adalah berbeda, dan tidak dapat dijadikan alasan mengenai adanya syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas dengan alasan yang berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUMK, Mahkamah tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus materi permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Mengingat Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 2 Oktober 2006 dan diucapkan dalam Sidang

Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 4 Oktober 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dihadiri oleh Pemerintah/Kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

Ketua,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Anggota-Anggota,
Soedarsono, S.H.
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.
Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
H. Achmad Roestandi, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.

Panitera Pengganti,
Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 4 Oktober 2006
Panitera.

[Handwritten signature]

Drs. H. Ahmad Fadiil Sumadi, S.H., M. Hum.

Pengantar Redaksi: Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah 2004), yang diajukan oleh Yandriil, H. Anwar Maksum, dkk (Ketua DPRD Kabupaten Agam dan para Wali Nagari Kabupaten Agam yang berjumlah 16 orang) berakhir dengan dikeluarkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 017/PUU-IV/2006. Hal ini dikarenakan para pemohon menarik kembali permohonannya.



**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KETETAPAN
Nomor 017/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca :

1. Surat Permohonan bertanggal 3 Agustus 2006 dari:
- **Yandriil, S.Sos.**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Kartini Nomor 1, Padang Baru Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

- **H. Anwar Maksum**, Ketua Perhimpunan Nagari Se-Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Batu Sangkar Nomor 660, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

- **H. Mino Aldi St. Bgd. Basa**, Wali Nagari Batu Taba, beralamat di Jorong Panca Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- **Drs. Yurzal Kamsul**, Wali Nagari Biaro Gadang, beralamat di Jorong

Pilubang Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- **Ono Priyono St. Bandaro**, Wali Nagari Ampang Gadang, beralamat di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- **Drs. Mustafa Rahman**, Wali Nagari Pasia, beralamat di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- **Jufrie Arief St. Bagindo**, Wali Nagari Padang Lua, beralamat di Jorong Padang Lua Nagari Padang Lua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Ir. Yusuf St. Mudo**, Wali Nagari Sungai Tanang, beralamat di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **M. Risman St. Sinaro**, Wali Nagari Taluak Ampek Suku, beralamat di Jalan Jambu Air Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Fardinal St. Menan**, Wali Nagari Pakan Sinayan, beralamat di Pakan Sinayan Banu Hampu Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Gusmal St. Batungkek Ameh**, Wali Nagari Kubang Putih, beralamat di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Tamsil SY., BA.**, Wali Nagari Ladang Laweh, beralamat di Jorong Dangau Baru Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
- **Tos Helmadi, SH., St. Palimo**, Wali Nagari Cingkariang, beralamat di Jalan Sudirman Bukti Tinggi Nagari Cingkariang, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Sy. Dt. Rajo Malintang**, Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo, beralamat di Jorong Guguak Tinggi Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam;
- **Nasweril Rajo Ameh**, Wali Nagari Sianok Anom Suku, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Asrama Kodim 0304 Agam, Bukti Tinggi;
- **M. Budi Zulfikar, Amd**, Wali Nagari Koto Gadang, beralamat di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam;
- **Anuzul Dt. Rajo Ampek Suku**, Wali Nagari Gadut, beralamat di Jorong Aro Kandikir Nagari Gadut, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Luthfie Hakim, SH., Purwoko Suatmadji, SH., Sonny Martakusuma, SH., dan Andhesa Erawan, SH.**, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2006, telah mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register Nomor 017/PUU-IV/2006 pada tanggal 11 Agustus 2006;

2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 017/TAP.MK/2006 bertanggal 14 Agustus 2006, tentang Penunjukan Panel Hakim;

3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 017/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Agustus 2006 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Nomor 364/274/2006/MLH-PS, bertanggal 6 November 2006, yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang :

1. Bahwa perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tersebut, telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang;
2. Bahwa para Pemohon menarik kembali permohonannya berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada tanggal 2 November 2006, yang memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pencabutan Uji Materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945, bertanggal 2 November 2006, yang memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat :

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan para Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 9 November 2006.

KETUA,

TTD.

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

**Innaa lillaahi wa innaa ilaihi
raaji'uun**

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
turut berbelasungkawa atas meninggalnya:

**Hj. Sriwiyati (74 tahun)
Ibunda dari Gani Suryohadi
(Komandan Satpam Gedung MK)
Pekalongan, 10 November 2006**

**Innaa lillaahi wa innaa ilaihi
raaji'uun**

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
turut berbelasungkawa atas meninggalnya:

**Ibu Lajem Binti Wonokarso (72 tahun)
Ibu Mertua dari Bapak Wiryanto
(Kasubbag Adm. Perkara MK)
Desa Kunti, Kec. Andong, Kab. Boyolali,
29 November 2006**

Dapatkan di toko-toko buku besar atau hubungi Konstitusi Press

Segera Terbit!

Buku Baru!



KONSTITUSI
KONpress
Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Konstitusi Press

Koperasi MKRI Lantai 3

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787 ext. 322 Fax. (021) 3520177

e-mail : konstitusipress@yahoo.com

Contact Person: Edo - 0888 1050 454, Aziz - 0813 1864 0157